

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP TES KESEHATAN BAGI
CALON PENGANTIN PADA KUA SE-KOTA MANADO**

TESIS

OLEH :

**SAIR ABD RAHMAN
NIM. 1954008**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
TAHUN 2021**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP TES KESEHATAN BAGI
CALON PENGANTIN PADA KUA SE-KOTA MANADO**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana IAIN Manado Sebagai
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Magister Dalam
Bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakshiyah*)**





OLEH :

**SAIR ABD RAHMAN
NIM. 19.5.4.008**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI *AHWAL AL-SYAKHSIYAH*
TAHUN 2021**

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado" yang ditulis oleh **Sair Abd Rahman NIM: 1954008**, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado Program Studi Ahwal al-Syakhiyah (Hukum Keluarga) dinyatakan **Lulus** dalam ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021 M bertepatan dengan 11 Muharram 1443 H dan telah disepakati sesuai dengan saran -saran dari Tim Penguji pada ujian tesis tersebut.

No.	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji/ Pembimbing)	19/09-2021	
2.	Dr. Evra Willya, M.Ag (sekertaris Sidang/ Pembimbing II)	16/09-2021	
3.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Penguji I)	16/09/2021	
4.	Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Penguji II)	16/09/2021	
5.	Dr. Nurlaila Harun, M.Si (Penguji III)	16/09/2021	

Manado, 15 September 2021 M
09 Shafar 1443 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado



Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
NIP. 19690228 199603 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sair Abd Rahman
Nim : 19.5.4.008
Tempat/Tgl.Lahir : U.Pandang, 07 Juli 1972
Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyah
Program : Magister (S2)

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul "*Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin (Studi Pada KUA Se-Kota Manado)*" adalah hasil karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya

Adapun sebagian dan/atau semua informasi maupun bahan karya ilmiah yang berasal dari sumber penulis lain, baik buku, artikel, jurnal dan lain-lain telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar, dan semua isi karya ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab saya selaku penulis.

Manado, 16 Juli 2021
Sair Abd Rahman
NIM. 19.5.4.008



Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado

Sair Abd Rahman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi dan menganalisa tinjauan *maqashid syari`ah* terhadap tes kesehatan bagi calon pengantin di KUA se-kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah kepala KUA se-Kota Manado, pelaku peristiwa dan bidan Puskesmas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). KUA se-Kota Manado tidak mewajibkan calon pengantin untuk melampirkan surat keterangan sudah di suntik TT 1 sebagai persyaratan yang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi lainnya. Hal ini disebabkan karena pasangan calon pengantin tidak mau di suntik TT 1 karena a). takut penyakitnya akan diketahui, b). merasa tidak perlu melakukan suntik TT 1. c). tidak tercantum dalam Undang-undang Perkawinan. 2). Berdasarkan tinjauan *maqashid syariah*, pelaksanaan tes kesehatan pra nikah itu adalah sesuatu yang harus dalam rangka memelihara jiwa dan keturunan. Dengan adanya tes kesehatan pra nikah akan mencegah terjadinya penularan penyakit dari ibu kepada calon bayi yang dikandungnya sehingga akan melahirkan bayi yang sehat. Tes kesehatan pra nikah merupakan langkah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang dapat membahayakan bagi pasangan atau anak-anaknya kelak harus segera diatasi karena akibatnya dapat merusak cita-cita luhur perkawinan dan menghilangkan sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga yang akan dibangun adalah suatu keharusan.

Kata Kunci : *Maqashid Syariah*, Tes Kesehatan, calon Pengantin, KUA

The Review of *Maqashid Sharia* towards Medical Tests for Prospective Bride and Grooms at KUA in Manado City

Sair Abd Rahman

Abstract

This study aims to analyze the implementation of premarital medical tests as an administrative requirement and to analyze the review of *maqashid sharia* on medical tests for prospective brides at KUA in Manado. The research method used is field research through a descriptive qualitative approach with observations, interviews and documentation as data collecting techniques. The primary data sources are the head of the KUA throughout the City of Manado, the perpetrators of action and the midwife of the Puskesmas. This study concludes that 1). KUA in Manado City does not require the bride and groom to attach a certificate to declare that they have been injected with TT 1 as a requirement along with other administrative requirements. This is because the prospective bride and groom do not want to be injected with TT 1 because a). afraid the disease will be known, b). feel no need to do TT injection 1. c). not listed in the Marriage Law. 2). Based on the review of *maqashid sharia*, the implementation of pre-marital medical tests is something that must be in order to maintain the psychological health and offspring. The existence of a pre-marital health test will prevent the transmission of disease from the mother to the prospective baby so that she will give birth to a healthy baby. Pre-marital medical testing is a preventive measure against diseases that can be dangerous for the spouse or their children in the future and must be addressed immediately because the consequences can damage the noble ideals of marriage and to eliminate something that is harmful to the continuity of the household relationship is compulsory.

Keywords: *Maqashid Sharia*, Medical Test, Bride and Groom, KUA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah *subhanahu wata`ala* karena berkat limpahan nikmat, inayah-nya dan taufik-nya sajalah, sehingga penyusunan tesis berjudul “**Tinjauan *Maqashid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado***)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Senantiasa shalawat dan salam tercurah kepada nabi agung lagi mulia Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, menyampaikan risalah, menuntun ummat, dan menyebarkan *rahmatan lil `alamin*. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat beliau yang Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah.

Dalam penelitian tentang tes Kesehatan pra nikah bagi calon pasangan suami istri dalam tinjauan *Maqashid Syari`ah* tentu tidak terhitung jumlahnya berupa faedah dan manfaat yang diperoleh. Karena bagaimanapun juga jika berbicara tentang *maqashid syari`ah* pasti berbuah kebaikan yang melimpah. Harapan peneliti, manfaat dan kebaikan dari pelaksanaan peraturan pemerintah ini dapat dirasakan oleh semua kalangan. Dengan memperhatikan tujuan akhir dari hukum yaitu melahirkan maslahat-maslahat terutama dalam rumah tangga kecil sampai kepada skala besar dalam bingkai kekeluargaan nasional. Untuk mencapai tujuan kekeluargaan dengan berbagai macam jalan kemudahan menuju *rahmatan lil `alamin*.

Tidak bisa dipungkiri, karena keterbatasan dan kekurangan kemampuan peneliti tentu ditemukan banyak kesalahan yang perlu perbaikan. Karenanya, peneliti membuka harapan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar tesis ini menjadi lebih bermanfaat. Peneliti menyadari tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dari orang-orang sekitar, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Delmus Salim Puneri, M.A., M.Res.,Ph.D, selaku Rektor IAIN Manado, yang dengan santun dan wibawanya memotivasi peneliti untuk terus bersemangat menimba ilmu.

2. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag, beliau adalah direktur program pasca sarjana IAIN Manado yang arif dan bijaksana, juga selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan studi pada program Magister (S2) Ahwal al-Syakhsiyah.
3. Dr. Evra Willya, M.Ag, selaku ketua program studi Ahwal al-Syakhshiyah pasca sarjana IAIN Manado dan sekaligus sebagai pembimbing II yang tanpa kenal lelah membimbing, meluruskan dan mengoreksi selama penelitian hingga selesainya penyusunan tesis.
4. Seluruh jajaran Rektorat dan Pascasarjana IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Manado yang dengan sabar dan professional telah mencurahkan ilmu dan mencerahkan hati memberikan manfaat yang banyak selama menuntut ilmu.
5. Segenap staff Administrasi dan staff Perpustakaan IAIN Manado dan semua pihak
6. Kepada kedua orang tua, mertua, istri tercinta Hj.Sitti Marlia Shahuda .S.Ag dan anak-anak ku tersayang (Nabilah Fadlah, Fatih az-Zikra dan Ulwan Ramadhani) yang selalu menjadi pendukung, penyemangat dan pendamping yang selalu menghibur dikala suka dan duka.
7. Dan sahabat-sahabat seangkatan serta semua pihak yang telah turut serta membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini, yang peneliti tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Semoga jasa dan bantuaannya diridhai, diberkahi dan diberi ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Hanya kepada Allah jualah semua upaya dan usaha peneliti serahkan, semoga bermanfaat. Amin.

Manado, Agustus 2021

Penulis

Sair Abd Rahman
NIM: 1954008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL.....	II
KETERANGAN PERBAIKAN NASKAH TESIS.....	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	IV
ABSTRAK BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS.....	V
KATAPENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Perkawinan.....	11
1. Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
2. Khiyar (Hak memilih) Dalam Perkawinan.....	14
B. Tes Kesehatan Para Nikah	22
1. Tes Kesehatan.....	22
2. Dasar Hukum Tes Kesehatan Pra Nikah.....	26
3. Proses Tes Kesehatan Pra Nikah.....	27
4. Perlunya Melakukan Tes Kesehatan Pra Nikah.....	28
C. Maqosid Syari'ah.....	30
1. Pengertian Maqosid Syari'ah.....	30
2. Tujuan Maqosid Syari'ah.....	33

	3. Tes Kesehatan Dalam Ijtihad Kontemporer	
	Penerapan Qowa'id Fiqhiyah.....	49
	a. Fungsi Ijtihad.....	51
	b. Lapangan Ijtihad.....	51
BAB III	METODE PENELITIAN.....	63
	A. Jenis dan Metode Penelitian.....	63
	B. Waktu dan Tempat.....	64
	C. Sumber Data.....	64
	D. Teknis Pengumpulan Data.....	66
	E. Pendekatan Penelitian.....	68
	F. Teknis Analisis Data.....	68
	G. Model Analisis.....	68
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	70
	A. Gambaran Pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi Calon Penganten Di KUA Sekota Manado.....	70
	B. Tinjauan Maqosid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Di KUA Sekota Manado.....	88
	a. Memelihara agama.....	88
	b. Memelihara keturunan.....	89
	c. Memelihara Jiwa.....	92
BAB V	PENUTUP.....	105
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran.....	106
	C. Implikasi.....	107
	D. Daftar Pustaka.....	108
	E. LAMPIRAN.....	116

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan dan kesuksesan dengan asas pegangan pada potensi *mawaddah* dan *rahmah* sehingga dapat menjalankan predikatnya sebagai khalifah di muka bumi, menyempurnakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang tentu dari perkawinan itu lahir fungsi, visi dan misi amal yang harus diemban oleh keluarga itu.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan hadis, yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengandung asas membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pemenuhan biologis atau pelampiasan nafsu seksual bukanlah tujuan dari perkawinan, akan tetapi mempunyai dua garis hubungan, yaitu hubungan vertikal (manusia dengan Rab Sang Pencipta) dan hubungan horizontal (manusia dan sesama manusia). Prinsip dan tujuan dari perkawinan itu tidak lepas dari firman Allah dalam al-Quran (ar-Rum/30: 21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Kandungan dari ayat diatas, mencakup beberapa poin penting, yaitu¹:

1. Membina keluarga yang tenang dan bahagia; Hendaknya laki-laki sebagai seorang pemimpin di tengah keluarganya di rumah memiliki target seperti yang pernah di sabdakan Rasulullah “ Rumahku adalah surgaku”, berupaya menciptakan kehidupan yang saling menjaga, tolong menolong, saling menghargai satu sama lain. Faktor inilah dasar untuk menumbuhkan sekaligus memupuk *mawaddah wa rahmah* diantara sepasang suami istri.
2. Hidup cinta-menyintai; Bahwa cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Boleh jadi disebabkan karena manfaat yang diperoleh darinya. Rasa cinta mencintai diantara anggota keluarga, karena saling membagi manfaat yang dimiliki masing-masing memperkuat kebersamaan dalam cinta dan kasih sayang karena Allah. Keluarga Islami terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang, ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan ramah, ibu yang lemah lembut dan perasaan halus, putra putri yang bakti dan taat, kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong².
3. Bertaqwa kepada Allah *subhanahu wa ta`ala* dan membentengi diri dari perbuatan maksiat dan penyelewengan seksual; Benteng perkawinan yang kuat apabila karena dasar perintah Allah, maka nilai-nilai taqwa akan terus terjaga demi untuk memperoleh janji Allah berupa kemuliaan dan kejayaan yang abadi.
4. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

Selain dari tujuan yang telah disebutkan di atas, juga tujuan perkawinan adalah melanjutkan dan memelihara keturunan sebagai cadangan generasi pelanjut yang berkapasitas iman dan taqwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi (*imtaq dan imtek*). Kemudian selanjutnya berkenaan dengan diberikannya amanah berupa anak

¹ Lihat Depag RI, *Peningkatan Kesejahteraan Ibu Dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Dalam Ajaran Islam* (Jakarta: Depag RI, 1993/1994) h.78-79.

² Yusuf al-Qardawi, *Syariat Islam ditantang zaman*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1990), h. 44

atau keturunan, tentang pemeliharaan, bimbingan, sampai kesejahteraan di masa depannya.

Dalam tinjauan *maqashid syariah*, dengan perkawinan adalah wasilah ketetapan Allah atas manusia untuk menjaga keturunan dan melindunginya sehingga terbentuk keturunan yang sehat baik secara jasmani ataupun rohani. Sehat secara jasmani adalah sehat dari penyakit-penyakit menular maupun penyakit keturunan. Dan dengan perkawinan tersebut tercapailah tujuan hukum yakni menjaga pokok-pokok yang penting dalam kehidupan yang dinamakan dengan *kulliyah-al khams*. Sebab jika dianalisa secara mendalam, maka perkawinan itu dapat menyentuh tiga dari *kulliyah al-khams*, yaitu: *hifz din* (memelihara agama), *hifz nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz nasl* (memelihara keturunan).

Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada keputusan dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, mempertimbangkannya setelah berkhitbah kepada calon pasangan juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipikirkan dan direnungkan tentang riwayat kepribadiannya, mulai dari tingkah laku dalam agamanya, Pendidikannya, hingga kesehatannya. Ini menjadi landasan pertama dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, agar kelak dapat menjadi pasangan yang merasakan keserasian dan keharmonisan dalam keluarga menuju ridha Allah *ta`ala*³.

Ditrapkannya imunisasi tetanus toksoid bagi calon pengantin adalah untuk mempertahankan status kesehatan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan seluruh rakyat. Ini adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian pada anak karena penyebab dari penyakit tersebut. Dan program Kesehatan untuk keluarga ini tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan *maqashid syariah* (tujuan dilakukannya syariat Islam).

Selain dari itu, manfaat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini menjadi

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazafa, 2004), h.

salah satu harapan pemeriksaan kesehatan pra nikah, agar pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangan agar tidak menyesal di kemudian hari. Dikawatirkan meskipun diluar seseorang terlihat sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat, bisa saja ia membawa bibit penyakit.

Setelah diketahui hasil pemeriksaan pra nikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan apakah akan melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun tiap-tiap kita diminta untuk lebih mendahulukan perhatian pada masalah ini, karena kita semua bertanggung jawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka keputusan dalam memilih setelah banyak mencari informasi yang berhubungan dengan riwayat hidup wanita yang akan menjadi pendamping dalam menciptakan rumah tangga yang sehat, makmur, dan sejahtera, dilandasi *mawaddah wa rahmah*. Semua itu haruslah diputus secara bijaksana dan pertimbangan yang matang . Menikahi orang yang memiliki penyakit menular tidak hanya membahayakan diri kita pribadi tetapi juga membahayakan anak, keturunan kita nanti juga dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat sekitar kita. Sesungguhnya masih banyak dari calon pengantin yang sepenuhnya belum mengetahui mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan salah satu teknis pemeriksaannya adalah suntikan TT (Tetanus Texoid) yang harus dilakukan oleh calon pengantin, sekaligus sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama).

Terkadang bagi calon pengantin atau masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan atau suntik TT tersebut hanyalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan saja hal ini di karenakan calon pengantin belum sepenuhnya mengetahui pemeriksaan kesehatan yaitu berupa pengobatan penyakit infeksi tetanus dengan mendapatkan suntikan imunisasi TT (Tetanus Texoid). Mereka menganggap hal ini tidak lah terlalu penting dan tidak menjadi masalah.

Maka oleh karena itu, berangkat dari perintah Allah dan instruksi bersama peraturan pemerintah, maka ketetapan dan keputusan dalam memilih pasangan hidup dianggap penting dan utama. Setelah melihat, mengenal dan menyelidiki kepribadian seseorang yang akan dinikahinya, maka dilakukanlah *khitbah*

(pelamaran). Oleh karena itu dianjurkan *khitbah* sebelum segala sesuatu di mulai, lalu menetapkannya sebagai pendamping hidupnya di hari kelak. Melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelumnya baik dalam riwayat pendidikannya, ahlak kepribadiaannya terutama lagi kesehatannya. Karena masalah kesehatan belum menjadi pertimbangan utama Ketika akan melangkah ke perkawinan.⁴

Berikut pemerintah mengeluarkan peraturan baru (Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020) yang merupakan kelanjutan sekaligus penegasan dari instruksi Bersama pemerintah, yaitu masih tentang Imunisasi Tetanus Toksoid untuk calon pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dianjurkan bagi yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeriksa kesehatannya, hal ini untuk mengetahui kondisi kesehatan terutama catin (calon pengantin wanita) yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga diperoleh data yang jelas beberapa penyakit yang dideritanya. Selanjutnya ada usaha penyembuhan baginya. Sebab kalau tidak, akan mengakibatkan masalah-masalah baru yang mengundang percecokan, pertengkaran dan hingga akhirnya menjurus kepada perceraian. Apalagi terdeteksi mengidap penyakit yang menyebabkan tidak bisa mendapatkan anak atau keturunan. Selain itu beberapa penyakit berat dan berbahaya yang sudah lama disembunyikan. Tentu semua ini dipikirkan bagaimana mewujudkan anak yang normal dan keturunan yang bermutu.⁵

Dalam penulisan ini di cantumkan juga pendapat dan fatwa ulama kontemporer. Apakah memberlakukan tes Kesehatan pra nikah merupakan keharusan atau tidak, Mereka pun memandang masalah ini dari sisi kepentingan

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 34.

⁵ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok : Pustaka KhazanahFawa'id 2016), h. 216.

dan kebutuhan yang sangat mendesak atau perkara ini tidak wajib dikarenakan tidak ada perintah qot`i (pasti) dari nash dalam al-Quran dan Hadis.

Untuk perkara inilah, KUA se-kota Manado (11 KUA) telah menjalankan himbauan pemerintah, bahkan di jadikan sebagai syarat bagi calon suami istri dalam administrasi permohonan perkawinan. Dengan adanya surat bukti tes kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit akan dimasukkan sebagai data pada pencatatan perkawinan. Hanya saja, KUA se-kota Manado belum sepenuhnya melaksanakannya, karena banyaknya alasan dari calon pasangan suami istri. Diantaranya calon pengantin tidak punya kemauan melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga tidak memiliki surat keterangan telah disuntik imunisasi tetanus toksoid, yang pada akhirnya KUA mengabulkan permohonan mereka agar segera dinikahkan tanpa surat kesehatan (TT 1) tersebut sebagai syarat administrasi perkawinan. Padahal dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti calon pengantin (catin) dapat mengupayakan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetic.⁶

Roda perkembangan zaman terus berputar, sehingga memunculkan persoalan- persoalan baru dan membutuhkan keputusan hukum baru dalam pemecahannya. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dan merangkainya dalam bingkai tinjauan *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul : Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap tes kesehatan bagi calon pengantin pada KUA se-kota Manado ke permukaan sebagai gambaran pemikiran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan tatanan keluarga sejahtera bahagia dunia akherat.

Di bawah ini terdapat 11 KUA se-kota Manado dan nama ketuanya, yaitu:

1. KUA Tuminting (H. Salim Hasan. S.Ag.,MH)
2. KUA Wenang (Efendi GaniS.Hi.,MH)
3. KUA Singkil (Suryanto Muarif. S,Hi. MH)

⁶ Laboratorium Klinik Prodia, *Premarital Check up: 100% Siap Nikah* dalam <http://Prodia.co.id/Premarital-checkp> up, diakses pada Mei 2021

4. KUA Wanea (Zukarnain Hulu. S.Pdi)
5. KUA Mapanget (Usnan Yuyatan. S.Hi., M.Hi)
6. KUA Tikala (Drs. Imran Mantau., MH)
7. KUA Paal 2 (Nusri Tarore. S.Ag. MH)
8. KUA Malalayang (Syaugi Alkatiri. S.Ag)
9. KUA Sario (Husen Buhari. S.Ag)
10. KUA Bunaken Darat (Yamin Mokohama. S.Ag)
11. KUA Bunaken Laut (Jefri Rahmola. S.Hi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan pemeriksaan tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi di KUA se-kota Manado ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap tes kesehatan pra nikah di KUA se-kota Manado ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi di KUA se-kota Manado.
2. Untuk menganalisa tinjauan *maqashid syari`ah* terhadap tes kesehatan bagi calon pengantin di KUA se-kota Manado.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : membuka cakrawala berfikir positif dalam rangka mempermudah jalan menuju rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Dan sebagai acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengannya yang dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para akademisi hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat bermacam ragam karya ilmiah yang meneliti dan mengkaji tentang persoalan yang berhubungan dengan pemeriksaan tes kesehatan calon pengantin.

Penelitian yang dilakukan oleh Nooryanti misalnya dengan judul “*Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah)*”⁷. Penelitian di atas dilakukan untuk mengetahui pemahaman calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai persiapan dalam berumah tangga serta tujuannya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian yang terkait yang ditulis oleh Jemi’an yang berjudul “*Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Study Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kesehatan bisa dijadikan sebagai syarat tambahan (administrasi) pernikahan, untuk meminimalisir perceraian dan perselingkuhan yang berujung pada perzinahan yang diakibatkan oleh pasangan yang tidak sehat⁸.

Kemudia penelitian lain yang terkait yaitu ditulis oleh Ika Kurnia Fitriani yang berjudul “*Dukungan Keluarga Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*”⁹ Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa seluruh calon pengantin telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pra nikah, di mana peranan keluarga dari calon pengantin sangat besar dalam memberikan dukungan terhadap upaya tersebut yang didukung oleh latar belakang ekonomi, pengetahuan serta tingkat pendidikan. Dari interaksi antara keluarga dan calon

⁷ Nooryanti, *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah)* , (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maliki, 2008)

⁸ Jemi’an, *Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Study Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang., 2013

⁹Ika Kurnia Fitriani, *Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

pengantin tersebut dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, karena selain kesehatan interaksi dan komunikasi yang baik antara keluarga dan calon pengantin dapat menciptakan keluarga yang harmonis sebagai salah satu syarat dalam proses perkawinan. Dalam temuan penelitian tersebut disimpulkan pentingnya upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan tatanan rumah tangga untuk mewujudkan realisasi dan tujuan pernikahan dalam memelihara generasi yang kuat dan sehat.

Penulis akan mengkaji keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 2020 hingga keharusan implikasinya pada tiap-tiap KUA se-kota Manado, dalam tinjauan *Maqashid Syariah*. Dengan memfokuskan pada *Qawaid Fiqhiyyah* karena persoalan ini termasuk dalam kajian Ijtihad Kontemporer. Bahwa orientasi maqashid syari`ah adalah wujudnya kemaslahatan yang hakiki yang didalamnya menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi tercapainya *maslahah dharuriyah*. Dan termasuk *maslahat* itu harus diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan. Dan karena *daf ul mafasid* (menolak kerusakan) lebih mendominasi dari *jalbul masalih* (mendatangkan maslahat) Maka pelaksanaan peraturan pemerintah tentang suntikan TT 1 sebagai syarat administrasi diputuskan sebagai hukum yang mengikat yang harus dijalankan, yang intinya mewujudkan *maslahat* ummat dan mencegah datangnya *mudharat*. Hingga akhirnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin merupakan kewajiban dan memberlakukan peraturan pemerintah itu adalah suatu syarat dimana tidak sempurna hukum tersebut bila syarat diabaikan.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab:

Bab Pertama; Berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang pemikiran dan melandasi penelitian, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua ; Membahas landasan teori yang terdiri dari penjelasan secara garis besar tentang perkawinan, tes kesehatan bagi calon pengantin, dasar hukum, proses, hingga perlunya melakukan tes kesehatan hingga sampai kepada pembahasan Maqashid Syari`ah, Pengertian dan tujuannya.

Bab ketiga ;Metode penelitian yang terkait dengan jenis dan metode penelitian, waktu dan tempat, sumber data, Teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, model analisis, dan teknis analisis data.

Bab keempat : Hasil penelitian, menjelaskan tentang gambaran pelaksanaan tes Kesehatan pra nikah di KUA se-kota Manado, penerapan pelaksanaannya disertai pendapat ulama dan tinjauan *Maqashid Syari`ah* terhadap implikasinya.

Bab kelima: penutup, Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran, dan implikasi yang ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan daftar Pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERKAWINAN

Untuk melangkah masuk ke dalam dunia perkawinan hendaknya mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Karena memang perkawinan adalah suatu hal yang sudah dianggap sakral dan bermartabat tinggi. Maka sebelum membangun rumah tangga yang harmonis, syariat menganjurkan untuk memilih dan menentukan calon pasangan. Dalam kaitannya dengan penentuan calon pasangan, syari'ah memberikan gambaran tentang kriteria-kriterianya. Yakni, berdasarkan atas agama, kekayaan, nasab dan kecantikannya. Namun ditekankan hendaknya karena agama ketika sudah menetapkan pilihannya.¹⁰ Disamping itu juga Rasulullah SAW menganjurkan menikahi wanita yang masih perawan serta yang tidak mandul, karena Rasulullah akan merasa bangga dengan umatnya yang berjumlah lebih banyak dari kaum yang lain di hari kiamat kelak. Oleh karena itu menimbang, memikirkan dan menentukan setelah mengadakan *khitbah* (pelamaran) adalah prioritas dari segalanya sebelum perkawinan. Sebab kalau tidak, maka akan berakibat fatal dan dapat merugikan suami atau istri dan keturunannya kelak, baik di dunia maupun diakhirat.

Diantara tanda-tanda kekuasaan *Allah subhanahu wa ta'ala* dapat dibuktikan pada titahnya dalam hal perkawinan. Dengan perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairy bahwa titah Allah melalui perkawinan demi kemakmuran bumi dan pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak sehingga eksistensi bumi sebagai wadah penghidupan manusia tidak sia-sia. Dengan perkawinan mengatur hubungan laki-laki dan wanita berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, cet. I* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.15.

penyuh cinta kasih serta saling menghargai dan menghormati.¹¹ Berbicara tentang perkawinan, di dalam pembahasannya dapat mengungkap tanda-tanda kekuasaan Allah *subhanahu wa ta'ala*, dimana dalam firman Allah dalam al-Quran (QS. ar Rum/30:21), Allah memberikan informasi sebelumnya bahwa tanda-tanda kebesarannya dapat disaksikan pada perintah-Nya yang berkaitan dengan perkawinan.

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan dari jenis yang sama yang bertujuan agar dengan perkawinan sebagai jalan mengadakan perkembangan biakan disertai dengan nasab yang suci tidak bercampur dengan nasab yang haram dan ternodai. Dan dengan perkawinan yang sah juga mewujudkan ketentraman, perlindungan dan saling menghargai diantara sepasang suami istri tersebut.

Jika kajian terhadap ayat-ayat perkawinan di kaji lebih dalam lagi, maka akan di temukan berbagai macam rahasia-rahasia kebaikan dan keberkahan dalam hal perkawinan. Di samping sebagai ibadah, tujuan perkawinan inilah yang mengungkap tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab di dalam hukum perkawinan yang didalamnya mencakup rukun nikah, hikmah sampai kepada persoalan *khiyar* (hak memilih) dan syarat-syarat nikah dan seterusnya, akan terungkap “ tanda-tanda kebesaran Allah” yang harus diketahui oleh manusia. Agar supaya tanda-tanda

¹¹ Jabir Abu Bakar al-Jazairi. *Minhajul Muslim*, , cet vi (Jakarta, : Darul Haq, 2001), h.932

kebesaran Allah dapat terungkap terutama bagi *ulul albab* (orang-orang yang berakal), maka peneliti memasukkan permasalahan pemeriksaan kesehatan, dan menghubungkannya dengan cakupan dalam perkawinan. Diantaranya, Ketika berbicara tentang:

1. Syarat-syarat perkawinan.

Wanita sebagai calon istri diperbolehkan mengajukan syarat-syarat yang di tujukan kepada seorang laki-laki yang melamarnya. Persyaratan tersebut sudah termasuk bagian dari akad nikah yang harus disanggupi laki-laki sebagai calon suami tersebut, dan karena akad itu merupakan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat). Seperti persyaratan berupa nafkah atau pembagian hari yang adil jika suami itu beristri lebih dari satu, atau persyaratan khusus tentang hubungan seks yang dikawatirkan mengidap penyakit berbahaya yang menular seperti HIV, AIDS atau penyakit kelamin lainnya. Semua persyaratan yang diajukan diatas telah tercakup di dalam tujuan akad nikah.

Akan tetapi jika persyaratan wanita tersebut keluar dari tujuan perkawinan seperti suaminya tidak boleh berhubungan badan dengannya, atau hidup sebagai pembantu rumah tangga, atau tidak boleh tinggal serumah bersama, maka persyaratan tersebut dianggap batal karena bertentangan dengan tujuan mengawininya. Kemudian jika wanita tersebut membuat persyaratan yang tidak menghalalkan hal-hal yang diharamkan dan tidak mengharamkan hal-hal yang di halalkan maka suaminya harus memenuhinya. Pernyataan ini sejalan dengan hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* “:

احق الشروط ان بوفى به ما استحلتتم به الفروج

Artinya:

“Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan (wanita)¹².”

¹² Muttafaq alaih; al-Bukhari, no.2721; Muslim, no. 1418.

Dari uraian di atas, dapatlah difahami bahwa Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan makhluk yang bernama manusia dalam hukum perkawinan. Sebab Allah sendiri yang telah mengangkat dan memuliakannya. Oleh sebab itu kemuliaan manusia itu sendiri terletak dari sejauh mana dia mentaati aturan Allah *subhanahu wata`ala*. Di mana hidup dan kehidupannya jadi teratur, lurus, dan mulia bila dijalankan aturan hidup itu sesuai dengan kehendak Allah. Lewat aturan perkawinan inilah sebagai bukti tanda-tanda kebesarannya yang diperlihatkan kepada manusia. Dalam hal pembahasan tes kesehatan pra nikah, pihak wanita sebagai calon istri bisa mengajukan syarat kesehatan ditujukan kepada calon suami. Karena kesehatan adalah nikmat terbesar dan termahal untuk meraihnya, merupakan pondasi tercapainya tujuan perkawinan. Lagi dan lagi nampak tanda-tanda kebesaran Allah dalam peraturan tes kesehatan pra nikah bagi *ulul albab* (orang-orang yang berakal).

2. ***Khiyar* (hak memilih) dalam perkawinan**

Termasuk dalam perkara ini, tanda-tanda kebesaran Allah Rab Yang Maha Mengatur akan terasa bila direnungi dan dipikirkan. Juga melalui salah satu dari hukum perkawinan yaitu masing-masing dari pasangan calon suami istri berhak untuk melakukan *khiyar* (memilih) dengan tujuan menjaga keutuhan perkawinan, setelah berfikir dan mempertimbangkan apakah akan meneruskan pernikahannya atau akan membatalkan. Di berikannya hak memilih karena adanya beberapa sebab diantaranya¹³: Jika sang calon istri memiliki kekurangan, seperti gila, atau menderita suatu penyakit kusta, atau penyakit pada kemaluannya yang menghilangkan kenikmatan seks dengannya, dan lain-lain dari penyakit berbahaya yang menular. Demikian pula wanita berhak meneliti kondisi suaminya agar tidak salah memilih pasangan hidup. Dikawatirkan laki-laki menderita kurang

¹³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza`iri, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, cet. VI (Jakarta, Darul Haq, 2006), h. 945

sehat akal nya, atau menderita penyakit impotensi atau penyakit-penyakit berbahaya yang menular seperti HIV dan AIDS.

Dalam pembahasan tes kesehatan pra nikah ini, kalau biasanya calon istri saja yang mendapat suntikan TT 1 sebagai langkah awal pemeriksaan kesehatan, maka peneliti ingin mengusulkan agar mengadakan pemeriksaan lain dari adanya penyakit-penyakit lain yang mengganggu keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Dan juga di berlakukan program pemerintah (bidang Kesehatan) ini kepada laki-laki sebagai calon suami karena kesehatan merupakan pondasi utama untuk menuju tujuan perkawinan. Hak memilih tidak saja diperuntukkan untuk kaum laki-laki tetapi juga kaum hawa pun berhak menentukan pilihannya. Jangan sampai umur perkawinan hanya sebatas umur jagung (istilah orang), harapan semua orang yang akan menikah dan yang sudah menikah adalah raja dan permaisuri semalam di pelaminan sampai kekal selama-lamanya di persandingan akherat.

Dalam pembatalan suatu perkawinan harus diteliti dengan cermat. Jika pembatalan itu disebabkan karena telah terbukti sang wanita menderita penyakit atau salah satu penyakit yang disebutkan diatas misalnya, maka pembatalan ini sah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang pembatalan perkawinan atau cerai¹⁴. Jika pembatalan itu terjadi sebelum *dukhul* (suami menggauli istrinya) maka suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Jika telah di *dukhul*, sang suami tidak boleh mengambil kembali mahar tersebut. Tetapi menurut suatu pendapat, sang suami berhak meminta kembali mahar yang sudah diberikan walaupun sudah menggauli istrinya, apabila laki-laki tersebut merasa tertipu. Rupanya dari pihak wali istri melakukan *gharar* (penipuan), menyembunyikan penyakit menular yang yang mengancam keselamatan badannya dan janin yang akan dikandungnya. Berangkat dari kasus inilah, agar selamat dari perangkap *gharar* maka diwajibkan bagi kedua calon

¹⁴ PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 e dan KHI pasal 116 huruf e "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri".

suami istri mengadakan pemeriksaan kesehatan. Menentukan pilihan sebelum menikah dimana jatuhnya pilihan itu dari sudut pandang kesehatan juga merupakan tanda-tanda kebesaran kuasa Ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh *ulul albab* (orang-orang yang berakal).

Dengan perkawinan juga merupakan solusi bagi manusia dalam menyalurkan nafsu syahwat dengan lawan jenisnya. Penyaluran nafsu syahwat itu diatur dalam Syariat agama agar dapat terhindar dari perbuatan zina, mendapat keturunan yang sah dan wajib baginya mendapat kemuliaan dan ketinggian martabat di hadapan Allah `Azza Wajalla.

Namun dikarenakan lebih memperturutkan nafsu dan syahwat ketimbang melaksanakan hukum dan syariat agama sehingga pelakunya kehilangan kehormatan, baik diri sendiri, anak, maupun keluarganya.

Perbuatan Zina dalam sistim hukum pidana di Indonesia memiliki definisi berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya membatasi perbuatan zina dalam bentuk persetujuan diantara orang yang masih terikat perkawinan dengan suami atau istri yang sah¹⁵. Itupun proses hukum terhadap perbuatan tersebut hanya dapat dimulai bila telah ada aduan dari suami atau istri sah dari pasangan sah orang yang melakukan zina tersebut. Hal berbeda ditemukan dalam perspektif hukum Islam. Zina dalam Islam adalah hubungan biologis diantara orang yang terikat perkawinan dan tidak terikat hukumnya adalah haram. Masalah ini bias ditemukan pada Al-Quran. Firman Allah (QS. Al-Isra/17:32), yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “.

¹⁵ Lihat Passal 284 KUHP.

Dijelaskan bahwa penggunaan kata “*taqrobu*” memiliki makna lebih tegas daripada lafadz “*ta’tuu*”. Artinya, larangan dalam ayat ini tidak menggunakan kata “jangan lakukan zina“, tapi “jangan dekati zina“. Dalam ilmu ushul fiqh dijelaskan bahwa lafadz amar itu menunjukkan kewajiban dan lafadz nahi (larangan) menunjukkan keharaman. Jadi, mendekati zina saja hukumnya haram, apalagi melakukan perbuatan keji tersebut., *Na’udzubillah*. Juga dijelaskan tentang penggunaan lafadz “*laa Taqrobu*” dalam ayat tersebut. Karena makna dari kata tersebut adalah “*Laa Tadnun*”, janganlah kalian mendekati zina. Berbeda dengan kata “*laa Taznuu*” yang artinya janganlah kalian berzina. Tentunya hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perzinahan hukumnya sama, yaitu haram. Zina itu paling buruknya jalan. Karena ia dapat menjerumuskan ke dalam neraka dan zina termasuk kategori dosa besar¹⁶.

Begitu juga dijelaskan, bahwa Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk berbuat zina dan mendekati sesuatu yang bisa menyebabkan perzinahan. Karena zina itu adalah “*fahisyah*“, yakni termasuk dosa besar dan paling buruknya jalan kemaksiatan. kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah mendekati zina (baca: pacaran) hukumnya haram. Melakukan hal-hal yang dapat membawa ke perzinahan saja sudah diharamkan, apalagi sampai melakukan zina. Tentunya dosanya jauh lebih besar lagi. Semoga kita dan keluarga serta saudara -saudara kita dijauhkan dari perbuatan tersebut.

Dan Firman-Nya yang senada dengannya, (QS. Al-Furqan: 68 – 69):

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۙ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar”.

¹⁶ Terjemahan *tafsir al-Qurthubi* Juz 10/hal. 253

Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah berkeluarga ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan. Dengan melihat dari hukum *had* yang ditimpakan kepada pelaku zina sangat berat, itupun di pandang dari jenis siksa pada manusia biasa sudah merupakan hukuman yang keras seperti di cambuk seratus kali untuk pezina laki-laki yang belum menikah, dalam istilah syaria`ah dinamakan *ghairu muhsan* dan di *rajam* (ditanam sebatas lehernya dan dilempari dengan batu hingga meregang nyawa terakhir) ditimpakan kepada laki-laki yang sudah menikah (*muhsan*). Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan hina, menyebabkan silsilah garis keturunan menjadi berantakan, dan merendahkan martabat manusia sebagai makhluk yang telah dimuliakan Allah.

Proses hukum pada perbuatan zina tidak tergantung pada adanya aduan dari suami atau istri yang sah, seperti bunyi Undang-Undang tentang definisi zina di KUHP. Akan tetapi berbeda dengan definisi zina yang termaktub dalam KHI. Perbedaan ini menunjukkan adanya pertentangan yang mendasar antara ketentuan zina berdasarkan sistim hukum KUHP dengan hukum KHI di Indonesia.

Sebenarnya peneliti pada hakekatnya tidak menitik beratkan pada persoalan zina dan hukumnya, tetapi lebih memfokuskan pemahaman pada penyakit yang berbahaya pada keselamatan badan dari akibat merebaknya zina dimana-mana. Bahkan sudah dilokalisasikan dibawah payung hukum legal. Yang mana penyakit dari sex bebas ini sangat menakutkan. Lebih parah lagi jika penyakit ini diderita oleh kedua calon pasangan suami istri atau lsalah satu diantara keduanya yang ingin menikah. Resikonya pasti menemukan jalan buntu yang menghalanginya melangsungkan perkawinan. Atau perkawinan mereka kandas di tengah jalan karena cerai.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dan penting dalam kehidupan setiap manusia yang dengannya menyebabkan suatu ikatan lahir batin yang erat diantara keduanya. Ikatan tersebut tidak saja mempererat hubungan kekeluargaan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan melibatkan

seluruh keluarga besar masing-masing yang memiliki hubungan nasab yang mulia. Selain itu juga perkawinan yang terjadi tidak hanya hubungan *hablum minannas*, melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Allah *subhanahu wata`ala (hablum minallaah)*. Hal ini sesuai yang tertera pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, di dalamnya tercantum tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁷.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan¹⁸.

Diadakan akad nikah adalah kesaksian bersama akan menjalani kehidupan sebagai suami istri selama-lamanya hingga mautlah yang memisahkannya. Dapat mewujudkan langgengnya perkawinan sebagai harapan besar mereka, senantiasa tebar kasih sayang, anak-anak hidup dalam pertumbuhan yang baik sebagai bakal dari generasi pelanjut yang berkualitas.

Sungguh sebuah ikatan yang suci lagi kokoh yang oleh Al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghaliza* (QS an-Nisa`:21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

¹⁷ Ahmad Suaedy, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Cet 1, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), h. 86-87

¹⁸ Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 2

Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Lafadz akad yang diucapkan oleh laki-laki ketika menikahi perempuan disebut sebagai *Mitsaqan Ghalizon* sebagai perjanjian yang sangat kuat, maka tidak boleh sembarangan. Dengan begitu, ada tanggungjawab serta konsekuensi di dalamnya. Pihak suami harus sadar ketika mengucapkan janji pernikahan tersebut. Ada pendapat yang mengatakan jika ditinjau dari redaksi ayat tersebut dapat diartikan bahwa nikah pada lafadz *Mitsaqan Ghalizon* sebagai mahar atau mas kawin. Disebabkan seorang wanita rela dan bersedia menyerahkan rahasianya yang terdalem kepada suaminya, laki-laki yang sebelumnya ia mnyembunyikan segala yang diharamkan bagi laki-laki itu , dan akhirnya memperbolehkan suaminya melakukan hubungan seks dengannya, dengan demikian mas kawin bukan berarti menggambarkan sebagai imbalan seperti pemilikan dari barang yang telah dibeli.

Karena walaupun suami sudah memberikan mahar, akan tetapi di suatu waktu si istri tidak mau digauli lantaran sebab suatu uzur, maharpun tidak bisa diambil oleh suami. Olehnya, setiap bentuk usaha apapun yang bertujuan untuk merusak keharmonisan perkawinan adalah dibenci oleh syariat agama. Karena perbuatan itu merusak dan menghilangkan kemaslahatan keluarga. Setiap orang yang sudah berumah tangga mendambakan kasih sayang, kedamaian, ketentraman dan keselamatan. Namun terkadang terjadi komplik atau problematika dalam rumah tangga. Dimana jikalau masalah ini tidak dapat diatasi akan mengakibatkan perceraian atau terputusnya perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan).

Boleh jadi karena alasan penyakit yang mendera atau cacat badan yang menimpa, jauh dari harapan kesembuhannya menjadi sebab retaknya keharmonisan rumah tangga. Apalagi hukum positif di Indonesia juga menjadikan cacat/penyakit sebagai alasan dibolehkannya terjadinya perceraian, sebagaimana yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 e: ”Salah satu pihak mendapat cacat badan

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri". Perkara ini juga terdapat dalam KHI pasal 116 huruf e¹⁹.

Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan suami istri. Karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian dalam bidang perkawinan. Terkadang adakalanya dalam suatu keluarga itu timbul suatu masalah yang berakibat rumah tangga tidak lagi harmonis, timbul perselisihan dan perpecahan yang pada akhirnya kandas ditengah jalan dengan berujung pada perceraian²⁰. Contoh kasus misalnya terjadi pertengkaran dan saling menyalahkan, bermula dari masalah penyakit menular yang berbahaya yang disembunyikan oleh salah satu diantara keduanya sebelum perkawinan itu, berentetan dengan munculnya masalah-masalah lain yang membuat hubungan semakin memanas dan tidak mendapat jalan keluar penyelesaiannya. Hingga walaupun diselesaikan secara kekeluargaan pun tidak ada solusi yang terbaik. Maka jalan terakhir, mengajukan kasus mereka ke Pengadilan Agama Islam. Maka perkara hukum rujuk dan cerai pada keluarga yang bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun terpaksa vonis hakim menjatuhkan keduanya dengan keputusan talak. Namun diupayakan tidak terjadi dendam dan permusuhan diantara dua pihak keluarga tersebut.

Adalah Peradilan Agama Islam di peruntukkan khusus menampung dan menyelesaikan kasus rumah tangga orang-orang muslim. Perkara ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama. Kemudian menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam. Namun dalam

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 *tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Mentri Hukum Hak Asasi Manusia RI, 2009)

²⁰ Halib al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.2

hal ini Peradilan Agama tidak hanya melihat sisi identitas dari pihaknya saja tetapi juga melihat peristiwa hukum yang terjadi. Apabila peristiwa tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, mengharap adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi²¹

Untuk menghindari persoalan diatas, agar pasangan suami istri dapat membentuk keluarga sakina yang diridhoi Allah *subhanahu wa ta'ala*, maka pasangan tersebut harus menjaga batasan-batasan syariat, yang menuntut tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dan saling mengetahui, memahami posisinya. Menghidupkan dan menjaga etika yang telah ditetapkan Al-Quran.

Agar hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Indonesia, maka pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dapat menimbulkan pengaruh terhadap proses perkembangan terutama dalam bidang interaksi sosial. Begitu juga dengan status sosial, dikarenakan norma agama memperlihatkan hasil dari interaksi antara tuntunan agama dengan masyarakat tersebut, pasti akan memunculkan implikasi terhadap proses sosial yang terjadi di Indonesia. Penerapan hukum Islam di Indonesia mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu keberadaan Pengadilan Agama dianggap sebagai wadah *dharuri* khususnya untuk menjembatani umat Islam berjalan diatas rel petunjuk syariat Islam.

B. Tes Kesehatan Pra Nikah

1. Tes Kesehatan

Adalah merupakan dambaan semua orang, dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan tempat tinggal tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan bersih. Namun tidak semua orang mengetahui cara yang mesti di perbuat demi mencapai harapan itu. Jauh sebelumnya, justru Islam menyerukan perkara ini lewat

²¹ Rizka Anugerah Marta, *Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu berdasarkan Hukum Islam* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981/K/Ag/2013), Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

firman Allah dan nasehat-nasehat Rasulullah *shallallahu alahi wasallam*. Islam mendorong semangat pola hidup bersih dan sehat.

Salah satu contoh Islam sangat menekankan pola hidup sehat seperti dalam al-Quran Surah al-Baqarah/2:222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَفْرُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”.

Memang benar ayat ini menjelaskan tentang hukum perempuan yang datang masa haidnya. tetapi ayat ini secara implisit, sangat menekankan pada semua umat dengan pola hidup bersih. Buktinya di ujung firman-Nya, bahwa Dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup bersih dalam dimensi diri dan kehidupan, baik secara *lahiriah* dan *batiniah*. Mereka yang melakukan pola hidup bersih secara *lahiriah* adalah golongan *mutathahiriin* (mereka suci dari kotoran fisik dan najis), sedangkan mereka yang disebut sebagai *tawwabiin* adalah golongan yang mensucikan dirinya dari kotoran batin atau dosa. Maka tidak heran dalam setiap pembahasan ilmu fiqih selalu dimulai dengan pembahasan *thaharah* (bersuci)²².

Bila pola hidup sehat dimulai dari masyarakat kecil, yaitu keluarga, maka kondisi ideal yang menjadi dambaan setiap keluarga dan sekaligus menjadi factor pembentuk lingkungan yang harmonis dan sehat akan segera terlihat. Bermula dari keluarga sebagai bentuk miniature dari suatu ekosistem kehidupan yang besar, sampai pada skala luas seperti skala bangsa dan negara. Oleh karena itu pemahaman

²² Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 72

akan pola hidup yang sehat sangat penting dimulai dari mereka yang akan menikah. Kemudian praktek pola hidup seperti ini menjadi tradisi turun temurun. Keluarga yang hidup di kota besar atau di keramaian manusia yang sibuk dengan urusan masing-masing terkadang sebagian orang atas persoalan kesehatan adalah urusan personal individu sehingga mengabaikan kesehatan bersama. Sebagai contoh membuang sampah-sampah rumah di tempat-tempat sepi bahkan di samping jalan raya. Mereka yang lakukan itu karena berharap ada dinas kesehatan yang akan mengangkat sampah-sampah itu. Mereka tidak mau mengeluarkan anggaran/uang berupa membayar upah untuk pekerja dari dinas kesehatan atau swasta yang mengangkat sampah di depan rumah. Biasanya kendaraan angkut sampah tiap pagi datang ke rumah-rumah. Kegiatan kebersihan seperti ini biasanya ada di kota atau perkampungan padat penduduk.

Calon pasangan suami istri sebaiknya mempelajari fungsi-fungsi apa saja yang harus dikembangkan yang dengannya menunjang tercapainya keluarga tentram, akur dan bersahaja di tengah pergaulan masyarakat. Setidaknya Menurut Friedman dalam *Family Nursing*²³, terdapat lima fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi efektif (*The effective Function*) adalah fungsi untuk mengajarkan anggota keluarga mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Agar tiap-tiap anggota keluarga sejak dini dibekali sifat gemar membantu sesama dalam kebaikan, lebih mengutamakan kepentingan orang lain dari pada diri sendiri, mendapatkan pengajaran bahwa kemuliaan itu diraih karena aktifitas hidupnya sangat bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya.
2. Fungsi social (*The Social Function*) yaitu belajar berperan dalam lingkungan sosial yang mana berguna untuk membentuk norma-norma tingkah laku yang sesuai dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Sosialisasi ini dimulai sejak lahir. Nilai-nilai budaya keluarga sangat ditentukan oleh adab yang terdidik, akan melahirkan *akhlak karimah*.

²³ Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah*, h. 73

Apalah artinya semua fasilitas dunia telah dimiliki namun semua itu menjadikan keluarga tersisih dari masyarakat akibat dari rusaknya norma dan tingkah laku yang yang tidak beradab.

3. Fungsi reproduksi (*The reproduction Function*) adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Generasi yang diidam-idamkan adalah generasi penerus yang beriman dan taqwa juga berilmu pengetahuan dan berteknologi. Singkatnya sasaran kedepan bisa mewujudkan generasi yang bermutu. Maka cara dan jalan untuk bisa sampai tujuan yang dimaksud adalah menjaga bibit. Bibit itu tersimpan di rahim Wanita yang bersih jasmani dan suci rohani sesuai dengan tuntunan Islam. Oleh karena itu apabila tujuan dan sasaran itu wajib adanya maka cara dan jalan untuk mencapainya juga wajib. Dalam hal ini kesehatan dijadikan sebagai prioritas program hidup bersih karena masalah kesehatan keluarga menyentuh tiga diantara lima pokok penting dalam maqashid syari`ah yaitu *hifz din*, *hifz nafs* dan *hifz nasl* (memelihara agama, jiwa dan keturunan)
4. Fungsi ekonomi (*The Economic Function*) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan agar individu itu punya kemampuan meningkatkan penghasilan. Tetapi bukan saja berfikir ekonomi untuk keperluan anggota-anggota badan kemudian melupakan kebutuhan untuk rohani. Hendaknya disebangkan pemenuhan keduanya. Karena kedua unsur ini tidak boleh diabaikan, masing-masing berjalan sesuai dengan fungsinya.
5. Fungsi perawatan dan pemeliharaan Kesehatan (*The Health Care Function*) yaitu mempertahankan keadaan Kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Apalagi jika keluarga itu yang anggotanya sibuk hingga mengeluarkan energi tenaga dan pengeluaran dana yang banyak. Maka pastilah penggerak semua itu yaitu kesehatan menempati pikiran dan usaha teratas dibanding yang lainnya.

Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan petunjuk di atas agar dapat diimplikasikan dalam kehidupan berumah tangga, terutama fokus kita di penelitian ini adalah tes kesehatan, ada baiknya kita mencari dasar hukum tes kesehatan pra

nikah. Agar memenuhi suatu gagasan perintah disertai dengan kepercayaan dan keyakinan, akan menghasilkan hasil yang optimal dan kebaikan yang melimpah. Tidak saja untuk pribadi perorangan tetapi untuk semua kalangan.

2. Dasar Hukum Tes Kesehatan Pra Nikah.

Salah satu faktor penting yang sering dilupakan tatkala telah mendapatkan calon pasangan hidup adalah menyelidiki terlebih dahulu tentang riwayat hidup, kepribadian, dan kesehatannya. Memang dalam fiqih, masalah tes kesehatan pra nikah sebagai salah satu syarat dalam pernikahan, tidak ditemukan secara eksplisit pelaksanaannya. Juga tidak ditemukan dalam Undang-Undang yang mengatur perkawinan yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan. Namun ketika Indonesia mengalami musibah berupa penyakit menular yang membahayakan keselamatan jiwa terutama mengancam wanita dan janin di dalam perut wanita hamil. Dengan sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang sebagai dasar pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin wanita, yaitu dengan menerbitkan keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 tahun 2020 masih Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin, sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berdasarkan peraturan pemerintah ini maka calon pasangan wanita diwajibkan melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid (TT 1), bertujuan setiap calon pasangan wanita ataupun bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus. Surat keterangan sudah melakukan Imunisasi TT 1 dari Puskesmas sebagai persyaratan administrasi pencatatan perkawinan dibawa kembali bersama persyaratan lain berupa berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hanya saja imunisasi atau vaksin jenis ini hanya dapat mencegah infeksi Tetanus, TBC, Differi, Batuk Rejan dan Campak. Adapun penyakit menular lainnya yang juga membahayakan keselamatan jiwa dan keturunan seperti *HIV/AIDS* dan *Thalasemia*, tidak dapat disembuhkan dengan suntikan/vaksin tetanus toxoid. *Apalagi thalassemia*, Penyakit ini pernah mewabah di masyarakat kita. Jumlah penderita thalasemia di tanah air terus mengalami peningkatan. Akibatnya kekwatiran dan

ketakutan juga menyebar kemana-mana yang menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah untuk mencari solusinya.

Dari sini, tes kesehatan pra nikah sudah seharusnya ada, dan tidak hanya sekedar imunisasi satu jenis saja, namun sudah selayaknya merambah ke tes pemeriksaan yang lainnya seperti pemeriksaan terkait penyakit keturunan atau penyakit menular lainnya. Karena tes ini bertujuan membentuk keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan, termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dengan sedini melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah berarti kita telah melaksanakan (*hifz al-nafs*) pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan (*hifz nasl*) pemeliharaan keturunan yang diperintahkan oleh agama.

Bila kita mengambil perbandingan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, Kita bisa mempelajari sistim ini di negara Kuwait, menjalankannya sesuai dengan peraturan pemerintah negara di Undang-Undang no. 31 Tahun 2008, berisi tentang pemberlakuan tes kesehatan pra nikah. Tanpa melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan pra nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan setempat, kedua calon mempelai tidak akan tercatat di administrasi perkawinan pada Lembaga perkawinan setempat. Peneliti menukil pelaksanaan penerapan peraturan ini di negara Kuwait sebagai salah satu contoh untuk dapat dipertimbangkan penerapannya di negara Indonesia. Tentu penerapan ini bersifat ijtihadiyyah, yang dapat berganti dan berubah sesuai dengan kondisi yang malatar belakangnya.

3. Proses Kesehatan Pra Nikah

Bagi kedua calon penganti pasangan suami istri harus melakukan prosedur di bawah ini guna memperlancar administrasi perkawinan di KUA, yaitu:

- a. Calon pasangan suami istri datang ke ke Kantor Urusan Agama (KUA), menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Jika kedatangan mereka untuk urusan perkawinan, calon pengantin tersebut mengisi berkas-berkas nikah yang diberikan.

- b. Kantor urusan pernikahan kemudian menyerahkan formulir (N 2) kepada calon pengantin yaitu surat permohonan hendak nikah (N 2) yang pada point ke 17 berisi perintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dalam hal ini suntikan vaksin tetanus toksoid khusus untuk calon pengantin wanita saja, biasanya ditujukan ke Puskesmas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
- c. Keduanya membawa surat permohonan pemeriksaan kesehatan tadi disertai dengan berkas yang lain seperti KTP dan BPJS ke Puskesmas yang telah ditunjuk untuk melakukan tes kesehatan. Ditambah lagi sebelum ke Puskesmas keduanya telah di suntik vaksin Covid 19 sebagai syarat yang harus diberlakukan atas peraturan baru pemerintah²⁴.
- d. Selanjutnya, jika telah melakukan tes kesehatan dimana Puskesmas hanya memberi suntikan berupa vaksin TT 1 kepada calon pengantin wanita, maka surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas akan diterbitkan dan diberikan kepada calon pengantin tersebut dan menyerahkannya kembali ke KUA. Sehingga kedua calon yang hendak menikah segera melakukan pernikahan. Jika ternyata pada salah satu calon terdapat penyakit yang akan berpengaruh buruk pada perkawinan keduanya, maka tidak menjadi paksaan untuk tidak menikah, namun keputusan tetap dikembalikan kepada keduanya. Jika tetap hendak melangsungkan pernikahan, maka mereka sendiri yang mempertanggung jawabkan keputusannya.

4. Perlunya Melakukan Tes Kesehatan Pra Nikah

Undang-Undang keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 tahun 2020 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin, tentu ada banyak manfaat dari peraturan tes kesehatan pra nikah yang dibuat oleh pemerintah tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bagi calon pengantin. Dengan program inilah, berbagai

²⁴ Wawancara dengan pk. Salim selaku kepala kantor KUA Tuminting, 30 Juni 2021.

manfaat dapat dihasilkan dan juga menolak mudharat yang menyusahkan. Adanya peraturan ini masyarakat bisa mengantisipasi penyakit yang akan timbul di kemudian hari, meskipun tes kesehatan tersebut tidak langsung menjamin orang yang melakukan tes kesehatan pra nikah untuk terkena penyakit, setidaknya tes kesehatan tersebut bisa untuk mengantisipasi.

Hasil Checkup dan diagnosis yang dilakukan dokter sebelum masa pernikahan disamping mempunyai pengaruh positif yang besar juga mempunyai pengaruh negative. Namun lebih mendominasi pengaruh positif dibanding negatifnya. Oleh karena itu, bukan saja dianggap perlu bahkan tes kesehatan sangat di tekankan kepada calon pengantin untuk melaksanakannya, Penekanan pelaksanaannya dikarenakan :

- a. Sebelum melangsungkan pernikahan, adalah merupakan langkah terbaik jika terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan suntikan TT 1 di Puskesmas untuk mengetahui penyakit yang diderita dan mengadakan upaya penyembuhannya juga merupakan langkah awal pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi berbagai penyakit keturunan atau penyakit menular lainnya²⁵.
- b. Upaya tersebut dapat melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit sekaligus dapat menghentikannya, serta mengurangi resiko keturunan yang cacat²⁶.
- c. Menjamin kelahiran bayi-bayi yang sehat dan sempurna, baik akal maupun fisiknya. Dan mencegah peralihan penyakit keturunan yang diderita oleh calon pasangan suami isteri tersebut atau salah satu dari mereka.
- d. Memberi prediksi dini terhadap kemungkinan calon isteri untuk melahirkan atau tidak, dalam batas-batas tertentu. Perlu diketahui bahwa keberadaan faktor-faktor kemandulan pada salah satu calon

²⁵ Mutaroh Akmal, Zeli Indahaan, Widhawati, Sekar Sari, dkk, *Ensiklopedi Kesehatan untuk Umum*, cet. IV (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2016), h. 340

²⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 648 .

pasangan suami isteri tersebut merupakan salah satu penyebab utama timbulnya perkecokan dan perselisihan dalam keluarga.

- e. Menjamin tidak adanya gangguan kesehatan berupa penyakit kelamin pada kedua calon suami isteri hingga melahirkan.

C.. MAQASHID SYARIAH

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara bahasa istilah al- Maqashid adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab “maqsad”, yang menunjukkan kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir²⁷. Sedangkan Syari'ah secara etimologi berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Secara terminologis, syari'ah menurut Manna' al-Qattan adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah subhanahu wata`ala kepada hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun mu`amalah²⁸. Adapun definisi Maqashid Syari`ah secara terminologi, seperti dikemukakan oleh ulama besar kontemporer yaitu Abdul Wahab Khalaf mengatakan: *Ditetapkannya syari`ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat*²⁹.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian maqashid syaria`ah ialah suatu tujuan hukum untuk kemaslahatan ummat, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akherat. Membahas Maqashid Syari`ah memang tidak terlepas dari pembahasan *maslahat* karena keduanya saling berhubungan. Sebagaimana metode ijtihad lainnya, *maslahat mursalat* juga merupakan metode penerapan hukum yang kasus permasalahannya tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan

²⁷ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid*, terj. 'Ali 'Abdel mon'im, cet. I (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 6.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 7.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2013), h. 159.

pembahasan metode ini, dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga macam maslahat, yaitu:

1. Maslahat *mu`tabarah*. Maslahat yang pertama ini adalah maslahat yang dipaparkan langsung baik di dalam al-Quran maupun Hadis. Kemaslahatan ini di jadikan dasar dalam penetapan hukum dan langsung ditentukan oleh Syari` (Allah). Misalnya kewajiban menjalankan perintah Allah berpuasa di bulan Ramadhan. Kemaslahatan yang dihasilkan adalah sehat secara jasmani dan rohani. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan pada perintah kewajiban zakat. Yaitu mendidik jiwa agar terbebas dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Dan membantu kesejahteraan orang-orang miskin. Kemaslahatan ini juga tidak bisa dibatalkan. Jika dibatalkan akan menghilangkan urgensi dan relevansi disyariatkannya zakat dan puasa tersebut.
2. Maslahat *mulghat*. Kemaslahatan ini bertentangan dengan Syari` (Allah), tertolak karena kemaslahatan yang dimaksud tidak tertuju. Oleh jarena itu Syari` (Allah) menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, tentu ini bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh Syari` yaitu pelanggaran perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, sedangkan pencurian itu adalah perbuatan haram. Maka hukum haram pada perbuatan pencurian itulah kemaslahatan yang lebih besar yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat. Termasuk dalam *masalah mulghat* ini adalah seorang istri yang bersedia menggantikan posisi suaminya dalam mencari nafkah, bekerja dan berusaha mencari rizki halal untuk keluarga dikarenakan suami menderita penyakit menular yang mematikan. Seperti dalam pembahasan kita tentang masalah pemeriksaan kesehatan pra nikah.
3. Maslahat *mursalat*, yaitu kemaslahatan yang belum di paparkan secara jelas dalam nash atau belum terakomodir oleh ijma`. Tidak ditemukan perintah menggunakannya atau perintah menjauhinya. Oleh Syari` kemaslahatannya

diserahkan kepada manusia untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. Jika kemaslahatan itu diambil, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak, maka tidak akan menjadi dosa bagi mereka. Misalnya pencatatan perkawinan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan. Termasuk juga surat bukti suntikan TT 1 bagi calon pengantin wanita sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA³⁰.

Pada dasarnya ada ulama ahli ushul fiqh yang menerima metode *maslahat mursalat* seperti Imam Malik dan diikuti oleh Imam Haramain. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah* sebagai berikut:

- a. *Maslahat* tersebut harus masalah yang hakiki, bukan *masalah* yang dihasilkan dari asumsi atau dugaan.
- b. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan *hajiyah* atau *tahsiniah* tersebut
- c. *Maslahat* tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkannya hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.
- d. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan untuk khusus atau untuk pribadi
- e. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan akal sehat artinya tidak boleh bertentangan dengan akal sehat³¹.

Berdasarkan persyaratan di atas dapat dipahami bahwa betapa eratny hubungan antara metode *maslahat mursalat* dengan *maqashid syari'ah*. Ungkapan Imam Malik, "bahwa *maslahat* itu harus sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan"³². Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *maslahat* secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut

³⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, cet I, (Yogyakarta, Penerbit Teras Perum Polri No 200), h. 142.

³¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, cet I, h. 140.

³² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (akarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 141

dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. 2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar'u al-mafasid*.

2. Tujuan Maqashid Syari'ah

Tujuan umum dari hukum syari'ah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Berbicara tentang hukum syaria`ah harus diserahkan kepada para faqih atau ahli ushul fiqh dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Lebih dari itu, *maqashid syari'ah* juga harus di perdalam ilmunya untuk menindak lanjuti, apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan ketentuan hukum atau karena adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat, hukum tersebut tidak lagi dapat diterapkan..

Dengan demikian, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* menjadi amat penting bagi keberhasilan para faqih atau mujtahid dalam menggali hukum³³. Dan orientasi kemaslahatan yang hakiki sebagai tujuan maqashid syari'ah yang didalamnya menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka dan ini dinamakan dengan *masalahah dharuriyah*. Jika masalahah dharuriyah ini diabaikan dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akherat. Dan yang lebih penting harus diketahui bahwa masalahah dharuriyah ini disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelstarian lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima perkara tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams*³⁴. Bila kita meneliti kitabullah dan Sunnah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang dirumuskan dalam pelaksanaan fiqh, akan terbukti bahwa semuanya untuk kemaslahatan manusia. sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Anbiya' (21): 107):

³³ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. IV, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. IV, 2016), h. 158.

³⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, cet I, h. 142

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia”³⁵. Islam sesuai dengan namanya berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Dan jika dihubungkan dengan manifestasi dari pelaksanaan tuntunannya akan berbuah rahmatan lil `alamin. Sesuai juga dengan namanya, bahwa seorang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya merasa aman dari (kejahatan) lisan dan tangannya. Dengan cara pola hidup sehat menjanjikan lingkungan yang bebas penyakit, menikmati keamanan dan kenyamanan, damai dan nyaman, semua ini adalah bagian dari kata “rahmat” Allah yang diturunkan untuk seluruh alam.

Inti kehidupan yang di selimuti oleh rahmat Allah, menjadi milik siapa saja apabila asa kehidupannya hukum syari`ah. Telah menjadi keputusan Rab Penguasa seluruh alam sesungguhnya kedamaian, kesejahteraan sampai tentang keselamatan manusia dunia akhirat bergantung dari cara dan jalan hidup manusia itu sendiri. Mematuhi hukum dan keputusan Allah itu adalah tujuan hidup, maka sudah pasti dia menjaga dan memelihara pokok-pokok tujuan maqashid syari`ah. Sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu ada lima (*kulliyah al-khams*) sebagai manifestasi maqashid syar`ah, yaitu:

a) Memelihara Agama (*Hifz ad-din*)

Agama atau keberagamaan itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara. Pertama: mewujudkan serta meningkatkan kualitas keberadaan agama. Sebagai umat Islam berkewajiban menjaga agamanya dengan baik. Esensinya yakni menjaga enam rukun iman yaitu: Yakin dan percaya (beriman) hanya kepada Allah *subhanahu wata`ala*, malaikat-malaikat-Nya, kita-kitab dan para Rasul-Nya, hari kiamat dan takdir baik atau takdir

³⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. I, h. 333

buruk (dari Allah). Dan lima rukun Islam mulai dari syahadat, menjalankan shalat lima waktu, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

b) Memelihara Jiwa (*Hifz Nafs*)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya. karena segalanya dalam kehidupan di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan tingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbul manfaat*³⁶. Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan ayat yang memerintahkan memelihara jiwa dan kehidupan. Diantaranya surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.

Ayat di atas dipahami sebagai bentuk perintah kepada suami sebagai kepala keluarga untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Pengaplikasian ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga diri sendiri dengan menjalankan ketaatan atas aturan agama dan menjaga keluarga dengan memerintahkan mereka untuk membiasakan diri senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga mereka diselamatkan dari api neraka. Membimbing seluruh anggota keluarga agar jangan sampai berbuat kejahatan maksiat dan dosa besar. Apalagi dosa yang wajib atasnya *qishas*.

Dan untuk memelihara jiwa. Islam memberlakukan hukum *qishas*. Yaitu pelaku kejahatan sengaja ingin membunuh dan memukulnya dengan besi, tongkat, batu, atau menjatuhkannya dari tempat yang tinggi, menenggelamkannya ke dalam air, membakarnya dengan api, mencekiknya atau memberinya racun sampai meninggal, membuat cacat tubuhnya atau melukainya. Kejahatan yang di sengaja ini wajib ditegakkan *Qishas* atas pelakunya untuk tujuan memelihara jiwa (*hifz Nafs*). Berdasarkan Firman Allah *subhanahu wata`ala* al-Quran (QS al-Baqarah/2:19):

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.234

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”

Ayat ini menjanjikan jika hukum *qishas* ini diterapkan, pasti hidup orang lain terjaga, Nyawa mereka terpelihara karena ketakutan berbuat kejahatan pada orang lain. Melihat dengan mata kepala sendiri seorang penjahat kasus pembunuhan, menemukan kematiannya di tangan algojo selaku petugas qishas. Seperti maraknya kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia saat ini telah membuat keresahan di kalangan masyarakat. *iqab* atas kejahatan di Indonesia belum mampu membuat para pelaku jera, sehingga kasus demi kasus datang berentetan seperti pembunuhan terus saja terjadi dari masa ke masa. Walaupun para pelaku telah diadili melalui peradilan hukum, hukuman yang diterima mereka belum setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat.

Untuk itu diperlukan suatu hukum yang dapat mengadili para pelaku seadil-adilnya yaitu hukum Qishash. Qishash merupakan suatu hukum pidana islam yang memberikan hukuman setimpal. Jika demikian, pelaku kejahatan berfikir seribu kali sebelum berbuat. Hukum Qishash ini seharusnya dapat diterapkan di muka bumi namun tak sedikit orang justru tidak terima diterapkannya hukum Qishash, mereka menolak dengan mengatas namakan hak asasi manusia, padahal banyak sekali hikmah yang diperoleh apabila hukum Qishash ini dapat diterapkan di negeri tercinta ini. Terselamatlah nyawa ribuan, jutaan bahkan seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini karena menyaksikan *qishas* untuk seorang pelaku kriminal.

Bisa dihayati, ketika satu ayat al-Quran mengancam orang yang membunuh satu jiwa seakan-akan dia telah membunuh semua orang. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan kepada anak perempuan kesayangannya bahwa walaupun Fatimah *radhiyallaahu anha* mencuri pasti *iqabnya* potong tangan yang langsung dieksekusi sendiri oleh Rasulullah *shallallahu alahi wasallam*. Ini bukti nyata, dengan maqashid syari`ah pemberlakuan hukum qishas dapat memelihara jiwa-jiwa manusia.

c) Memelihara Akal (*Hifz 'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbul manfa'ah*. Dan melarang merusak akal dengan meminum minuman yang diharamkan, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib denganpanah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Atau perkara lain yang bisa merusak otak dan hati seperti narkoba, ganja, morfinis, koplo dan obat-obat terlarang lainnya. Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu³⁷. Dengan komentar tentang definisi ini, semua orang berakal tentu sudah mengetahui trik dan tehnik permainannya, justru dikatakan orang yang tidak punya akal dan pikiran yang mencari penghidupan dengan jalan perjudian. Dan apa saja sekarang ini bisa dijadikan modal dan model judi. Sekali lagi disebabkan karena si pelaku perbuatan haram ini telah menjadikan barang, duit dan materi-materi dunia sebagai sandaran hidupnya, jauh dari bimbingan Allah.

³⁷ Rafiq al-Mishri, *Al Maysir wal Qimar*, h. 27-32.

Selain judi itu *rijs* yang berarti busuk, kotor, najis, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka. Perhatikan firman Allah SWT selanjutnya tentang efek negatif yang timbul dari judi. Karena judi merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk mengaburkan makna judi. Sebab, salah satu tugas setan terdiri dari jin dan manusia adalah mengemas sesuatu yang batil (haram) dengan kemasan atau nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampak seakan-akan halal.

Terutama khamar dengan berbagai macam namanya, dijelaskan tidak hanya dalam hadis-hadis Nabi, tetapi juga Al-Qur'an. Khamr atau minuman beralkohol kini memang sedang banyak diperbincangkan. Hal ini berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang membuka keran investasi miras dalam Perpres investasi miras³⁸. Meskipun begitu, banyak sekali ulama dan ormas-ormas Islam yang tidak setuju dengan hal itu. Akhirnya pada (03/02/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol³⁹. Sungguh pun demikian bahwa padanya terdapat manfaat, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat itu.

Demikian pula jika dikaitkan masalah miras dengan peraturan pemerintah tentang tes kesehatan pra nikah ini, sesungguhnya memberlakukannya lebih banyak manfaatnya/keuntungannya daripada kerugiannya. Atau dengan kata lain, lebih besar efek positif dari pada efek negatifnya. Apalagi sejalan dengan maqashid Syari'ah, manakala mencegah timbul dan menularnya penyakit lebih di dahulukan dari pada menghasilkan masalah pada fisik sementara mencegah mudarat sudah termasuk masalah, maka masalah

³⁸ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Detikcom juga sempat membuat polling, terdapat sekitar 585 komentar yang isinya 277 setuju keran investasi miras dibuka dan 272 menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

³⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5477695/ayat-tentang-larangan-minum-khamr-minuman-yang-diharamkan-dalam-islam>

kesehatan pra nikah bagi calon pengantin wanita adalah suatu kewajiban atau keharusan yang mengikat sebagai syarat administrasi perkawinan.

d) Memelihara Keturunan (*Hifz Nasl*)

Memelihara keturunan ialah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama ummat manusia. Misalnya, setiap anak dididik langsung oleh orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi, pencegahan akan terjadinya *broken home* serta perbuatan yang merusak citra diri. Dan menciptakan suasana imaniyah sebagai benteng pertahanan agama agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Adapun zina adalah hubungan seksual baik pada kemaluan atau pada anus yang diharamkan. Zina termasuk perbuatan keji terbesar secara mutlak yang salah satu dosa besar setelah kufur, syirik dan membunuh⁴⁰. Allah mengharamkannya dengan firman-Nya, (QS al-Isra`/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Larangan melakukan zina dinyatakan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Sangat ditegaskan pengharamannya dikarenakan akibat dan pengaruh negatifnya banyak menimbulkan *mudharrat* secara umum dan menyeluruh. Seperti akan menghasilkan keturunan yang tidak bernasab baik, menyebarnya penyakit menular yang mematikan berskala besar.

Dengan redaksi nash seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus di jauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang

⁴⁰ Abu Bakar Jabir al-Jazaii, *Minhajul Muslim (Konsep hidup Ideal dalam Islam, cet VI* (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 1129

dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan.

Singkatnya, dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang

e) Memelihara Harta (Hifzh Mal)

Harta merupakan suatu kebutuhan manusia dan bukan tujuan hidup karena itu diharuskan untuk memelihara hartanya melalui *kasab* atau usaha yang halal. Sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dalam kehidupannya dan mendapat ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah memerintahkan mewujudkan dan memelihara harta, memerintahkan manusia berusaha mendapatkan harta dengan jalan yang diridhai. Misalnya disyariatkan jual beli, dapat mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tanpa kesulitan dan mudharat. Mereka yang terlibat dalam bisnis jual beli dilakukan dengan keridhaan.

Sesungguhnya dalam perkara jual beli dan riba, ada tuntunan dan tuntutan syariat untuk menguji keimanan seseorang di dalam menaati perintah-Nya. Islam sangat melarang harta yang bercampur dan dikelola dengan riba. Secara tegas al-Quran(QS al-Baqarah/2:275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Diantara hikmah dari pengharaman riba adalah menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara-cara batil. Dan Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezhaliman, sedangkan akibat

akhir dari itu semua adalah penderitaan⁴¹. Juga berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alahi wasallam*

لَعَنَ اللهُ أَكَلَ الرِّبَا وَ مُوَكَّلَهُ وَ شَاهِدِيهِ وَ كَاتِبِيهِ

Terjemahnya:

“Allah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, dua saksi dan pencatatnya”⁴².

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (*manfaat* dan *mafsadahnya*) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Menurut *Imam as-Syatibi*, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum islam dari kelima perkara di atas, memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Sementara hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat, baik dalam peringkat *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.⁴³

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* yaitu, segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan. Kebutuhan *dharuriyat* ini disebut juga dengan kebutuhan primer bagi manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Semua itu tersimpul pada lima sendi utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau dan kemaslahatan tidak dapat tercipta dengan hasil yang memuaskan. Padahal agama merupakan kebutuhan *dharuriyat* dalam kehidupan. Oleh karena itu untuk memelihara agama, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kaum muslimin agar menegakkan syi'ar-

⁴¹ Abu Bakar Jabir al-Jazaii, *Minhajul Muslim (Konsep hidup Ideal dalam Islam)*, h. 818

⁴² HR. Daud. No 333: Ibnu Majah no,2277 dan at-Tirmidzi, no 1206 dan beliau mentashihnya

⁴³ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t), h. 7

syi'ar Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, jihad atau memerangi orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan tujuannya adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya disaat pokok-pokok agama di lecehkan dan ummat diwajibkan jihad untuk membela dan menegakkan agama, seperti firman Allah (QS al-Baqarah/2:193):

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim’.

Tuntunan Islam tidak saja khusus untuk ummat muslim saja, tetapi juga manusia di santero dunia. Muhammad sebagai Rasulullah yang terakhir dipercayakan untuk menyampaikan tujuan agama dan kehendak Allah yang diamalkan kedalam segala aspek kehidupan. isi dan kandungannya menjadi *rahmatan lil `alamin* atau menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Maka Islam yang didakwakan oleh Rasulullah saw. juga merupakan agama rahmat yang dapat menyinari dan memberikan perlindungan bagi siapa pun baik yang memeluknya maupun yang menolaknya sekalipun. Seruan jihad langsung titah dari Allah, saat agama Allah dirongrong. Suara jihad dikumandangkan untuk meninggikan keagungan agama. Akan tetapi Jihad dan terorisme saat ini masih menjadi perbincangan panjang. Sama dekatkah pemahaman antara jihad dan jahat? Dan mengapa kata jihad begitu menyeramkan bagi sebagian orang bahkan oleh kaum muslimin sendiri?, mestikah jihad dianggap sebagai teroris dari sebuah agama? Benarkah jihad bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun dan terhadap siapapun? Lalu, jihad bagaimana yang sebenarnya sesuai dengan atauran agama.

Dari ayat di atas, diketahui tujuan disyariatkan jihad adalah untuk melancarkan jalan dakwah agama bilamana terjadi gangguan dan penyerangan.

Begitu juga ayat tentang disyariatkannya *qishah*. Diberlakukan demikian karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.⁴⁴

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, dimana bila ketidadaannya tidak mengancam keselamatan. Namun untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Datangnya syariat Islam menghilangkan segala bentuk kesulitan itu. Salah satu contoh diberikannya *rukhsah* (keringanan) untuk mempermudah dikala sulit melakukannya. Itulah kepedulian syariat terhadap kebutuhan ini. Hukum *rukhsah* ini banyak di jumpai dalam menjalankan perintah Allah (*taklif*). Dalam lapangan ibadat misalnya, *taklif* berupa shalat fardhu yaitu bolehnya meng*qhasar* shalat bagi orang yang dalam safar/perjalan dalam jarak tertentu. Atau boleh tidak berpuasa wajib dengan syarat di *qadha*/ganti pada hari yang lain, karena suatu uzur yang menghalanginya berpuasa.

Semua ini dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini. Atau dalam lapangan mu`amalat disyariatkan banyak macam kontrak, sewa menyewa, berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi hasil, dan beberapa *rukhsah* lainnya dalam mu`amalat. Di lapangan *diyath* (denda) juga ada *rukhsah* di dalamnya. Diberlakukan *diyath* bagi pembunuhan tidak sengaja, penanggungan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

c. Kebutuhan *Tahsiniyyat*

Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak mulia, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, kebiasaan, dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kacau dan bahaya seperti akan terjadi akibat fatal kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat*, dan juga

⁴⁴ Satria Effendi.M.Zein, *Ushul Fiqih*, cet. IV, (Jakarta, Pranada Media Grub, 2012), h.

tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajjiyat. Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, sopan santun, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat⁴⁵. Contoh dalam berbagai lapangan kehidupan seperti *ibadat, muamalat, uqubat*, ini bentuk tahsiniyyat dalam lapangan ibadat. Dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, monopoli barang dan lain-lain. Dan dalam lapangan *uqubat*, misalnya Islam melarang membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan.⁴⁶

Perlu ditegaskan lagi bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat*) di atas, dalam mencapai kesempurnaan maslahat yang diinginkan syara' sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling essential, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Hajjiyat merupakan penyempurna bagi *dharuriyat*, dan *tahsiniyat* adalah penyempurna bagi *hajjiyat*. Namun aspek *dharuriyat* adalah dasar segala kemaslahatan manusia⁴⁷.

Kebutuhan *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang menjurus kepada tuntutan *murū'ah* (moral), dan tujuannya untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika tidak tercapai, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Ada pula Jenis kedua yaitu maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *Maslahat kulliyyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal/menyeluruh yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, karantina dini untuk menanggulangi penyebaran virus Covid 19 dan termasuk suntikan vaksin yang diberlakukan

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 310-311

⁴⁶ Satria Effendi.M.Zein, *Ushul Fiqih*, cet IV, (Jakarta, Pranada Media Grub, 2012), h.

⁴⁷ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 53

untuk semua masyarakat berskala nasional demi menjaga keselamatan jiwa secara menyeluruh.

2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti penyari'atan berbagai bentuk mu'amalah⁴⁸.

Jenis ketiga adalah masalah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Masalah yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.
- b. Masalah yang bersifat *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari *syara'*.
- c. Teori Masalah yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah mudharat dan mafsadat.⁴⁹

Pembagian masalah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas masalah mana yang boleh diambil dan masalah mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak masalah yang ada. Masalah dharuriyat harus didahulukan dari masalah hajiyat, dan masalah hajiyat harus didahulukan dari masalah tahsiniyat. Demikian pula masalah yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat juz'iyat. Akhirnya, masalah qath'iyah harus diutamakan dari masalah zhanniyah dan wahmiyah. Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid syari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masalah yang merupakan tujuan *Syari`* yaitu Allah *subhanahu wata`ala* dalam *tasyri'*-Nya itu

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1023-1025

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 1025-1029

mutlak harus diwujudkan karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi.

Setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama dalam kaitannya untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, yaitu :

1. Ulama yang berpendapat bahwa maqashid syari'ah adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Allah dalam bentuk zahir lafaz yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama *Zahiriyyah*. Pendapat mereka dapat diterima apabila ditelusuri lebih dalam pemikiran ulama *Zahiriyyah* dalam berbagai keputusan hukum atas masalah yang samar-samar ungkapannya dalam al-Quran atau Hadis,

Mereka melihat ayat atau Hadis seperti ungkapan redaksi yang ada. Tidak memerlukan ta`wil walaupun menemukan lafaz ma`nawi. Contoh kasus, masalah *taddud al-nikah* (poligami), pendapat mereka boleh beristri lebih dari empat, yakni batas terakhir berpoligami. Karena di zaman kenabian, perintah ayat yang menyatakan boleh beristri lebih dari satu sampai empat dikarenakan ketika itu para sahabat Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah digembleng iman dan didikan agama, sudah ada kesiapan untuk menyempurnakan perintah Allah. Mereka para sahabat *r. anhum*. mampu menyambut perintah ini karena mereka meyakini bahwa hanya dengan menjalankan perintah Allah, kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan pasti akan diperoleh sesuai dengan janji Allah *subhanahu wata`ala*. Bukan karena nafsu sebab Allah Maha Tahu apa yang tersimpan di hati manusia Ketika akan melakukan amalan yang diperintahkan.

Kemudian di zaman yang sedang kita berada sekarang ini, semaraknya maksiat yang dilakukan oleh manusia sekarang seperti zina, pemerkosaan, pembunuhan karena masalah perempuan yang semua itu menyebabkan turunnya murka Allah. Padahal mengawinil lebih dari satu perempuan yang akan kita kawini merupakan perintah pembolehan dari

Allah yang berhubungan dengan syahwat biologis. Namun manakala perbuatan manusia membangkang dari perintah Allah, berlaku juga janji Allah berupa musibah, bencana dan berbagai macam bentuk penderitaan.

Jika dibandingkan perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di zaman kenabian Rasulullah dan sekarang, zaman era globalisasi kemajuan manusia tentu jumlah perempuan di masa sekarang ini lebih mendominasi laki-laki. Jika laki-laki mengawini hanya satu perempuan. Maka jumlah yang banyak dari sisa perempuan yang tidak nikahi menjadi sepi ditengah keramaian manusia. Sepi dari bimbingan laki-laki yang menjadi kepala keluarganya, sepi dari laki-laki yang akan memenuhi kebutuhan fisik dan biologis. Pantaslah jika seorang laki-laki atau perempuan, sepi dari bimbingan dan didikan agama dari laki-laki sebagai orang tuanya atau laki-laki sebagai suaminya, cepat atau lambat terjadilah kedangkalan aqidah, kelemahan iman dan kebrutalan ahlak yang menjatuhkan orang pada lembah kemaksiatan dan dosa. Cerita tentang kumpul kebo, perselingkuhan, sampai hamil diluar nikah bisa dikatakan semua ini terjadi karena tidak memahami maksud dan tujuan poligami. Menikahi perempuan lebih dari empat sampai hitungan mereka adalah bahwa huruf *waw* yang mengantarai *matsnaa*, *tsulaatsa*, menunjuk pada penjumlahan bukan pada pemilihan (*al-takhyîr*). Karena itu, menurut mereka, jumlah perempuan yang boleh dinikahi bukan hanya empat tapi bisa sembilan perempuan. Bahkan al-Razi menyebut satu pendapat yang menyatakan bahwa batas maksimal perempuan yang boleh dinikahi adalah 18⁵⁰. pendapat ulama al-zhariyyah ini juga bisa dibenarkan. Apalagi *illat* hukum saat sekarang ini sejalan dengan keadaan yang juga menjadi tujuan maqashid syari`ah.

Dalam masalah pemeriksaan kesehatan pra nikah, dapat dikaitkan dengan pendapat Al-Zhariyyah yaitu ketika mengadakan *khifah* pada perempuan yang hendak dikawini. Dalam keseharian mazhab Z'hahiri berpendapat bahwa aurat wanita tetaplah seluruh badannya kecuali wajah

⁵⁰ al-Râzî, *al-Tafsîr al-Kabîr*, Juz V, h. 182.

dan kedua telapak tangan. Sedangkan pada saat peminangan mereka mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuh wanita yang dipinangnya. Mereka berpendapat harus melihat seluruh apa yang tersembunyi di balik pakaian yang menutupi tubuh perempuan tersebut⁵¹. Agar supaya tidak ada unsur *gharar* (penipuan). Boleh jadi seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, memboyong wanita dari suku *al-Ghifar* ke rumah yang sudah sah sebagai istrinya. Namun karena tersingkap ada penyakit seperti “sopak” di tubuhnya, kemudian Nabi menyuruh pulang wanita itu atas rahasia yang disembunyikan berupa penyakit tersebut⁵². Dalam hal ini, pendapat al-Zhariyyah juga bisa dibenarkan. Karena melihat pergaulan antara laki-laki diluar batas ajaran agama. Kasus penipuan dimana-mana dan di segala bidang kehidupan manusia. Apalagi yang akan menjalankan perkawinan. Hal yang harus diketahui seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus diketahui seluruhnya dari perempuan yang akan dikahi. Agar segera perkawinan dilangsungkan, dari pihak wanita akan melakukan *gharar* (penipuan) sebagai jalan keluar masalah. Dengan demikian melihat dan menyelidiki semua pada tubuh perempuan yang hendak dinikahi bisa dibenarkan jika dipandang dengan tinjauan maqashid syari'ah, yaitu menolak mudharrat dan mendatangkan manfaat dalam situasi sekarang ini.

2. Ulama yang tidak menggunakan pendekatan zahir lafaz untuk mengetahui maqashid al-syari'ah. Mereka terbagi dalam dua kelompok:
 - a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid syari'ah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi maqashid syari'ah merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang

⁵¹ Sainul dan Nurul Amanah, “*Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan menurut Madzhab Zhahiri*”, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 13. No. 2, STAIN Jurai Siwo Metro, (Lampung, , 2016), h. 367-368.

⁵² Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillatil Ahkam*, (Semarang: Thoah Putra, T.tt), h. 217

pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh maqashid al-syari'ah. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.

b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid syari'ah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafaz. Artinya zahir lafaz tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna atau *illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafaz dan tidak pula merusak kandungan makna/*illat*, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok *Rasikhin*. Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami maqashid al-syari'ah ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (*rasikhin*) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau *illat*

3. Tes kesehatan dalam Ijtihad Kontemporer dan Penerapan *Qawaid Fiqhiyyah*

Kata *Ijtihad* secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Tidak dikatakan berjihad jika hanya mengangkat sebiji sawi. Dan adapun definisi Ijtihad, redaksi dari kalangan ulama fiqih beragam ungkapannya, hanya saja intinya adalah sama. Yaitu “Pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara’”⁵³. Ini adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Badawi. Dari beragam macam definisi ulama ahli fiqih, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ijtihad terdiri dari dua macam, yaitu:

⁵³ Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Badawi, *Minhaj al-Wusul fi 'ilm al-Ushul*, (Kairo: Matba'ah Muhammad `Ali Subeih wa Awladuhu, tt), h.

- a. Ijtihad untuk meng-*istinbatkan* hukum dari dalilnya
- b. Ijtihad untuk menerapkannya

Ijtihad bentuk pertama itu khusus dilakukan oleh ulama yang memang membentuk hukum merupakan bidangnya. Tetapi akan terjadi kevakuman ijtihad dan tidak boleh di satu masa terhentinya kegiatan Ijtihad karena masalah-masalah baru bermunculan yang harus di jawab.⁵⁴

Peranan ijtihad sangat besar dalam pembaruan hukum Islam. Dikatakan pembaharuan hukum karena berbagai persoalan yang muncul mengikuti perkembangan zaman. Perubahan keadaan dan kondisi kehidupan manusia sejalan dengan perputaran masa. Untuk memustikan hukum, sangat diperlukan ijtihad ulama-ulama fiqih. Jika dalam pembaharuan hukum Islam proses ijtihad di jalankan secara benar, maka hukum-hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad itu akan menjawab segala persoalan ummat yang muncul akibat tuntutan zaman.

Berbicara tentang pembaharuan hukum Islam dan ijtihad dalam hukum Islam, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. termasuk persoalan tes kesehatan, ia adalah bagian dari pembaharuan hukum dan hukum penyelesaiannya dihasilkan dari proses ijtihad. Peraturan pemerintah ini masuk dalam ruang lingkup pembahasan dalam ilmu fiqih sementara ilmu fiqih amatlah luas. Hal ini dikarenakan berbagai macam persoalan dan masalah diselesaikan dengan ilmu fiqih yang di kelola lalu dikemas oleh ulam-ulama ahli fiqih. Terlihat bahwa ilmu fiqih mencakup berbagai *furu`* (cabang).

Oleh karenanya, diperlukan adanya pondasi utama yang berfungsi sebagai akar kuat yang menopang cabang-cabang tersebut. Ibarat pohon, semakin kokoh akarnya maka semakin solid pula cabang-cabangnya, dan tentu akan menghasilkan daun yang rindang nun lebat, hasilnya berbunga yang indah dan buah yang banyak. karena kuat dan kokohnya akar pada suatu pohon, sekalipun di terpa angin yang kencang tidak menjadikan pohon itu tumbang dan cabang-cabangnya patah. Begitu

⁵⁴ Satria Effendi, M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, cet I, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grub, 2005), h. 246.

pula halnya dengan hukum Islam, apabila akarnya kuat maka cabang-cabang fiqihnya tidak perlu diragukan keabsahannya apabila diterpa badai perkembangan zaman dan teknologi. Namun sebaliknya, Jika akarnya lemah, lambat laun cabang-cabangnya patah, daun-daun dan bunganya pun berguguran.

a. Fungsi Ijtihad

Ijtihad adalah jalan untuk mengungkap pengertian yang samar-samar dari redaksi al-Quran atau Hadis. Ada pengertian yang tidak jelas sehingga tidak langsung difahami kecuali dengan ijtihad termasuk menguji kebenaran hadis yang tidak sampai kepada tingkat *mutawatir* seperti hadis *ahad*. Karena demikianlah fungsi ijtihad. Disamping itu juga berfungsi untuk mengembangkan ketetapan hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis seperti praktek *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Hal yang disebutkan terakhir diterapkan, untuk pengembangan keputusan hukum. Keberadaanya dapat menjawab berbagai permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya karena berpatokan pada ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang terbatas jumlahnya.

b. Lapangan Ijtihad

Ijtihad tidak lagi digunakan pada ayat-ayat al-Quran an Hadis yang sudah menjelaskan hukum secara jelas dan tegas. Perkara-perkara yang sudah dinyatakan *qath`i* tidak memerlukan ijtihad di dalamnya. Seperti kewajiban mendirikan shalat, kewajiban puasa di bulan Ramadhan, zakat, haji, larangan berzina, membunuh karena semua perintah Allah ini secara *qath`i* dan tegas tertera dalam dua sumber hukum yaitu al-Quran dan Hadis. Adapun yang menjadi *majal al-ijtihad* (lapangan ijtihad) adalah masalah-masalah yang tidak pasti (*zhanni*). Pembahasan tentang masalah zhanni ini dapat di selidiki pada tiga macam kategori:

1. Hadis Ahad, yaitu suatu hadis yang belum sampai pada tingkatan derajat hadis *mutawatir*. Masih sampai ke tingkat dugaan kuat (*zhanni*). Kemungkinan masih dicampuri pemalsuan walaupun sedikit. Untuk itu seorang mujtahid harus jeli meneliti kebenaran periwayatan hadis tersebut.
2. Redaksi pada ayat-ayat al-Quran atau Hadis, pengertian yang disampaikan tidak jelas dan tegas (*zhanni*) sehingga masih ada kemungkinan-

kemungkinan pengertian lain yang muncul. Di sinilah fungsi ijtihad dikedepankan untuk mengetahui makna yang sebenarnya. Kondisi di atas, menjadi lapangan ijtihad yang membawa kepada perbedaan pendapat dikalangan ulama Ketika menetapkan hukum.

3. Masalah-masalah yang tidak ditegaskan dan tidak pula jelas hukumnya dalam redaksi al-Quran ataupun Hadis. Fungsi ijtihad dalam hal ini memainkan peranan penting dalam rangka mengembangkan hukum lewat jalur tujuan hukum. Seperti dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, *istishab* dan *sadd al-zari`ah*. Di temukan disini banyak pendapat ulama-ulama.

Berhubungan dengan penelitian masalah tes kesehatan pra nikah ini, bisa kita masukkan pada salah satu kategori lapangan ijtihad yaitu pada kategori terakhir yang ketiga. Karena masalah tes kesehatan pra nikah, tidak ditemukan secara qat`i dalam redaksi ayat al-Quran atau Hadis beserta penjelasan hukumnya. Disinilah terbuka kemungkinan luas untuk berpendapat.

Sebelum peneliti melanjutkan pembahasan ijtihad kontemporer, dimana pelaksanaan tes kesehatan merupakan salah satu dari cabang/furu` yang penetapan hukumnya bergantung pada penguasaan mujtahid kontemporer pada *qawaid fiqhiyyah*, Terlebih dulu penulis memfokuskan pemahaman kepada syari`ah dan fiqih. Berbicara tentang hukum Islam ada dua landasan utama yang harus dikokohkan dalam pemahaman, yaitu Syariah dan Fiqih.

Syari`ah adalah kosa kata bahasa Arab yang terjemahan harfiahnya berarti “sumber air” atau sumber kehidupan. Dijelaskan dalam *Mukhtar al-Shihah* dengan ungkapan: Syariah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan meminumnya. Ia juga berarti sesuatu yang telah ditetapkan Allah *subhanahu wata`ala* kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyariatkan kepada mereka atau dalam arti “jalan yang jelas” yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Syari`ah sering digunakan sebagai persamaan arti/sinonim dengan kata *din* dan *millah* yang

bermakna segala peraturan hidup yang berasal dari Allah *subhanahu wata`ala* yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah yang jelas nashnya⁵⁵.

Adapun Fiqih berdasarkan pengertian etimologi berarti: memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Quran maupun Sunnah) dengan menggunakan akal untuk menalar metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum berasal dari dalil-dalil yang rinci. Metode yang digunakan untuk memahami dan mengetahui ketentuan-ketentuan hukum ini kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan *Ushul Fiqih*. Atau dapat diterjemahkan dengan: “teori hukum Islam”. Jadi, ushul fiqih memuat prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah paten dengan melalui penalaran⁵⁶.

Pengertian terminologi fiqih yang semula bersifat umum, berubah melalui perkembangan berikutnya menjadi sifat khusus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Maka disimpulkanlah pengertiannya melalui definisi yang dikemukakan oleh seorang ulama fiqih kontemporer yaitu: *Ilmu tentang hukum-hukum syar`iyyah yang bersifat amaliyah yang di hasilkan dari dalil-dalil yang rinci*⁵⁷. Dari definisi ini, terdapat empat keterangan yang membedakan istilah fiqih sebagai salah satu disiplin ilmu dengan yang lainnya, yaitu :

Pertama: Fiqih adalah suatu disiplin ilmu yang didasarkan pada kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip khusus yang dengannya mujtahid beristinbat hukum pada metode-metode atau pendekatan tertentu seperti *qias*, *istihsan*, *maslahah mursalah* atau metode ijtihad lainnya.

Kedua: Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari`ah yaitu ketentuan-ketentuan yang bersifat *syar`iyyah*, tidak mencakup pada persoalan diluar hukum *syar`iyyah*, seperti hukum akal karena hal tersebut tidak termasuk dalam pengertian fiqih menurut istilah tadi.

Ketiga: Bersifat *amaliyyah*, hanya berkaitan dengan perbuatan manusia (baik dalam bentuk ibadah atau muamalah). Dengan demikian tidak termasuk diluar/selain dari perbuatan manusia. Seperti masalah

⁵⁵ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.200

⁵⁶ Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 7

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiq al- Islam Wa Adillatahu*, (Dimakus: Dar al-Fikr,tt), h. 14

imaniyah/i`tiqadiyah, perkara-perkara gaib serta cabang-cabangnya tidak termasuk dalam kajian fiqih.

Keempat: Dihasilkan dari dalil-dalil *tafsili*, artinya digali dari sumbernya yaitu al-Quran dan Sunnah melalui *istidlal*, nadzar, dan istinbath hukum. Maksud tafsili adalah satuan dalil yang masing-masing menunjukkan suatu hukum dari suatu perbuatan tertentu.

Dari penjelasan definisi fiqih diatas, perbedaan antara keduanya (Syari`ah dan Fiqih) dapat disimpulkan bahwa:

1. Syari`ah bersifat tetap dan pasti karena bersumber langsung dari Allah, sedangkan fiqih tidak bersifat tetap, berubah sesuai dengan perbedaan tempat, waktu serta keadaan lingkungan juga dipengaruhi oleh dinamika kultural masyarakat. Syari`ah bukan fiqih, akan tetapi hubungan keduanya saling mengisi dan melengkapi.
2. Syari`ah mempunyai cakupan yang luas dari fiqih. Hal ini dikarenakan syari`ah meliputi seluruh ajaran agama seperti aqidah, ibadah, akhlaq dan hukum, sementara fiqih hanya berkaitan dengan perbuatan manusia saja
3. Di tinjau dari subyeknya, subyek syari`ah adalah Allah *subhanahu wata`ala* sendiri, Zat yang Maha Pengatur Hukum, sedang fiqih subyeknya adalah manusia itu sendiri, khususnya para ulama ahli fiqih. Oleh karena itu, Syari`ah bersifat sempurna dan abadi kebenarannya, sementara fiqih berubah sesuai dengan pemahaman ulama ahli fiqih yang disebabkan oleh factor social, budaya dan kondisi yang terus berubah.

Demikian halnya tentang persoalan-persoalan masa kini, termasuk didalamnya tes kesehatan pra nikah, penetapan hukum dan fatwa ulama bergantung dari ijtihad kontemporer para mujtahid yang tidak diragukan lagi keilmuan mereka. Karena ada beberapa kretaria yang wajib dipenuhi merupakan syarat mujtahid diantaranya adalah menguasai *qawaid fiqhiyyah*. Mereka bisa menempatkan dalil-dalil yang sesuai dengan keadaan masalah yang muncul.

Qawaid fiqhiyyah merupakan hal yang sangat penting dalam pengaplikasian hukum Islam kontemporer. Hal ini dikarenakan merupakan penentu dalam setiap persoalan fiqih yang diistinbatkan oleh para ahli hukum Islam kontemporer. Ia juga merupakan barometer timbangan maslahat dan mudharat pada suatu ketetapan hukum. Lebih utama lagi bahwa setiap fiqih yang diistinbatkan searah dan sejalan dengan nash sumber hukum (al-Quran dan Hadis), tidak bertentangan dengan keduanya. Sehingga tidak diragukan hukum tersebut telah memenuhi standar untuk diaplikasikan kedalam masyarakat kontemporer. Di jamin tidak menimbulkan konflik baru dan pertentangan norma di dalamnya.

Penguasaan *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih) adalah faktor utama yang penting didahulukan dalam melakukan pembahasan hukum Islam. Merupakan pondasi dasar penunjang untuk menentukan titik terang terhadap persoalan. Juga menjadi benang merah terhadap masalah-masalah fiqih yang disesuaikan dengan tempat, waktu dan kebiasaan yang berlainan dalam mengaplikasikan hukum Islam yang pada kenyataannya menjadikannya selalu fleksibel dalam menghadapi isu-isu sosial, budaya dan hukum.

Kata *qawaid* berasal dari bahasa Arab yang berarti pondasi atau dasar. Kata *qawaid* adalah jamak (bentuk plural) dari *qaidah* sehingga difahami dengan makna dasar-dasar⁵⁸. Adapun *fiqhiyyah*, bentukan dari kata *fiqih* yang berarti pemahaman. Sehingga kata fiqh dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang memahami tentang syari`ah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Syari` (Pembuat Syariat) yaitu Allah *subhanahu wata`ala* bagi hamba-Nya⁵⁹.

Jika dicermati lebih lanjut, terlihat keumuman *qawaid fiqhiyyah* dan kekhususan fiqih. Adapun fiqih di dalamnya terbagi secara spesifik sesuai dengan kajian masing-masing isu hukum tertentu. Seperti hukum perkawinan diatur dalam fiqih *Munakahat*, hukum waris diatur dalam fiqih *Faraid*, hukum jual beli diatur dalam fiqih *Muamalah*. Dan masih banyak bidang fiqih yang berbeda diatur menurut bagian kajiannya. Setiap cabang dari fiqih mempunyai pembahasan

⁵⁸ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (T.t: Pustaka Progresif, 1997), h. 1138.

⁵⁹ Prawita Thalib, *Syari`ah: Konsep dan Hermeneutika*, cet I, (Surabaya : Lutfansyah Mediatama, 2013), h. 22

tersendiri yang tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, fiqih faraid hanya mengatur masalah kewarisan, fiqih munakahat mengatur tentang perkara perkawinan saja. Masing-masing berdiri sendiri tanpa dicampuri atau mencampuri bagian yang lain, karena bidang pemahaman dan pembahasan isu hukum berbeda. Inilah yang dikatakan kekhususan fiqih. Adapun yang dimaksud dengan keumuman qawaid fiqhiyyah dikarenakan setiap fiqih yang ada, baik itu fiqih muamalah, fiqih munakah, fiqih mawaris dan fiqih yang lain masing-masing berdiri diatas kaidah-kaidah yang sama, sekalipun pemahaman dan pembahasan berbeda.

Adapun penghubung antara qawaid fiqhiyyah dan fiqih adalah *ushul fiqih*. Lebih jelasnya qawaid fiqhiyyah ibarat pondasi pada satu bangunan. Sebagai pondasi harus memiliki kekuatan menahan bangunan yang dibentuk diatasnya. Dan fiqih ibarat bangunan yang diciptakan sesuai rancangan diatas pondasi yang kokoh. Sementara Ushul fiqih adalah upaya mewujudkan bangunan tersebut dengan cara atau metode yang tepat. Kesemuanya memiliki urutan dan keterkaitan yang jelas yakni suatu upaya pemahaman terhadap suatu hukum agar dapat diaplikasikan ke segala aspek kehidupan. Dapat dipastikan karena karakteristik keumuman dari kaidah-kaidah tersebutlah yang menjadikan hukum Islam dapat diterapkan pada segala kondisi kehidupan di setiap waktu dan zaman.

Syari`ah tidak dapat berubah ditengah perubahan segala kisi kehidupan manusia karena perkembangan manusia dalam berbagai bidang, namun interpretasinya dapat berubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan fikir manusia dalam berbagai aspeknya. Termasuk dalam bidang kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menggiring manusia mengadakan perubahan-perubahan, melahirkan masalah dan problematika pada segala bidang hingga memaksa ahli hukum mengeluarkan fatwa hukum yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam penjelasannya tentang kriteria hukum Islam, Hasbi as-Shiddiqi menuturkan setidaknya ada tiga karakter pada intern hukum Islam yang membuatnya tidak berubah, bertahan dan kekal, yakni :

Pertama; *Takamul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam membentuk ummat dalam suatu kesatuan yang bulat,

walaupun datang dari suku dan bangsa yang berbeda, sifat dan karakternya barlainan, Tetapi hukum Islam penerapannya mampu mempersatukan mereka dalam satu kerukunan yang tidak bisa dipisahkan.

Kedua; *Washatiyah* yakni hukum Islam bersifat moderat, menempuh jalan tengah tidak berat kekanan atau kekiri. Berjalan seimbang dan selaras sesuai dengan kehendak fakta dan kenyataan.

Ketiga; *Harakah* yakni bergerak dan dinamis, menjanjikan persesuaian sejalan dengan geraknya perkembangan kemajuan zaman, hukum Islam dapat diterapkan disetiap waktu dan tempat⁶⁰.

Masalah tes kesehatan pra nikah juga masuk dalam kategori kontemporer yang keputusan hukumnya dijembatani oleh qawaid fiqhiyah, sebab ia adalah kaidah-kaidah universal yang didalamnya terkandung bagian-bagian persoalan yang sama. Persoalan yang sama itulah dikelompokkan dalam satu garis besar yang sama yang kemudian melahirkan berbagai macam cabang-cabang fiqih. Misalkan persoalan yang berhubungan dengan fiqih *munakahah*, masalah-masalah perkawinan yang termasuk didalamnya tes Kesehatan pra nikah, dikaitkan dengan kasus perceraian, tanggung jawab suami memberi nafkah keluarga, kewajiban mendidik anak dengan didikan Islami, dan masalah lainnya yang berhubungan dengannya, dikelompokkan dalam satu garis besar yang sama Kemudian jembatan perumusan hukum diserahkan kepada qawaid fiqhiyyah. Sehingga hukum Islam tetap hidup dalam dimensi kontemporer tanpa mengurangi makna dan hakekatnya sebagai wahyu Ilahi.

Keberadaan qawaid fiqhiyyah, memudahkan seorang mujtahid untuk merumuskan suatu hukum pada masalah kontemporer yang muncul. Bahkan menurut jumbuh ulama rahasia-rahasia ilmu fiqih pada hakekatnya terletak pada kaidah-kaidah dan apa yang dikandungnya. Singkat kata, seorang tidak pantas disebut mujtahid apabila tidak menguasai ilmu qawaid fiqhiyyah. Penyebab utama

⁶⁰ Hasbi as-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang, Putaka Rizki Putra, 2001), h. 106-108

dari keterbelakangan perkembangan hukum Islam adalah kurangnya perhatian terhadap ilmu tentang qawaid fiqhiyyah⁶¹.

Lebih jauh Syarif Hidayatullah menulis bahwa qawaid fiqhiyyah dalam pembentukan hukum Islam mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Seorang ahli hukum Islam akan mampu menganalisis berbagai masalah kontemporer yang kemudian menetapkan hukum dengan benar jika didahului Pendalaman kaidah-kaidah fiqih.
2. Memudahkan proses penentuan hukum dengan mengadakan kombinasi persamaan *illat* terhadap suatu masalah baru yang muncul dan tidak bertentangan dengan penetapan hukum sebelumnya.
3. Menjadikan hukum Islam senantiasa fleksibel, mengikuti perubahan akibat perkembangan zaman tapi tidak menyalahi nash yang *qhat`i* dari al-Quran dan Sunnah.

Dari qawaid fiqhiyyah yang lebih dikenal dengan sebutan kaidah-kaidah fiqih sebagai inti dari proses hukum dan fatwa melahirkan berbagai macam kaidah-kaidah cabang yang masih tetap merupakan bagian dari qawaid fiqhiyyah. Seakan qawaid fiqhiyyah merupakan induk dari turunannya (kaidah-kaidah cabang).

Pada dasarnya ada banyak kaidah-kaidah fiqih yang dibentuk dan disepakati oleh para ulama, namun dalam prakteknya tetap berpedoman pada lima kaidah pokok atau lebih dikenal dengan istilah *Qawaid Asasiyah al-Khams*. Kelima kaidah pokok inilah yang pada perkembangannya menurunkan berbagai macam kaidah-kaidah cabang yang juga merupakan bagian dari qawaid fiqhiyyah secara keseluruhan. Kelima kaidah pokok tersebut adalah pegangan yang meyakinkan tidak bertentangan dengan aturan yang di buat Allah *subhanahu wata`ala*.

Instruksi pemerintah tentang tes kesehatan pra nikah dapat dimasukkan dalam pembahasan lima kaidah pokok (*qawaid asasiyah al-khams*). Tetapi sebelumnya, kita harus mengetahui kaidah-kaidah apa saja yang termasuk dalam lima kaidah pokok itu. Dan kaidah apa saja yang menyentuh persoalan ini hingga dijadikan dalil penguat untuk diberlaluakanya peraturan pemerintah itu.

⁶¹ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Depok : Gramata Publishing, 2012), h. 37.

Adapun lima kaidah-kaidah pokok (*qawaid asasiyah al-khams*) tersebut yang dianggap inti dalil-dalil masalah kontemporer oleh ulama-ulama ahli fiqih adalah⁶²:

Kaidah pertama:

الإمور بمقاصدها

"Artinya: Segala urusan tergantung dari maksudnya (niat)".

Kaidah ini sangat menekankan niat sebelum beramal. Aktifitas apapun yang dikerjakan diawali dengan niat. niatlah yang menentukan derajat dan pahala tiap-tiap kebaikan amal dan dengan niat pula yang membedakan bentuk dan macam amal ibadah seorang hamba Allah. Menzohirkan niat dengan perbuatan menjadi penilaian orang atas aktifitas perbuatan dirinya, penilaian orang terkadang baik jika niat pada amal itu baik, demikian pula sebaliknya jika niatnya buruk/tidak baik maka hasil penilaian orang juga buruk. Dan hanya Allah yang Maha Mengetahui niat seorang pelaku amal. Sebab niat itu adalah pekerjaan hati yang masuk dalam perkara gaib. Bukankah hanya Allah *subhanau wata`ala* saja yang mengetahui dan menguasai perkara gaib ?

Bahkan kaidah pertama ini ditambah dengan kaidah “tidak ada pahala tanpa adanya niat”. Kaidah tambahan ini dijadikan sebagai kaidah keenam, akan tetapi jarang dipakai. Para ulama mujtahid masih berpegang dan berpedoman pada lima kaidah pokok.

Sehubungan dengan intruksi bersama jajaran pemerintah yang bersangkutan tentang tes Kesehatan pra nikah, tentu merealisasikannya di tengah masyarakat telah didahului niat yang baik, maka hasilnya pun baik. Apalagi syariat Islam sering menghimbau perihal kesehatan. Untuk melakukannya, hal ini pun bergantung dari niat mujtahid atau ahli ilmu fiqih. Jika berijtihad diawali dengan niat agar nantinya penerapan hukum dan fatwa memberikan solusi yang terbaik, melahirkan maslahat dan kebaikan untuk ummat maka ijtihad tersebut memiliki hasil yang baik. Namun apabila ijtihad tersebut dibumbui dengan tendensi buruk atau pesanan fatwa untuk

⁶² Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Damaskus :Dar al-fikr, t.th), h. 115.

kepentingan segolongan manusia maka dapat dipastikan akan membawa dampak yang mengundang keburukan dan sebagainya.

Istilah fatwa pesanan menjadi viral, filsafat tajam ke bawah tumpul ke atas pada hukum yang diberlakukan sudah dari dulu masih menjadi pembicaraan hangat di tengah ummat yang pada gilirannya merebak penyakit yang mengerikan yaitu “dekadensi moral”. Padahal keadilan hukum atau fatwa akan mewujudkan kemaslahatan dan kemaslahatan itu bagian dari rahmat Allah, dan rahmat Allah diperuntukkan bagi segenap manusia pada khususnya dan *rahmatan lila`alamin* pada umumnya. Maka tes kesehatan pra nikah itu mendatangkan maslahat bagi calon pengantin pada khususnya dan melahirkan *rahmatan lil`alamin* untuk semua manusia pada umumnya. Padahal sudah bukan rahasia lagi, betapa besar pahala dan ganjaran, betapa tinggi kemuliaan bagi ahli ilmu dan ahli perundang-undangan jika keputusan hukum itu bermula dari niat yang benar.

Kaidah kedua:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِأَشْك

"Artinya: Keyakinan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan keraguan".

Kaidah ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan menampilkan hasil dari ketetapan itu tidak akan berubah. Kaidah ini sepadan dengan kaidah lain “الأصلُ مَا كَانَ عَلَي مَا كَانَ”. Artinya: “Asal segala sesuatu itu terletak pada awal terbentuknya”. Dapat di fahami bahwa segala sesuatu yang sudah ada pada asalnya tidak akan berubah sampai kapan pun maksudnya mengetahui kebenaran sesuatu secara pasti dan jelas, maka sesuatu diatas keyakinan yang sempurna itu tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan keraguan.

Tidak diragukan lagi bahwa kesehatan merupakan perkara asasi dalam kehidupan. Semangat beramal dalam berbagai bidang kehidupan ditunjang berkat Kesehatan, sang suami mencari nafkah bagi keluarga diawali oleh tenaga yang vit dan semangat hati yang segar. Ini pertanda perintah tes kesehatan tidak bisa diragukan eksistensinya, tidak bisa dihilangkan dan di hapus dengan berbagai macam alasan.

Kaidah ketiga:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Artinya: Setiap kesulitan akan melahirkan suatu kemudahan".

Bukti nyata tes kesehatan pra nikah tidak memberatkan apalagi mempersulit calon suami istri, justru bertujuan membawa siapapun kepada kemaslahatan. Islam menawarkan kemudahan bagi pemeluknya karena kemudahann juga bagian dari rahmat Allah. Dan QS al-Baqarah: 286 memberi tahu :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

Kaidah ini membuat para *fuqaha* Ketika memecahkan berbagai masalah, mereka memutuskan dan menentukan hukum tidak memberatkan apalagi mempersulit namun lebih bersifat mengarahkan kepada kemaslahatan. Amatlah pantas Ulama besar bernama Ibnu Hajar al-Asqalani bertutur “Islam adalah agama yang mudah dan ringan jika dibandingkan dengan agama-agama samawi sebelumnya”⁶³.

Kaidah keempat:

الضَّرَرُ يَرَالُ

Artinya: "Kemudharatan atau bahaya wajib dihilangkan".

Sesuai dengan perintah al-Quran melarang berbuat kerusakan atau perbuatan yang mendatangkan bahaya. Larangan berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Kerusakan yang dimaksud bukan saja kerusakan fisik atau kerusakan lahiriyah, akan tetapi lebih dari itu batiniyah meliputi moral, mental, akhlaq ataupun pola pikir.

⁶³ Ibnu Hajar al_asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahihal-Bukhari*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th), h. 164.

Kaidah kelima:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Artinya: "Adat istiadat boleh dikokohkan".

Adat istiadat atau *urf* adalah kebiasaan yang dapat diterima tabiat yang sehat. Apabila *urf*/kebiasaan yang sering dikerjakan tidak bertentangan dengan tuntunan syariat yang suci maka kebiasaan itu dibenarkan dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Hendaknya diselidiki di dalamnya, setidaknya ada 2 hal utama jika *urf* atau kebiasaan itu dapat diberlakukan ditengah masyarakat yang majmu`.

Pertama; Tidak bertentangan dengan tuntunan syariat yang suci (Islam). Sesungguhnya perbuatan yang dianggap baik secara turun temurun, biasanya dikerjakan dengan melibatkan orang lain, kemudian diyakini memberi keuntungan dan kepuasan tersendiri, akan tetapi dikerjakan sebatas kewajaran dan tidak ada unsur larangan agama. *Urf* seperti ini banyak terjadi pada tradisi atau acara adat dari suatu suku yang belum tersentuh oleh ilmu dan budaya-budaya modern sesuai perkembangan zaman. Dan tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara`, maka *urf* seperti ini di namakan *urf shahih*. Jika bertentangan dengan dalil-dalil syara` *urf* tersebut justru mendatangkan keburukan dan tidak boleh dikembangkan dalam perbuatan tradisi masyarakat. *Urf* ini dinamakan *urf fasid*.

kedua: menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika di suatu masyarakat kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat atau seluruh daerah, atau kebiasaan tertentu di suatu masyarakat tertentu atau daerah tertentu menghasilkan manfaat dan maslahat yang menguntungkan, dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi masyarakat tersebut. *Urf* pertama di atas disebut *urf amm* dan yang kedua disebut *urf khas*. Namun jika hanya membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak menghasilkan faedah, sia-sia tanpa punya arti dan nilai, maka *urf* tersebut tidak boleh di jadikan sebagai sandaran hukum.

Problema tes kesehatan pra nikah memenuhi dua syarat tersebut sehingga dapat diberlakukan dan dijadikan pedoman dalam penerapan hukum. Dalam berbagai bentuk *urf* yang sudah diberlakukan turun temurun tentang kesehatan dan kegiatan-kegiatannya baik skala *urf amm* atau *urf khas*, tentu semua itu bisa dilanjutkan dan dikembangkan selama tidak bertentangan dengan syara`.

BAB III

METODE PENELITIAN

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.⁶⁴ Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

A. Jenis dan metode Penelitian

Pada penulisan tesis ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang diteliti.⁶⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah *Field Research*, yaitu: penelitian yang dilakukan di lapangan berdasarkan obyek yang dikaji, bertujuan untuk menjelaskan tinjauan *maqashid syariah* terhadap tes kesehatan bagi calon pengantin pada KUA se-kota Manado. Di bawah ini, diantara sebelas KUA sekota Manado terdapat sembilan KUA yang peneliti berhasil mewawancarai dengan tatap muka langsung dan dua KUA diwawancarai via telepon, demi untuk menggali informasi dan data tentang calon pengantin yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan di puskesmas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada rumusan yang dikemukakan pada awal pembahasan. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses atau peristiwa tertentu⁶⁶. Penelitian ini bersifat

⁶⁴ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), h, 2.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 8-9.

⁶⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* , h. 94

deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai tinjauan *maqashid syariah* terhadap tes kesehatan bagi calon pengantin pada KUA se-kota Manado. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai adanya, untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

B. Waktu dan tempat

1. Waktu

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang telah ditetapkan, dilakukan sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Juli 2021.

2. Tempat

Peneliti mendatangi Kepala Kantor Kementerian Agama (KUA) se-kota Manado dengan obyek penelitian: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Sekota Manado). Peneliti berhasil mewawancarai Sembilan ketua KUA dengan tatap muka, dua lainnya dengan cara telepon.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer ini yang penelitiannya fokus pada *field research* dan *library research*:

- a. wawancara atau interview langsung kepala KUA se-kota Manado, pelaku peristiwa serta melakukan wawancara dengan pegawai puskesmas. Untuk memperoleh data tersebut teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode interview/wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁶⁷ Metode ini digunakan untuk

⁶⁷ Masri Singarimbun & Soyan Effendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:

memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 11 kepala KUA sekota Manado, 4 orang pegawai puskesmas, 4 orang wanita yang tidak mengambil suntikan TT 1 pra nikah, dan 2 orang wanita yang mengambil suntikan TT 1 pra nikah, ditambah observasi atas sepasang pengantin di KUA Tikala, kecamatan Tikala saat akan dinikahkan. Tujuan wawancara pada responden tersebut dengan harapan mendapatkan data yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah. Adapun 11 KUA se-kota Manado yaitu :Yaitu :

1. KUA Tuminting (H. Salim Hasan. S.Ag.,MH)
2. KUA Wenang (Efendi GaniS.Hi.,MH)
3. KUA Singkil (Suryanto Muarif. S,Hi. MH)
4. KUA Wanea (Zukarnain Hulu. S.Pdi)
5. KUA Mapanget (Usnan Yuyatan. S.Hi., M.Hi)
6. KUA Tikala (Drs. Imran Mantau., MH)
7. KUA Sario (Husen Buchari. S.Ag)
8. KUA Bunaken Darat (Yamin Mokohama. S.Ag)
9. KUA Paal 2 (Nusri Tarore. S.Ag. MH)

Dan dua KUA diwawancarai dengan via telepon dikarenakan ada kendala yang menghambat. Dua KUA yang dimaksud adalah:

1. KUA Malalayang (Syaugi Alkatiri. S.Ag)
 2. KUA Bunaken Laut (Jefri Rahmola. S.Hi)
- b. sumber data yang lain yaitu langsung diperoleh oleh pengumpul data dengan melakukan studi pustaka (*library research*) melalui kitab dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan tes kesehatan pra nikah bagi calon pasutri sebagai manivestasi dari peraturan pemerintah tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data murni kepada pengumpul data, misalnya informan itu dari orang lain atau dokumen.⁶⁸ hanya saja keterlibatannya berupa informasi tambahan sebagai pendukung untuk mencapai maksud penulisan. Dalam hal ini keberadaan seperti jurnal, karya ilmiah, artikel, majalah-majalah religi islami dan buku-buku lain yang sifatnya berupa tambahan data dan informasi. Ditambah lagi peneliti hanya sekali saja mengadakan observasi di salah satu KUA se-kota Manado yaitu KUA Tikala, sebagai tambahan data atau informasi tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian⁶⁹. Merupakan bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Ada pihak pewawancara yaitu yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, antara lain: tentang kejadian, motivasi, tuntutan, organisasi, kepedulian dan lain-lain kebulatan, mengkonstruksi mengenai orang, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dan dikembangkan oleh peneliti hingga pada tahap verifikasi⁷⁰.

Peneliti melakukan wawancara atau interview langsung kepala KUA sekota Manado dan pelaku peristiwa Serta melakukan wawancara dengan petugas

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif*. Dan R & B. h. 193

⁶⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, h. 162.

⁷⁰ Lexy J Meleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. h. 190

puskesmas dan masyarakat setempat yang pernah sebelumnya melakukan tes kesehatan pra nikah.

Wawancara ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan terencana. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam. Biasanya format itu dinamakan protocol wawancara yang sifatnya terbuka. Pertanyaan-pertanyaan itu di dasarkan pada masalah yang akan diangkat dan dalam rancangan penelitian. Keuntungan wawancara terstruktur ialah menghindari pertanyaan yang mendalam dan berliku-liku hingga dapat menyebabkan terwawancara sampai berdusta.⁷¹

2. Dokumentasi

Adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental seseorang⁷².Ini merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek itu. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis atau dokumen yang tertulis menurut subyek yang bersangkutan⁷³. Menelusuri dokumen atau arsip-arsip KUA sekota Manado jika memungkinkan masih terjaga. Juga menelusuri peraturan Undang-Undang terkait penelitian tersebut, kepustakaan, membaca literature yang berhubungan dengan penetapan UU tes kesehatan pra nikah serta menelusuri situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait atas perkara yang diteliti.

⁷¹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitataif*, Dan R & D, h. 240

⁷³ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta; Salemba Humanika, 2010) ,h. 143

Namun penulis tidak menggunakan Dokumentasi dalam tahapan pengumpulan data karena tidak cukupnya bahan informasi via dokumentasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

E. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Quran, al-Hadis dan kaidah usul fiqh. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun ungkapan analisis, asalnya berasal dari dua kata, *ana* dan *lysis*. *Ana* artinya (above) atas, *lysis* artinya memecahkan atau menghancurkan yakni pengertiannya adalah agar data bisa di analisis, maka data tersebut harus di pecah terlebih dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut elemen dan struktur), kemudian mengaduk dan mengolahnya agar mendapatkan pemahaman yang baru.⁷⁴ Dilatarbelakangi oleh Rumusan Masalah yang sudah ditancapkan sebagai pijakan perkembangan penelitian kemudian mengolah sumber data yang masuk agar menghasilkan informasi baru yang akurat dapat, dipertanggung jawabkan hasilnya yang nantinya sebagai bahan acuan untuk direkomendasikan.

G. Model analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan berdasarkan metode kualitatif yang mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Tujuan deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada dilator penelitian, dan seperti apa aktivitas dan peristiwa yang terjadi dilatar penelitian. Dalam pembacaan melalui catatan lapangan dan wawancara, peneliti mulai mencari

⁷⁴ Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h.219.

bagian –bagian data yang akan di olah untuk presentasi sebagai deskripsi murni dalam laporan penelitian⁷⁵. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya⁷⁶, untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

Penelitian deskriptif ialah penelitian suatu bentuk paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain⁷⁷.

⁷⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan kuantitatif & kualitatif*, Cet 6, (Jakarta; PT Raja Grafindo, 2012), h. 174

⁷⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), h. 63.

⁷⁷ Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet 8, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 72

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pelaksanaan Tes Kesehatan bagi Calon Pengantin di KUA Se-kota Manado

Sebelum masuk pada gambaran pelaksanaan tes Kesehatan pra nikah di KUA sekota Manado, ada baiknya peneliti menyampaikan prosedur tes Kesehatan di puskesmas atau di Rumah Sakit yang dituju. Saat membicarakan soal persiapan perkawinan, urusan pertama yang menjadi beban pikiran kebanyakan orang untuk mempersiapkan acara pesta mulai dari soal undangan, biaya sewa gedung hingga acara-acara lainnya. Padahal ada perkara penting yang harus didahulukan dan dipikirkan, yakni tes Kesehatan sebelum melangkah ke perkawinan. Tes Kesehatan ini diperlukan untuk kesiapan fisik kedua calon pasangan suami istri yang berkeinginan segera meminang bayi. Juga meyakinkan diri bahwa keduanya bebas dari penyakit berbahaya yang bisa ditularkan ke pasangan lewat hubungan seksual. Atau bahkan menular masuk ke tubuh sang bayi.

Persoalan yang kini berkembang di KUA se-kota Manado adalah calon pasangan suami istri enggang ke Puskesmas untuk pemeriksaan tes kesehatan, karena banyaknya alasan dari keduanya. sehingga tidak memiliki surat keterangan telah disuntik imunisasi tetanus toksoid, tetapi pada akhirnya KUA menerbitkan administrasi permohonan perkawinan untuk mereka walaupun tanpa surat bukti telah mendapatkan suntikan vaksin TT 1 dari puskesmas tersebut, padahal sebelum berangkat ke Puskesmas yang akan dituju, pihak KUA telah menyampaikan manfaat dan kerugian pada pelaksanaan peraturan pemerintah tentang kesehatan pra nikah itu. Tetapi lain halnya dengan pengakuan calon pengantin wanita lain, bahwa dia tidak mengambil suntikan TT 1 karena tidak ada perintah dari KUA tersebut⁷⁸. Hampir di semua KUA se-kota Manado berhadapan dengan masalah ini. Itu berarti Peraturan pemerintah tentang tes kesehatan sebagai syarat administrasi

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Destiana, menikah di KUA Singkil, alamat, Komo Luar, Lingk I, Manado, 25-08-2021.

perkawinan belum dikatakan sempurna menjalankannya. Terbukti bahwasanya pihak KUA tetap menikahkan kedua calon pengantin pasangan suami istri tersebut walaupun tanpa membawa surat bukti telah melaksanakan tes kesehatan di Puskesmas. Dan ini sudah sekian lama terus terjadi hampir disemua KUA se-kota Manado⁷⁹. Intinya, karena peraturan ini bukan sesuatu hukum yang mengikat, tidak boleh dipaksakan. Urusan pemeriksaan kesehatan bergantung pada kemauan calon pasangan suami istri saja. Faktor inilah mengapa pelaksanaan peraturan pemerintah belum sepenuhnya di jalankan. Sehingga jika dibandingkan persentasi yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan yang tidak, hanya 15 % saja yang melaksanakannya di KUA kami⁸⁰. Hampir disemua KUA se-kota Manado mengalami masalah serupa seperti itu. Hal yang sama juga dikatakan oleh kepala KUA Sario. Adalah hal yang wajar jika ada catin selama ini beranggapan bahwa orang tua kami dahulu tidak pernah diminta data kesehatan tapi mereka juga bisa melahirkan anak yang banyak lagi sehat⁸¹.

Lain lagi dengan pengakuan seorang catin yang datang ke KUA Malalayang untuk pendaftaran perkawinan. Catin wanita ini menyangkal: Kami tidak mau memeriksa kesehatan karena peraturan tersebut tidak tertera dalam Undang-Undang Perkawinan⁸². Catin yang lain menambahkan: Kami takut di suntik TT 1 pra nikah karena akan memperlambat kehamilan, catin ini menyangka suntikan tersebut seperti halnya suntikan KB. Peneliti mengambil kesimpulan hal ini terjadi karena kurang mendapati informasi atau ilmu tentang suntikan TT 1, sehingga engang untuk melaksanakannya⁸³.

Kejadian di atas juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka tentang manfaat pemeriksaan kesehatan pra nikah dan kerugian atau mudharat jika

⁷⁹ Wawancara dengan bapak. Zulkarnain, kepala kantor KUA Wanea, Manado, 30 Juni 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Suryanto, kepala KUA Singkil, Manado, 02 Juli 2021.

⁸¹ Wawancara ibu Maryam, menikah di KUA Singkil, alamat. Loreng 2, Lngk VI,. Kec. Bunaken. 27-08-2021.

⁸² Wawancara dengan ibu Hikmah Yukasa 20-08-2021, menikah di KUA Tuminting, Pasar bobo lingk III, Kel. Bailang Kec. Bunaken Darat.20-08-2021.

⁸³ Wawancara dengan ibu Ida Farida, menikah di KUA Singkil, alamat Kel. Ketang Baru, Lingk. IV, Kec. Singkil. 25-08-2021.

tidak melaksanakannya. Bisa di bayangkan apabila hasil *check up* pada kesehatan dan diagnosis yang dilakukan Puskesmas ternyata mendatangkan pengaruh negative pada mereka, diantaranya:

- a. Berpotensi menimbulkan keresahan sosial, karena seandainya hasil diagnosis menunjukkan bahwa wanita memiliki potensi kemandulan atau terkena penyakit kanker payudara, maka akan membahayakan secara psikologis ataupun sosial.
- b. Hasil diagnosis sementara dapat membuat sebagian orang hidup dalam kegelisahan, kesedihan, dan pesimistis, karena adanya diagnosis bahwa dirinya berpotensi terkena penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan.
- c. Beberapa orang gagal menikah disebabkan adanya diagnosis
- d. Hasil diagnosis kesehatan dapat disalah gunakan dengan cara disebarakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan pemiliknya⁸⁴.

Pengaruh negative diatas ditimbulkan, bukan dari hasil suntikan TT 1 saja.tetapi check up dari penyakit-penyakit lain yang menular sampai pada pemeriksaan penyakit kelamin dan keturunan.

Bagaimana pun juga, tes kesehatan termasuk salah satu hal penting dalam persiapan perkawinan, disamping juga menjadi salah satu syarat administrasi perkawinan. Hasil tes kesehatan itu di perlihatkan ke KUA untuk selanjutnya sebagai bahan keputusan agar segera dinikahkan. Bagi calon pasangan yang memiilih melakukan tes kesehatan, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum melakukannya. Diantaranya adalah cek syarat pemeriksaan di Pukesmas.

Hal pertama yang harus diketahui adalah syarat apa saja yang ditetapkan puskesmas atau Rumah Sakit yang dituju. Adakalanya Puskesmas mengharuskan membawa surat pengantar dari kelurahan, ada pula yang tidak. Selain itu, carilah informasi mengenai Puskesmas yang bukan berada di daerah tempat tinggal. Dipikirkan sebelum berangkat apakah Puskesmas itu menerima KTP dari daerah

⁸⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, hal. 649-650

lain, ataukah KTP nya harus sesuai dengan daerah Puskesmas tersebut berada. Agar tidak boros tenaga dan biaya seblum melakukan tes Kesehatan, cek terlebih dahulu apa saja syarat-syaratnya, bertanya pada petugas disana atau meminta brosur tentang tes Kesehatan pra nikah. Agar menyiapkan semua yang diperlukan untuk melakukan tes kesehatan.

Permintaan KUA se-kota Manado yaitu suntikan vaksin tetanus toksoid TT 1 untuk khusus calon pengantin Wanita, dapat dilihat oleh mereka berdua (calon pasangan suami istri) pada lembaran N 2 (Permohonan Hendak Menikah), di nomor 17 tertulis: “Kartu Imunisasi anti tetanus toksoid (TT 1) dari puskesmas bagi calon Wanita”. Imunisasi Tetanus Toksoid seharusnya diberikan 5x. Interval waktu dari TT 1 ke TT 2 berlangsung selama satu bulan, dari TT 2 ke TT 3 berjarak waktu enam bulan. Biasanya calon pengantin wanita mendapat dua kali suntikan TT yaitu TT 1 diberikan saat sebelum dilangsungkan perkawinan dan TT 2 saat sang istri sudah dinyatakan positif hamil. Jadi interval waktu dari TT 1 kemudian disuntikan imunisasi tetanus toksoid ke 2 adalah 6 bulan. Benarlah perhitungan bidan bahwa TT 2 diberikan setelah terdeksi ada janin di perut. Tambahan keterangan seorang bidan di Puskesmas Nuangan , bahwa masa berlakunya TT 2 untuk kembali disuntikkan TT 3 adalah 3 tahun lamanya, TT 3 interval waktunya lima tahun, TT 4 10 tahun dan terakhir TT 5 adalah dua puluh lima tahun.⁸⁵ Tetapi biasanya secara umum hanya sampai pada TT 2 saja. Penerapan TT 1 pun hanya diwajibkan terhadap wanita karena berkaitan dengan janin, sedangkan calon pengantin pria tidak diwajibkan. Padahal wanita juga punya hak untuk mengetahui kesehatan calon pasangan prianya, karena bukan tidak mungkin calon pasangan prianya yang mempunyai penyakit. Apalagi telah diedarkan surat dari Dirjen Bimas Islam, agar calon pasangan suami istri sebelum menikah membawa surat bukti telah diadakan swab. Hal ini diberlakukan di semua KUA seluruh Indonesia⁸⁶. Tidak

⁸⁵ Wawancara ibu Siti Marlina, bidan Puskesmas Nuangan, 30 Juni 2021

⁸⁶ Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-001/Dj.Iii/Hk.007/07/2021 Tentang Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Level 4 dan Level 3 .

menutup kemungkinan, justru laki-laki sebagai calon suami itulah yang terkena Covid 19 tersebut. Oleh karena itu wanita berhak juga menentukan pilihannya dan dijadikan sebagai syarat menentukan pasangan dalam perkawinannya. Ini disampaikan kepala KUA Paal II kepada peneliti sehubungan dengan perkawinan di masa pandemic Corona ini⁸⁷.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui Imunisasi/Vaksinasi saja ataupun hanya berkaitan dengan fertilasi (keturunan) saja tetapi juga berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan mengenai kondisi tubuh seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Mengingat makin banyaknya kasus-kasus yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah sendiri

Mengenai biaya tes Kesehatan di Puskesmas, biasanya ada paket tersendiri untuk tes pranikah ini, yang di dalamnya terdiri beberapa rangkaian tes yang penting untuk calon pengantin. Namun sekarang ini dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang biaya kesehatan, kartu BPJS bisa memudahkan tercapainya program tes kesehatan, khususnya untuk para calon pasangan pengantin. Akan tetapi bila ingin memeriksa kesehatan diluar dari rangkaian pemeriksaan tersebut, maka tentu mempersiapkan biaya tambahannya.

Dalam pemeriksaan, ada beberapa prosedur kesehatan yang harus dijalani oleh calon pengantin atau bukan. Yakni diantaranya:

- a. Pemeriksaan berat badan.
- b. Cek tinggi badan .
- c. Cek tekanan darah.
- d. Mengisi kuisioner tentang kejiwaan yang berfungsi untuk mengetahui apakah calon pengantin menderita masalah mental atau lainnya.
- e. Pemeriksaan darah lengkap.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Nursjri Tarore, kepala KUA Paal II kecamatan Paal II, tanggal 4 Agustus 2021.

- f. Pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV, dan Sifilis.
- g. Vaksin tetanus untuk calon mempelai Wanita, berguna untuk melindungi calon pengantin Wanita dan calon anak dari penyakit-penyakit di atas.

Akan tetapi khusus untuk calon pengantin wanita, terdapat jenis-jenis tes kesehatan yang harus dijalaninya. Biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum hari perkawinan. Dengan maksud agar bisa diketahui apakah si wanita dalam kondisi subur atau tidak ataukah barangkali punya masalah kesehatan yang menyebabkan tidak bisa hamil. Pelayanan pemeriksaan ini juga sekaligus masuk pada perencanaan kehamilan, apakah mereka ingin segera punya anak setelah menikah atau ingin menundanya. Ini semua bisa diatur mengikuti program calon pasangan. Program Kesehatan dibawah ini untuk calon pasangan suami istri ini belum diberlakukan di Puskesmas-Puskesmas sekota Manado. Kedepan semoga dapat juga dilaksanakan di semua Pukesmas tanpa kecuali. Adapun jenis-jenis tes kesehatan untuk calon pengantin wanita mencakup:

1. Pemeriksaan kondisi Fisik
2. Pemeriksaan darah secara mendalam, untuk mengetahui apakah ada kemungkinan penyakit kelainan darah seperti anemia, leukimia, kadar kolestrol, gula darah serta pemeriksaan lainnya. Dan juga untuk mengecek golongan darah pasien dan *rhesusnya*. Apakah dia membawa gen *thalasemia* yang bisa diturunkan ke anak atau tidak.
3. Cek Urine, pemeriksaan air seni bertujuan untuk mengetahui Kesehatan pada organ dalam tubuh yang bisa terdeteksi melalui urin. Contohnya paru-paru, ginjal, kandung kemih, dan lain-lain.
4. Pemeriksaan kondisi IMS. Pemerksaan ini harus diadakan sebelum menikah, baik untuk calon pengantin pria maupun calon wanitanya, karena disinilah poin penting pemeriksaan sebelum menikah. Yang di periksa adalah darah dan urin. Penyakit IMS adalah Infeksi Penyakit Menular seperti HIV dan sifilis dapat dideteksi melalui cek darah. Sedangkan IMS lainnya seperti herpes, hepatitis, gonore dan HPV dideteksi melalui tesdarah dan tes urin. Tujuan pemeriksaan ini untuk melindungi pasangan

agar tidak tertular dan sekaligus mencegah agar tidak menimpa calon keturunan. Karena IMS juga bisa menular dari ibu ke janin yang di kandungannya.

5. Selain pemeriksaan diatas, dipandang perlu juga tes *TORCH*, yaitu untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit *toksoplasmosis*, *rubella*, *cytomegalovirus* dan *hepes*. Semua penyakit ini berbahaya terutama dialami oleh ibu hamil. Bisa menyebabkan perkembangan pertumbuhan janin terhambat, bayi lahir premature, keguguran, hingga cacat di waktu lahir.
6. Mengadakan cek organ reproduksi sangat penting untuk melihat sejauh mana kondisi Kesehatan vagina, leher Rahim, Rahim, saluran telur, indung telur dan sel telur. Semua harus dalam kondisi prima dalam rangka persiapan menikah dan hamil nantinya.

Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, dan apabila sudah diketahui hasilnya, Puskesmas tersebut akan memberikan Sertifikat Layak Kawin atau Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan kepada calon pengantin, yang menyatakan si pemeriksa kesehatan sehat secara fisik dan mental serta siap untuk menikah. Akan tetapi Sertifikat Layak Kawin yang diberikan kepada calon pengantin setelah pemeriksaan, hanya diberlakukan oleh Puskesmas di luar Manado, Sulawesi Utara..

Di Puskesmas se-kota Manado, hanya mengeluarkan Surat Keterangan Sehat. Kemudian surat itu dibawa catin ke KUA sebagai syarat administrasi untuk memperoleh formulir N1 (Data Keterangan Nikah), N2 (Surat Permohonan Nikah), dan N3 adalah (Surat Keterangan tentang Orang tua) selanjutnya dalam pengurusan administrasi pelaksanaan perkawinan di kantor Catatan Sipil kelurahan.

Namun karena perkembangan yang terjadi sekarang ini membuat banyak terjadi perubahan baru pada teknis dan prosedur pelaksanaan perkawinan. Dulu pada tahun-tahun sebelumnya perihal tentang model formulir permohonan kehendak nikah di buat dari model N1 hingga mencapai N7. Akhirnya semua berkas-berkas perkawinan dihimpun hanya pada N1, N2 dan N3 saja., mengingat

banyak data yang bersamaan dalam beberapa model formulir Permohonan Kehendak Nikah tersebut. Demikian penjelasan dari kepala KAU Wanea⁸⁸.

Disaat kepengurusan syarat administrasi nikah, maka calon pasangan suami istri harus saling mendukung. Mengurus sendiri tetek bengek persiapan perkawinan memang membutuhkan perjuangan. Apalagi berkas-berkas yang menjadi syarat administrasi perkawinan, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, Kecamatan, sampai ke KUA tidaklah mudah. Bukan cuma perlu dana tapi juga pengorbanan waktu dan tenaga. Disinilah calon pasutri di uji. Jika mengusahan secara bersama, saling menguatkan dan mendukung. Membuang sifat egois satu sama lain, maka yang berat itu jadi ringan dan yang sulit itu jadi mudah demi cepat terlaksananya perkawinan dengan semangat menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Menurut pengakuan sebagian KUA sekota Manado bahwa tes kesehatan menjadi beban berat bagi calon pasutri. Masalah administrasi harus diselesaikan di berbagai tempat dari RT/RW, kelurahan, sampai ke KUA. Boleh jadi calon pasutri tidak berupaya penuh karena masalah tes Kesehatan ini bergantung pada kemauan mereka. Walaupun mereka tidak membawa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas, keinginan mereka agar segera dinikahkan oleh KUA terpenuhi. Faktor inilah yang membuat pelaksanaan instruksi pemerintah di KUA sekota Manado jadi lemah. Banyaknya alasan-alasan yang diutarakan juga dengan terpaksa pihak KUA menyelenggarakan akad nikah bagi mereka karena belas kasihan pada mereka. walaupun merasa kesal pada kedua calon pengantin itu. Diantara alasan tidak ingin mengadakan tes kesehatan karena salah satu diantara calon pengantin itu jika ketahuan mengidap penyakit berbahaya akan terancam rencana perkawinan mereka, akhirnya mengadakan perihal masalahnya kepada KUA. Dalam keadaan seperti inilah pihak KUA serba salah, antara tegas memberlakukan peraturan pemerintah atau mengkondisikannya dengan keadaan sebagai urusan *dharuri*. Artinya pihak KUA belum memulai dengan tegas agar calon pasutri melaksanakan aturan yang sudah di jelaskan KUA kepada mereka.

⁸⁸ Wawancara dengan bpk Zulkarnain, kepala KUA Wanea, Manado, 02 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan sebagian kepala KUA sekota Manado, memang benar bahwa pemeriksaan tes kesehatan bagi calon pengantin pra nikah ini masih tetap di berlakukan, yakni mereka menyerahkan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan. Tetapi tidak mendapat kerja sama yang saling membantu agar berjalan sempurna. Kebanyakan calon pasutri tidak melaksanakan tes kesehatan sebelum memasukkan nama di administrasi pencatatan nikah. Selanjutnya KUA terpaksa menikahkan mereka walaupun tidak membawa surat hasil pemeriksaan kesehatan dari puskesmas. KUA sekota Manado (11 KUA) sesungguhnya kami telah memberlakukan sebagai implementasi dari UU intruksi bersama itu, demikian komentar salah seorang kepala KUA, bahwa beliau telah menyodorkan selebaran surat Permonan Hendak Nikah (N 2) di nomor 17, berisi : “Kartu Imunisasi anti tetanus Teksoid (TT 1) dari pukesmas”, sebagai pengantar tes kesehatan pra nikah dan setelah itu membawa kembali ke KUA yaitu surat Imunisasi Tetanus Texoid (TT1) dari puskesmas bagi catin wanita, bukti telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan⁸⁹.

Padahal upaya ini juga merupakan perhatian dan program pemerintah yang telah dijalankan di sebagian besar KUA di SULUT. Seperti di 5 KUA yang berada di bawah naungan Depag Bolsel (Departemen Agama Bolaang Mongondow Selatan) – Sulawesi Utara. Penulis memperoleh informasi bahwa di 5 KUA Bolsel telah di jalankan keputusan Dirjen Bimas Islam No 374 2020, disebabkan wujud kerja sama antara KUA, calon pasangan suami istri dan puskesmas sehingga keputusan Dirjen Bimas Islam berjalan dengan tertib dan berkesinambungan⁹⁰. Hasil pemeriksaan tersebut pun keuntungannya kembali kepada catin wanita itu sendiri. Misalnya, telah terdeteksi penyakit yang diderita oleh catin wanita maka lahirlah usaha pengobatan hingga kesembuhan atas penyakit tersebut sebelum melangsungkan perkawinan⁹¹.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Imran Mantau. Kep KUA Tikalang, tanggal 19-11-2020.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, kepala KUA Pinolosian, tanggal 20-11-2020.

⁹¹ Wawancara dengan ibu Marlia Shahuda, pelaku tes kesehatan pra nikah , Bailang kec. Bunaken, tanggal 17-11-2020.

Dari peraturan perundang-Undangan (Keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020), telah di berlakukan di semua KUA sekota Manado⁹², hanya saja syarat berupa surat kesehatan dari puskesmas tidak dipaksakan, demikian pengakuan seorang kepala KUA⁹³. Alasan lain, tidak telalu memaksakan peraturan itu dengan pertimbangan sangat sulit diberlakukan kepada calon pasangan suami istri, karena setiap kali diminta surat kesehatan atau surat telah menjalani suntikan TT1, mereka beralasan malas atau repot atau macam-macam alasan lain . Tetapi intinya karena tidak ada pengetahuan terhadap suntiksn TT1 itu. Bahkan bagaimana dengan wanita janda yang sudah berumur, kalau syarat ini dipaksakan bagi mereka maka akan timbul masalah lain yaitu menikah sirri⁹⁴.

Berkaitan dengan ini, berdasarkan hasil pengamatan penulis di KUA sekota Manado, ternyata peraturan pemerintah tersebut yaitu mendapatkan suntikan TT 1 dari Puskesmas khusus bagi calon pengantin wanita, tidak mendukung penuh oleh calon pengantin ketika mendaftar pernikahannya di KUA. Masalah pokok yang muncul adalah boleh jadi KUA juga tidak serius meminta hasil diagnosa tes kesehatan itu dan langsung menerima kedua pasangan yang akan menikah dan dimasukkan pada pendaftaran pernikahan. Hal ini sering terjadi karena dari pihak KUA sendiri menyerahkan pilihan ini kepada calon pengantin. “urusan ini kami tidak paksakan , kami serahkan kepada calon pengantin saja”⁹⁵. Dari kebebasan memilih diatas, dengan demikian ada dua sebab utama yang menyebabkan tidak punya kemauan mengadakan tes pemeriksaan di Puskesmas, yaitu kemalasan dan ketakutan⁹⁶. Malas yang dimaksud disini dikerenakan banyaknya berkas-berkas yang yang harus diurus dan dilengkapi, mulai dari KTP, KK hingga surat tes kesehatan. Dan ketakutan yang di maksud adalah, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyakit yang menyebabkan mandul, tidak bisa melahirkan

⁹² Wawancara dengan Bapak Yamin. Kep KUA Bunaken, tanggal 19-11-2020.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Usnan Yoyanto, kep KUA Mapanget, tanggal 18-11-2020.

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Salim Hassan, kep KUA Tuminting, tanggal 18-11-2020.

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Salim Hassan, kep KUA Tuminting, tanggal 18-11-2020.

⁹⁶ Wawancara ibu Maryam, nikah di KUA Singkil. Loreng 2, Llngk VI,. Kec. Bunaken. 27-08-2021

anak atau wanita tersebut telah hamil lebih dahulu sebelum ijab kabul perkawinan⁹⁷. Padahal suntikan TT 1 tidak ada hubungannya dengan terdeteksinya penyakit mandul. Penanganan masalah ini belum sepenuhnya di selesaikan. Lalu dari pihak calon pengantin pun merasa keberatan dengan menyampaikan beberapa alasan kepada KUA. Mereka mengutarakan alasan-alasan agar mereka segera dinikahkan. Hal ini tentu memunculkan sebuah persoalan dan masalah yang dituntut mencari solusinya. Padahal ketentuan dalam keputusan Dirjen Bimas Islam itu, suntikan TT (Tetanus Texoid) harus dilakukan oleh calon wanita pra nikah mereka. Padahal terdapat banyak manfaat dan maslahat dari tes Kesehatan pra nikah bagi calon pasutri.

Adapun manfaat dan kegunaan dari tes kesehatan bagi calon pasangan suami istri :

- a. Upaya ini juga di berlakukan kepada calon suami untuk membantu mencegah penyebaran penyakit menular, seperti masalah seksual dan hepatitis juga berbagai penyakit keturunan lainnya. Perkara ini semua untuk kebaikan calon pasutri tersebut, atau anak-anak mereka saat dilahirkan, Proses ini akan menjaga keselamatan pasutri. Dengan demikian, bila telah diketahui dan diantisipasi sejak dini, akan nampak solusi terhadap kasus dan problematikakehidupan yang muncul.

Di sisi lain, penerapan tes Kesehatan pra nikah ini pun dianggap negatif. Mendorong beberapa persepsi salah dari sebagian kecil masyarakat, antara lain anggapan miring dari keluarga yang masih menganut *nikah kerabat*, yaitu tradisi suatu suku yang menjodohkan anak-anak mereka hanya sebatas keturunan keluarga itu saja. Tradisi ini terjadi secara turun temurun, Dan tes pra nikah ini juga dinilai memberatkan calon mempelai perempuan. Apalagi, bila hasil tes tersebut telah diketahui banyak orang. Peristiwa ini kerap terjadi bila kekwatiran mereka yaitu tidak dapat terlaksananya perkawinan alias batal.

⁹⁷ Wawancara dengan bpk Efendi Gani. S.Hi., MH, Kep KUA Wenang, tanggal 16 Juli 2021

- b. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perhatian dan perlindungan pemerintah untuk masyarakat yang majmu` terhadap bahaya tetanus. Penyebab kematian karena tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan⁹⁸. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan diwariskan kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang baru lahir aman dari infeksi tetanus.⁹⁹
- c. Bahwa tes kesehatan sebelum nikah memiliki urgensi ataupun nilai-nilai positif jika dilakukan, diantaranya yaitu: bahwa cek kesehatan sebelum nikah ini sangat memperhatikan sisi kesehatan pada anak-anak yang akan menjadi keturunannya sehingga keturunan yang lahir adalah keturunan yang sehat baik secara fisik dan ruhani ataupun menyangkut zohir dan batin manusia dalam kehidupannya. Hal ini merupakan salah satu tujuan maqashid syariah “menjaga keturunan”, bahkan mencapai pada perkara *Dharuriyat al-khams* (5 perkara yang dharuri).
- Di samping itu tes kesehatan sebelum nikah adalah tindakan preventif yang sangat efektif untuk meminimalisir penyebaran penyakit genetik ataupun penyakit menular yang berbahaya. Komentar senada juga disampaikan oleh Siti Zunia selaku bidan Puskesmas Bailang kecamatan Bunaken Darat, bahwa dengan memperoleh manfaat dan keuntungan yang besar bagi calon pengantin itu sendiri dan untuk masyarakat sekitar yang lain, sehingga dapat mengajak yang lain supaya ikut serta mendapat imunisasi suntikan TT 1. Dengan demikian hilanglah alasan-alasan yang tidak mau mengikuti program pemerintah dalam kesehatan ini¹⁰⁰. Selain untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, tes kesehatan juga mempersiapkan pasangan calon suami isteri sebagai

⁹⁸ Wawancara dengan Wati, petugas Rumah Sakit Kirana kecamatan Wenang, 16 Juli 2021.

⁹⁹Ekastyapoo, “*Vaksin TT Pra-nikah Siapa Takut*”, dalam <http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html>, dikutip pada tanggal 17 Januari 2018

¹⁰⁰ Wawancara dengan Siti Zunia selaku Bidan Puskesmas Bailang kecamatan Bunaken, 20 November 2020

pasangan yang menyimpan bibit generasi yang berbobot.¹⁰¹. Dengan demikian surat keterangan telah mendapatkan suntikan TT 1 untuk calon pengantin wanita yang dibuat oleh puskesmas sebagai salah satu persyaratan administrasi perkawinan di KUA. Sebenarnya inti dari pelaksanaan ini adalah merupakan suatu kebijakan yang menjadi aturan mengikat dari pemerintah setempat. Hanya saja calon pengantin belum mengambil perhatian penuh terhadap pelaksanaan undang-undang ini.

- d. Manfaat lain dari pemeriksaan kesehatan pra nikah, seperti pengakuan seorang ibu yang sebelum menikah telah mengambil suntukan TT 1, adalah untuk mengetahui penyakit-penyakit yang nantinya bila tidak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasangan suami istri, termasuk efeknya nanti kepada keturunannya. Atau penyakit tersebut menyebabkan tidak bisa terjadi kehamilan padahal keduanya sangat menginginkan anak sebagai pelanjut keturunan mereka yang sebelum nikah telah merindukannya¹⁰².

Adanya penyakit tersebut pada salah satu pasangan dalam sebuah keluarga dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian seperti HIV/AIDS, impotensi dan penyakit lainnya yang belum pernah diketahui sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan masalah dan retaknya hubungan rumah tangga. Ini merupakan bukti perhatian Islam terhadap aspek penting dari tujuan perkawinan. Karena diantara hikmah pernikahan adalah melaksanakan ibadah dengan memperbanyak keturunan yang saleh.

Adalah menjaga keturunan sangatlah penting, karena dengan adanya tes kesehatan pra nikah pencegahan terhadap penyakit keturunan atau penyakit menular yang akan berdampak pada janin segera mungkin ditangani, sehingga tercipta kelahiran bayi yang sehat dan terhindar dari cacat badan. Apabila calon suami isteri tersebut salah satunya mengidap HIV/AIDS maka bisa langsung

¹⁰¹ Wawancara dengan Fiki mandau selaku petugas Puskesmas Bailang kecamatan Bunaken tanggal 30 Juni 2021

¹⁰² Wawancara dengan ibu Sakinah binti Abu Huraerah , Loreng Kec amatan Bunaken, 21-10-2020

ditangani sehingga kemungkinan besar penularan HIV/AIDS terhadap bayi yang lahir atau keturunan selanjutnya bisa dicegah. Berikut ini adalah beberapa penularan HIV/AIDS :

- a. Penularan dari ibu ke bayi yang terjadi pada saat masa kehamilan, melahirkan, maupun menyusui.
- b. Melalui hubungan seksual (cairan sperma dan ovum Wanita)
- c. Melalui transfusi darah¹⁰³.

Proses reproduksi sudah barang tentu melibatkan ayah dan ibu secara aktif sejak awal. Bahkan Ketika akan membina rumah tangga, keduanya sudah mempersiapkan bibit yang unggul untuk menciptakan manusia yang berkualitas (*ahsani taqwim*). Ketika akan menanam tumbuh-tumbuhan , pertama kali yang dipersoalkan adalah apakah bibitnya unggul atau tidak, kemudian mencari tanah yang subur, kalau kurang subur dipupuk lebih dulu. Kualitas manusia bukan hanya dari aspek fisik/ jasmani tetapi juga non fisik/ rohani. Kedua unsur ini harus dipadukan seimbang. Pepatah yang mengatakan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat tidak dapat dijadikan ukuran. Karena fenomena membuktikan berapa banyak orang yang berfisik sehat tegar tapi rohaninya *kropos*.

Seharusnya ulama berani menetapkan bahwa pemeriksaan Kesehatan wajib hukumnya sebelum proses perkawinan berlangsung. Apalagi ada yang terjangkit penyakitb HIV danAIDS dan penyakit kelamin lainnya yang sudah pasti membahayakan pihak lain demi tujuan menjaga keserasian (*kufu`*) antara calon pengantin pria dan Wanita. Jika ini tidak diperhatikan, maka hakekatnya sudah bertentangan dengan firman Allah yang menyeru hamba-Nya dengan seruan (QS An-Nisa: 9):

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir

¹⁰³ BKKBN, DEPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat Dan Sakinah*, cet II, (Jakarta, 2008), h. 135

terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Salah satu anugerah Allah yang perlu kita syukuri adalah diberinya kita kemampuan yaitu dapat memiliki keturunan. Tetapi lebih mensyukurinya dengan berusaha agar mampu mencetak generasi yang tangguh. Oleh karena itu, selain bereproduksi secara biologis, manusia juga dituntut untuk mendidik keturunannya. Baik itu dididik untuk untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, negaranya, ummat dan agamanya. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita agalah generasi yang bermutu (ber-imitak dan ber-iptek). Bukan generasi yang lemah. Lemah di sini maknanya sangat luas, baik kelemahan dalam aqidah, syariat, psikis, sosial, maupun ekonomi, dan lain sebagainya. Kelemahan sebuah generasi, tak lepas dari tanggung jawab generasi sebelumnya untuk mengentaskan penerusnya dari jurang kegelapan dan kegagalan. Karena hidup sejatinya adalah kematian, maka salah satu usaha untuk mempersiapkan kematian tersebut adalah dengan mempersiapkan pengganti yang tangguh.

Dari sini kita dapat menyimpulkan, bahwa kehidupan kita tidak hanya selesai pada kita. Namun akan berlanjut ke generasi yang berikutnya. Maka mendidik mereka agar mampu menjadi *khalifatullah fil Ard* dan kebanggaan Rasulullah kelak di hari kiamat adalah tanggung jawab kita sebagai pendahulu. Apabila mereka menebar manfaat dan kebaikan, kitalah yang akan memanennya di akhirat kelak. Demikian pula, jika kita gagal mendidik mereka, maka kerusakan yang mereka timbulkan akan membawa bencana bagi dunia, bahkan hingga di akhirat kelak.

Dan seyogyanya pasangan suami istri memiliki pengetahuan tentang kedudukan dan hak anak dalam Islam, agar semua aktifitas amal sejak awal dalam keluarga baru ketika meniti jalan menuju keluarga bahagia. Segalanya bernilai ibadah karena hubungannya dengan perintah agama yang didalamnya ada panduan buat pasangan suami istri hingga Allah memberi anugerah besar sekaligus amanah yg besar yaitu kehadiran seorang anak. Jika harapan mereka telah dikabulkan maka

memposisikan anak mengikuti arahan dari agama Islam. Terhadap pelaksanaan pemeriksaan tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA se-kota Manado. Dalam masalah ini di dalamnya dua pendapat :

Pendapat pertama, Pasangan Suami Istri wajib melakukan tes kesehatan jika pemerintah memberlakukan kewajiban itu. Negara berhak menerapkan kebijakan tersebut. Opsi ini merupakan pendapat dari beberapa ulama, di antaranya Prof Muhammad az-Zuhaili, Nashir al-Maiman, Hamdati Maul ‘Ainain, Abdullah Ibrahim Musa, Muhammad Syabir, Arif Ali Arif, dan Usamah al- Asyqar. Menurut mereka, semangat tes tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Islam menekankan pentingnya menjauhi petaka. Ini seperti disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 195:

Dan bila telah menjadi ketetapan pemerintah, wajib melaksanakannya.¹⁰⁴ Hal ini tertuang dalam Surah an- Nisaa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)”.

Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai imam atau pemimpin untuk mengurus agama dan keduniaan ummat serta melaksanakan kewajiban kewajiban kepada Allah dan umat, maka sang pemimpin atau pemerinta mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi seperti mentaatinya dalam hal-hal yang baik, mebantunya pada hal-hal yang dia perintahkan, menetapkan keputusan perihal kebaikan diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal memang suatu keharusan. Dan wajib diikuti dan dijalankan. Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada

¹⁰⁴<https://republika.co.id/berita/humaira/samara/mhvwp8-tes-kesehatan-pranikah-perlukah>, 08-02-2021

urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan ta'at. Makna tekstual tentang ketaatan terhadap pemimpin/pemerintah ini adalah kita wajib mendengar dan ta'at kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah.

Rasulullah juga bersabda, “Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.”¹⁰⁵ (HR. Bukhari no. 7144)

Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadat. Baik maslahat maupun mafsadat, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniwayah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari`ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaat serta pahalanya ,dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatan dalam keburukan dan kemudaratanya.¹⁰⁶

Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya dalam waktu yang sama. Maka yang paling mendatangkan maslahat itulah yang diutamakan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran (QS.al-A`raaf/7:145)

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا حُذًوًا بِأَحْسَنِهَا ۖ وَسَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

¹⁰⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani,(HR. Bukhari no. 7144)

¹⁰⁶ Izzudddin bin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam,*) Juz 1, (t.t.:Dar al-Jail, 980), h.11.

Terjemahannya:

“Berpegangteguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik.”

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat. Semua nilai-nilai kebaikan harus diambil dan dikembangkan sebagai wujud kemaslahatan bersama. Dengan maksud itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Kesehatan.

Jika arahan dan petunjuk syariah tentang maslahat ini di sandingkan ke dalam Peraturan perundang-Undangan (Keputusan Dijen Bimas Islam No 473 Tahun 2020) yakni masalah pemeriksaan tes kesehatan pra nikah, tentu keduanya berjalan searah meraih kemaslahatan yang lebih baik dan lebih besar. Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus di dahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadat, maka yang harus dipilih dan diutamakan adalah yang paling banyak dan lebih kuat maslahatnya. Dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama dari meraih maslahat. Sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Ini sesuai dan sejalan dengan kaidah yang menyatakan: “Menolak kemudratan lebih utama daripada meraih

kemaslahatan”¹⁰⁷. Sehubungan dengan kaidah ini bahwa jika calon pasutri masing-masing telah mengetahui penyakit yang di deritanya, selanjutnya ada usaha mencari jalan dan solusi kesembuhannya sebelum masuk ke administrasi pencatatan perkawinan di KUA. Agar tidak terjadi mudarat yang lebih besar seperti menularnya penyakit dan menjalarnya bibit penyakit sampai kepada anak keturunan. Hingga pada akhirnya penyesalan yang berkepanjangan dalam keluarga itu.

Pendapat kedua, menyatakan, calon pasutri berhak memutuskan sendiri apakah akan mengikuti tes tersebut atau tidak. Tak seorang pun boleh memaksa mereka. Inilah yang dipraktekkan oleh KUA sekota Manado. Namun, bila sifatnya sekadar dorongan dan motivasi dari pihak yang berwenang, langkah sosialisasi dan edukasi itu diperbolehkan. Opsi ini dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Abdul Karim Zaidan, Muhammad Ra’fat Utsman, dan Muhammad Abd as-Sattar as-Syarif.¹⁰⁸

B. Tinjauan Maqashid Syari`Ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Di KUA Se-Kota Manado.

Adapun tes kesehatan dalam tinjauan hukum syari`ah, paling tidak berorientasi kepada terpeliharanya tiga diantara lima pokok tujuan maqashid Syariah yaitu:

a. Memelihara agama

Kesehatan sangat berpengaruh kepada suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak,istri dan orang yang menjadi tanggungannya sehari-hari. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa banyaknya kaum muslim terpaksa beralih ke agama lain karena masalah ekonomi. Iman dipertaruhkan dengan makanan, pakaiiaan, obat-obatan dan lain-lain berupa kebutuhan yang mendesak. Disebabkan dengan

¹⁰⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta, Kencana Prenada Media), h. 29.

¹⁰⁸ <https://republika.co.id/berita/humaira/samara/mhvwp8-tes-kesehatan-pranikah-perlukah>, (108-02-2013)

rayuan agar tidak menderita dan sengsara dalam kehidupan dunia yang berkepanjangan masa. Maka tipuan berbungkus madu tapi berisi racun pun diambilnya. Ini semua karena faktor ekonomi sehingga menjual agama. Dapat di pikirkan, karena bermula dari suami misalnya menderita sakit yang parah yang upaya kesembuhannya membutuhkan dana tidak sedikit.

Tidak punya kesanggupan lagi untuk bekerja membanting tulang demi memenuhi kebutuhan anak, istri di rumah. Hanya pasrah kepada takdir ilahi, menunggu turunnya mukjizat. Di saat kondisi tersebut, ahli batil datang dengan rayuan dan bujukan supaya terlepas dari penderitaan dunia. Inilah maksud bahwa dengan adanya program pemerintah terhadap Kesehatan, maka salah satu dari fungsi keluarga yang telah disinggung di atas tadi dapat tercapai. Sehingga aktifitas agama dapat dengan mudah dikerjakan.

b. Memelihara keturunan

Diantara tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan. keturunan merupakan suatu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tanggayang bersifat mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. keturunan merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, Nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus dimiliki oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran¹⁰⁹. Nasab juga merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai, yaitu :

ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang. Nabi bersabda:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِيْنِهِ وَلِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا فَافْظَرْ لِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

¹⁰⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: Amzah, 2013), h. 10.

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, Nabi bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah. wanita karena agamaannya, niscaya engkau akan beruntung¹¹⁰.

Hadis di atas menunjukkan bahwa untuk memperoleh keserasian antara calon mempelai, maka faktor keturunan perlu dipertimbangkan. Yang dimaksud di sini adalah keturunan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu Orang tua mempunyai kewajiban untuk menyiapkan putra-putri yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun psikis. Dalam rangka menjaga keturunan ini disyari’atkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat perkara. Keempat perkara tersebut merupakan pokok yang dikehendaki seluruh hamba Allah:

Pertama : menggapai cinta Allah *subhsnshu wata`ala* dengan berusaha membimbing dan mengajarkan anak dengan *tarbiyah Islamiyah* agar menjadi anak yang shaleh yang memberikan manfaat bagi manusia. Berkat didikan orang tuanya, setiap amal perbuatan sang anak menghasilkan ridha dan cinta Allah. Maka demikian juga secara otomatis kedua orang tua tersebut berhak mendapat ridha dan cinta Allah.

Kedua : mengharap cinta Rasulullah dengan memperbanyak keturunan sebagai kebanggan Nabi. Tetapi keturunan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-nya. Keturunan yang berimtaq dan berimtek dalam kehidupannya. Dengan itu, harapan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dan setiap orang tua terwujud.

Ketiga : Mengharap balasan kebaikan dari anak yang telah sukses karena bimbingan dan didikan kedua orang tua. Anak shaleh itu senantiasa mendoakan orang tuanya. Doa anaknya lebih berharga dari apapun di

¹¹⁰ Al Hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Surabaya:Nurul Huda, t,th), h 201.

dunia ini. Keberkahan dan pahala tidak saja untuk sang anak tetapi juga mengali terus kepada kedua orang tua walaupun sudah terlebih dahulu meninggal dunia.

Keempat : mendapat syafaat, karena dengan meninggalnya anak di masa kecilnya, ia memohon kepada Allah agar sebagai penjemput kedua orang tuanya di surga¹¹¹.

Memelihara keturunan adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang termasuk pada peringkat *dharuriyat*. Memeliharanya juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Yang dimaksud dengan memelihara keturunan di sini adalah keturunan dalam bingkai kemuliaan, terdandang sebagai keluarga baik yang bermoral, sebab keturunan merupakan harapan besar bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kehidupan manusia..Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

1. Dalam tingkatan *dharuriyat* Sesungguhnya memelihara keturunan yakni semua anggota keluarga dalam tuntunan agama Allah demi kemaslahatan mereka dunia akherat. Bila sendi-sendi kehidupan keluarga sampai keturunannya berupa agama itu rusak atau tidak terpelihara secara baik, maka kehidupan mereka akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud. Untuk memelihara agama, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan syi'ar-syi'ar Islam dilandasi dengan i'tikad yang kuat dan iman yang sempurna.
2. Dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkannya sang istri membatu menafkahi suami yang sudah tidk dapat lagi mencari nafkah. Dikarenakan penyakit yang dideritanya. Dalam bidang Mu`asyarah perkara ini dibolehkan, dan Islam mensyari`atkan beberapa hukum *rukshah* (keringanan), bilamana kenyataanya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif* (pembebanan hukum). Sesuai dengan penjelasan al-Quran QS al-Maidah/5:6 :

¹¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, t,th), h.. 24-25.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahannya:

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu”.

Dalam kondisi sekarang ketika pandemi penyakit merebak seperti halnya virus Corona (Covid 19), *rukhsah* juga berlaku. Misalnya, boleh mengganti shalat Jumat dengan shalat zuhur di rumah masing-masing. Selain itu, tenaga medis juga dimudahkan terkait sholat yakni menggabungkan dua shalat saat sedang bertugas karena menangani banyaknya pasien atas keselamatan mereka.

Dalam memenuhi panggilan ibadah, segalanya dapat di kerjakan oleh para *mukallaf*. Karena Allah Maha Mengetahui urusan dan kemampuan hamba-Nya. Saat ketika mematuhi apa yang diperintahkan, muncul berbagai kesulitan, pasti Allah memberikan jalan keluarnya agar supaya terealisasi janji Allah bagi siapa saja yang menyempurnakan perintah-Nya.

Dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti di dalam keluarga sampai seluruh keturunannya ditetapkannya tata cara makan dan minum. Mereka berpakaian yang harum setiap hendak berangkat ke masjid mungkin dalam rangka hadir pada majelis taklim. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mempersulit kehidupan mereka semua.

c. Memelihara jiwa

Dengan dijalankannya intruksi pemerintah terhadap tes Kesehatan disamping kemaslahatannya untuk bayi dan keturunan suatu keluarga besar, program pemerintah ini juga menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Bisa dibayangkan apabila terjadi musibah pandemic seperti yang sekarang melanda dunia yaitu Covid 19 Corona. Atau musibah besar yang sebelumnya terjadi dari menyebarnya virus yang mematikan. Apabila tidak dianggap perlu dan penting memeriksa Kesehatan sebelum menikah, maka

di dalam rumah tangga itu, cepat atau lambat terjadi pertengkaran, saling menyalahkan yang akhirnya mereka memutuskan untuk pisah alias cerai.

Pemicu dari semua ini bermula dari penyakit yang disembunyikan dari salah satu pasangan itu. Sang suami tidak lagi mampu bekerja sebagai asbab mencari nafkah untuk keluarganya. Atau sang istri tidak bisa melahirkan anak yang sebelumnya menjadi idaman mereka karena menyembunyikan penyakit. Dan adakalanya bayi terlahir tetapi hidupnya tidak bertahan lama karena factor penyakit keturunan dari ke dua orang tuanya. Banyaknya kematian karena akibat tidak pernah berkeinginan memeriksa penyakit yang menyerang fisiknya sehingga penderita semakin susah dan payah hingga pasrah ajal menjemputnya.

Hukum pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon suami istri ini, tidak ditemukan di dua sumber utama yaitu al-Quran dan Sunnah yang kerap kali dikatakan sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam. Walaupun demikian, ketetapan hukum masalah ini diperoleh dari ijtihad kontemporer melalui penggunaan kaidah-kaidah fiqh.

Termaktub beberapa kaidah-kaidah Fiqih dalam pembahasan tinjauan Maqashid Syariah pada persoalan tes Kesehatan pra nikah bagi calon pengantin sebagai manifestasi dari Instruksi bersama pemerintah. Yaitu antara lain :

1. Sejatinya tes kesehatan pra nikah tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan yang sejalan dengan keterangan mayoritas jumbuh ulama fiqh atau imam madzhab. Hal ini adalah merupakan penerapan yang bersifat *ijtihādiyyah* dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُوبًا وَعَدَمًا

Artinya:“ *Bahwa penetapan suatu hukum mengikuti illat dari keadaan dan kondisi itu, baik ada atau tidak ada*”.¹¹²

¹¹².Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2000), h. 103

- a. Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah untuk mengetahui penyakit-penyakit yang nantinya bila tidak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasangan suami istri, termasuk efeknya nanti kepada keturunannya. Atau penyakit tersebut menyebabkan tidak bisa terjadi kehamilan padahal keduanya sangat menginginkan anak sebagai pelanjut keturunan mereka yang sebelum nikah telah merindukannya. Adanya penyakit tersebut pada salah satu pasangan dalam sebuah keluarga dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian seperti HIV/AIDS, impotensi dan penyakit lainnya yang belum pernah diketahui sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan masalah dan retaknya hubungan rumah tangga. Kasus penyakit/virus ini merupakan masalah besar yang menakutkan. Karena HIV dan AIDS secara medis belum ditemukan obatnya dan belum ada vaksin yang dapat mencegah virusnya.

Untuk menghindari terjangkitnya penyakit yang berbahaya ini, generasi muda perlu diperkenalkan bahaya tertularnya HIV dan AIDS sejak dini, baik secara medis maupun dengan pendekatan agama. Setiap individu bertanggung jawab pada diri dan keluarga. Terutama yang akan menempuh hidup baru bagi yang melangsungkan perkawinan, seharusnya berfikir tentang keselamatan diri, pasangan hidupnya (istri), dan keturunannya.

Keluarga, sangat besar perannya dalam pemeliharaan kesehatan terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh berkembang. Pemeliharaan kesehatan harus di mulai sejak dini, sejak anak berada dalam kandungan. Begitu juga pengenalan bahaya HIV dan AIDS. Orang tua dalam hal ini yang pertama bertanggung jawab.

Dalam upaya membentuk keluarga yang terbebas dari HIV dan AIDS peranan agama sangat penting. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tanggung jawab sesuai dengan fungsi kedudukannya untuk melindungi diri dan yang lainnya dari segala

perangkap kebinasaan termasuk penyebaran HIV dan AIDS. Permasalahan ini kompleks dan multi dimensi. Disini pendekatan holistic sangat diperlukan sebagai solusi. Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dengan ajaran-ajarannya yang luas dan dalam¹¹³. Melihat anjuran dan dorongan yang digambarkan oleh syariat agama, menuju cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan, yakni, membentuk keluarga sakinah, regenerasi atau pengembangbiakan umat manusia di muka bumi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah, maka mengupayakan hal-hal yang sekiranya dapat menunjang terciptanya cita-cita atau tujuan perkawinan hukumnya wajib, maka melaksanakan upaya kearah itu juga wajib. Seperti ungkapan sebuah kaedah fihiyyah:

مالايئتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: “Jika Sesuatu yang menunjang ke arah itu adalah wajib maka sesuatu itu juga wajib adanya”.

- b. Meskipun memang cek kesehatan ini tidak termasuk bagian dari syarat ataupun rukun secara fiqih, namun pemerintah sebagai ulul amri dapat menjadikannya sebagai salah satu syarat pernikahan, dengan mengacu kepada Negara-negara yang telah mempraktekkannya, dan tentu dengan melihat kondisi di Indonesia. Seperti halnya pencatatan perkawinan tidak pernah ada dalam era dulu, karena bergantungnya situasi sehingga masa sekarang ini pemerintah mewajibkan pencatatan perkawinan dalam rangka menjaga hak-hak pasangan. Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah suami istri. Dalam cek kesehatan pra nikah sebagai salah satu syarat untuk menikah termasuk bagian daripada kewenangan *ulul*

¹¹³ BKKBN bekerjasama dengan DEPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, 2008,, h.138-140

amri yang sesuai dengan kemaslahatan rakyat,¹¹⁴. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

تَصْرُفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan terhadap rakyat harus sesuai dengan kemaslahatan”¹¹⁵

- c. Di dalam sebuah riwayat, artinya: Dari Zaid bin Ka‘ab bin Ujrah dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW menikahi seorang wanita dari Banî Ghifâr, maka sebelum masuk (berhubungan) atasnya dan membuka pakainnya lalu berbaring di pembaringan, Rasulullah SAW. melihat putih (sopak) di rusuknya, lalu Nabi SAW. beranjak dari pembaringan dan berkata: ambillah (pakailah) pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu, dan beliau tetap memberikan mahar perempuan tersebut (tidak mengambil kembali). (HR. Al-Hâkim)¹¹⁶.

Dari hadits di atas, terdapat dua hal yang dapat dipahami, pertama; bahwa Rasulullah SAW. menikah dengan wanita tersebut tanpa (sebelumnya) mengetahui bahwa ia mempunyai penyakit sopak, kedua; setelah mengetahui, (menurut keterangan hadits ini) beliau menceraikannya tanpa mengambil apapun yang telah diberikan kepadanya. Rasulullah Saw. Bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya:

“Tidak Boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan (HR Ibnu Mâjah)¹¹⁷.

¹¹⁴ Rohayana, Ade Dede. *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).h.

¹¹⁵ Bisri Mustofa, *Tarjamah Nazom al-Farōid al-Bahiyah*, h. 98.

¹¹⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalanî, *Bulûgh al-Maram min Adilatil Ahkam*, (Semarang: : Thoha Putra, T.tt.), h. 217

¹¹⁷ Dār Ibn Majah, *Sunān Ibn Majah*, (Beirut al-Kutub al-Ilmiyyah, T.Tt.), h. 240

Hadits di atas menyatakan bahwa kemudharatan wajib dihilangkan. Begitu juga dalam kehidupan suami isteri, di mana jika terjadi keadaan yang menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak. dalam hal ini termasuk cacat badan atau penyakit yang susah untuk disembuhkan, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak tersebut. Sehingga dengan kaidah ini peneliti cenderung mengikuti fatwa ulama yang mewajibkan pemeriksaan kesehatan (TT 1) disebabkan ada larangan dalam agama yaitu tidak bolehnya saling menyakiti, memudharatkan dan menzolimi sesame. Dan ini juga merupakan tindakan kriminal secara tidak langsung yang tidak disadari.

- d. Langkah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang dapat membahayakan bagi pasangan atau anak-anaknya kelak harus segera diatasi karena akibatnya dapat merusak cita-cita luhur perkawinan dan menghilangkan sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga yang akan dibangunnya adalah suatu keharusan. Dalam hal ini kaidah fiqhiyah mengarahkan :

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّعْجِ

Artinya: “Mencegah lebih diutamakan dari mengobati¹¹⁸ dan “Mengambil mudharat yang terkecil diantara dua mudharat”¹¹⁹. Dan kaidah:

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرِ

Artinya: “Mengambil mudharat yang lebih ringan”

Apabila dalam suatu masalah yang berpengaruh kepada keselamatan bersama, sesuai dengan dalil dari kaedah fiqih ini, dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama yang mengharuskan

¹¹⁸ Bisri Mustofa, *Tarjamah Nazom al-Farōid al-Bahiyah Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1376 H), h. 116.

¹¹⁹ Bisri Mustofa, *Tarjamah Nazom al-Farōid al-Bahiyah Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*. h.

pemeriksaan kesehatan pra nikah (TT 1) sebagai langkah pencegahan terjangkitnya musibah penyakit, adalah suatu kewajiban atau keharusan yang mengikat diberlakukan untuk keselamatan bersama secara menyeluruh.

Al-Syatibi menulis tentang kaidah ini bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akherat¹²⁰.

Program UU ini yang apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat di skala kecil yaitu keluarga sampai pada skala nasional, sangat sejalan dengan maksud syari`ah. Apalagi berbicara tentang kesehatan bagi calon pasutri, kemaslahatan sebelum dan sesudah perkawinan adalah usaha awal sebagai jalan mencapai keluarga bahagia dunia akhirat.

Sebelum melangsungkan perkawinan, Islam pun mengatur segala aspek kehidupan manusia, sasaran pertama dan utama adalah mendahulukan periahal kemaslahatan. Kemaslahatan dari sisi syari`ah di bagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah dan ada pula yang mubah. Demikian pula Kemafsadatan, ada yang haram melakukannya dan ada yang makruh melakukannya¹²¹. Sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah tentu akan banyak mendatangkan maslahat. Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. Perkara ini cocok dengan kaidah :

¹²⁰ Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Mesir: Maktabah al- Tijariyah al-Kubra,tt), Juz II, h. 6

¹²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011) h. 28

اختيار الاصلح فالاصح الاصح

Artinya: “Memilih/mengambil masalahat yang lebih baik dari dari masalahat-maslahat yang baik”¹²².

Intruksi pemerintah ini juga sejalan dengan firman Allah, (QS. az-Zumar: 55):

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ^{لا}

Terjemahannya:

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya”.

Sebenarnya titah Allah diatas ini bertujuan agar orang-orang yang menghalang-halangi manfaat dan kebaikan tersebar keseluruh penjuru dunia, mereka diberi kesempatan untuk merubah perbuatan buruk kepada perbuatan yang memproduksi masalahat dan kebaikan untuk orang lain. Awalnya Allah telah memberi kesempatan kepada pelaku keburukan untuk segera kembali kepada jalan Allah (*fii sabilillah*). Bertaubat yakni azam pada diri untuk tidak lagi menjalankan kehidupannya dengan memperturutkan nafsu belaka.

Belakangan ini, sejak mewabahnya virus Corona (Covid 19). Sampai kepada masalah suntikan vaksin sebagai langkah upaya pencegahan penularan penyakit pandemic ini. Bersamaan dengan itu, segolongan orang menjadikan musibah ini untuk meraup keuntungan yang besar. Bisnis obat-obatan, vaksin, alat, sarana dan prasarana kesehatan menjadi viral dimana-mana. Berita tersebut, terlepas dari hoaks atau bukan hoaks. Maka siapapun melakukannya hendaknya bertobat kepada Allah karena ini merupakan kejahatan besar. Fenomena yang nampak adalah “bersenang senang diatas penderitaan sesamanya”. Inilah salah satu bentuk kezholiman manusia yang Allah telah informasikan dalam ayat lain sebagai golongan/kaum yang zholim.

¹²² Djazuli, Jakarta, Kencana Prenada Media, h. 28

Sedang ayat berikut ini, juga memberitahu kepada semua manusia dengan firman-Nya yang memerintahkan agar mengambil perkara yang paling baik dari yang baik. Demikianlah tabiat manusia tentu mengambil sesuatu yang lebih baik menurut selera kesenangannya. Sesungguhnya prioritas sesuatu yang sejalan dengan kemauan manusia di dalam pengetahuan Allah *subhanahu wata`ala*. Oleh karena itu dikatakan seorang itu *fasiq* karena berbuat sesuatu mengikuti selera nafsu dan syahwat dirinya hingga menentang kehendak-Nya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya (QS. al-`Araaf: 145)

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا أُخْدُودًا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

Terjemahannya:

“Dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik.”

Yang dimaksud dengan “berpegang kepadanya” yaitu melaksanakan kandungan perintah ayat di atas sebaik-baiknya, seperti lebih mengutamakan memenuhi hajat kebutuhan orang lain dari pada hajat dan keperluan diri sendiri mendahulukan sikap memaafkan ketimbang kisas, membebaskan utang ketimbang menanggungkannya, dan mengutamakan yang mudah dari yang sulit. Kehidupannya menjadi orang yang banyak memberi manfaat tidak saja untuk sesamanya tapi manfaat itu juga untuk seluruh makhluk. Di penutup ayat, Allah *subhanahu wata`ala* memperlihatkan kepada semua manusia tentang negeri orang-orang fasik, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, dan kehancuran yang akan diderita, agar menjadi pelajaran bagi ummat akhir zaman. Maka kehancuran dan kebinasaan kaum yang pembangkang adalah merupakan pelajaran untuk kaum/orang-orang yang datang setelah mereka. Kembali membuka lembaran-lembaran sejarah orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, agar terhindar dari bencana seperti bencana yang menimpa mereka.

Allah memperlihatkan negeri orang-orang fasik seperti Fir'aun, 'Ad, Samud, dan sebagainya yang hancur bersama mereka akibat akhir kejahatan dan kefasikan mereka. Masih terlihat dari penemuan-penemuan peninggalan kaum yang pernah di azab berupa puing-puing bangunan, bahkan jasad-jasad mereka yang sudah membatu atau seperti jasad fir'aun yang dimummi hingga jasadnya masih

utuh dalam masa ribuan tahun lamanya, jasadnya tidak hancur dimakan zaman sebagai pelajaran bagi orang-orang akhir zaman yang *thagut* (pembangkang). Ayat ini sebagai titah dari Allah senantiasa perbuatan kita senantiasa memproduksi manfaat dan kebiakan walaupun kecil di mata manusia tapi itu besar di mata Allah *subhanahu wata`ala*. Termasuk di dalamnya manfaat dan kebaikan yang banyak yang dihasilkan dari program pemerintah berupa tes Kesehatan pra nikah.

- e. Jika melaksanakan hukum itu wajib, maka adanya Lembaga, Yayasan atau instansi yang berhubungan dengan persoalan itu juga wajib hujumnya. Pembahasan ini diperkuat dengan kaidah fiqhi :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: “*Hukum wasilah/sarana adalah sama dengan hukum tujuan*”¹²³.

Maksud kaidah ini adalah apabila suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya perbuatan atau hal lain maka perbuatan tersebut atau hal tersebut wajib pula dilaksanakan. Berdasarkan ini, pemerintah telah menyediakan wasilah/sarana untuk menunjang upaya Kesehatan seperti membangun Rumah Sakit, menyiapkan balai Kesehatan, Puskesmas, juga tersebar dimana-mana poliklinik swasta. Semua ini diibaratkan sebagai pabrik untuk memproduksi maslahat dan kemudahan membagi manfaat kepada umat. Maka dapat disimpulkan bahwa mencegah timbulnya *mudarat* yaitu menularnya penyakit yang mengancam fisik, anak dan keturunan lebih diutamakan dari *maslahatnya*. Peneliti mengambil pendapat ulama yang memfatwakan bahwa perkara ini adalah merupakan keharusan yang mengikat dan wajib di berlakukan.

- f. Jika dipikirkan secara seksama, maka penerapan intruksi bersama tentang tes kesehatan pra nikah sebagai syarat yang dalam kaidah

¹²³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 96

fiqih yang mengatakan bahwa syarat harus sempurna dan terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi syarat itu maka tidak sah perbuatan itu.

Kaidah itu menegaskan :

الْحُكْمُ الْمَعْلُوقُ بِشَرْطٍ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ

Artinya: “ *Hukum yang digantungkan kepada suatu syarat tidaklah sah kecuali dengan adanya syarat tadi* “¹²⁴

Dari penjelasan atas kaidah diatas yang singkat tapi menguatkan pendapat ulama yang berfatwa bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah dalam hal suntikan TT 1 sebagai langkah mendahulukan pencegahan terhadap *mudarat/mafsadat* dari *jalbul masalih* adalah hukum yang wajib dikerjakan dan keharusan yang mengikat apalagi menyangkut keselamatan fisik berskala nasional.

- g. Dalam tuntunan agama, hendaknya bila berbenturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum didahulukan, karena dalam kemaslahatan umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus.

Kaidah fiqih yang menyatakan :

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “*Kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus*”¹²⁵.

Dalam hal ini penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah. Sesungguhnya benturan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum berhubungan erat dengan rasa keadilan, baik keadilan ekonomi, keadilan sosial, maupun keadilan politik¹²⁶.

¹²⁴ Djazuli, Jakarta, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Prakti*, h.104.

¹²⁵ Djazuli, Jakarta, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Prakti*, h.166

¹²⁶ Al-Maududi, *Usus al- Iqtishadi baina al-Islam wa al-Nuzum al-Mu`ashirah*, (Libanon: al-Fikr al-Islami, 1391H/1971 M), h. 10-11.

Namun sayang fenomena yang Nampak akhir-akhir ini adalah orang-orang Islam sepertinya lebih mementingkan keshalehan individu. Tugas-tugas kemanusiaan yang mengarah pada kemaslahatan umum sering diabaikan. Karena untuk tercapainya keshalehan individu terpaksa mendahulukan kemaslahatan individu diatas segala-galanya. Padahal tercatat dalam “ Himpunan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)” bahwa hakekat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua segi kehidupan manusia antara lain kependudukan , Kesehatan, dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab *umara* (pemerintah), ulama, dan ummat. Dan ummat Islam mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT dalam semua segi kegiatan hidup dan mempunyai kewajiban untuk melestarikan pembangunan khususnya di bidang kependudukan, Kesehatan, dan lingkungan hidup¹²⁷.

- h. Kemudian dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap sesuatu kasus atas dasar kemaslahatan, yang apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.

Untuk menghindari peluang terjadinya pembinaan hukum yang didasarkan pada keinginan hawa nafsu dan sebagai sikap hati-hati, para ulama yang berpegang pada Maslahat Mursalah memberi beberapa syarat sehingga Maslahat Mursalah data di terapkan sebagai sumber hukum. Abdul Wahhab Khallaf yang telah memberi kriteria *maṣlaḥah* dengan tiga ukuran, yaitu:

¹²⁷ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, 2003, h. 184.

1. Adanya masalah itu harus jelas lagi pasti bukan berdasarkan sangkaan (waham). Artinya: Adanya sifat masalah itu jelas/nyata hakekatnya bukan sangkaan (tidak wujud/nyata).
2. Masalah itu bersifat umum bukan untuk pribadi atau individu saja. Artinya: Penetapan hukum itu adalah untuk memberi manfaat kebanyakan manusia atau menolak mudharat dari mereka bukan untuk kepentingan segelintir manusia saja.
3. Hukum yang ditetapkan karena berdasar masalah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan nash atau ijma`¹²⁸.

Jika perintah tes kesehatan pra nikah dihubungkan dengan obyek masalah mursalah, maka tepatlah di berlakukan kepada calon pasutri karena obyek dari perintah itu adalah melahirkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia itu sendiri. Imam al-Qarafi al-Thufy menyebutkan bahwa obyek masalah mursalah adalah sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya. Sedangkan untuk bidang ibadah merupakan hak Allah untuk menetapkannya. Hal itu disebabkan manusia tidak sanggup mengetahui dengan pasti hikmah ibadah itu sendiri. Karena itu dalam perkara ibadah diharuskan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam nash¹²⁹.

Ada banyak manfaat dari peraturan tes kesehatan pra nikah. Inilah maksud dari Maqashid Syari`ah dimana berbagai manfaat dapat dihasilkan dan juga menolak mudharat yang menyusahkan. Dengan adanya peraturan ini masyarakat bisa mengantisipasi penyakit yang akan timbul di kemudian hari, terutama baik untuk calon pengantin waniata dan bayi yang akan dilahirkannya. Meskipun tes kesehatan tersebut tidak langsung menjamin orang terhindar dari penyakit, setidaknya tes kesehatan tersebut bisa untuk mengantisipasi sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi.

¹²⁸ Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih* cet 1, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2012), , h. 80

¹²⁹ Muin Umar dkk, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana PTAIN, 1985), h.149.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap tes kesehatan bagi calon pengantin pada KUA se-Kota Manado, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum tes kesehatan pra nikah pelaksanaannya berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid calon pengantin wanita diperkuat dengan Undang-Undang baru yaitu keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 tahun 2020 masih Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin, sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) se-kota Manado belum sepenuhnya menjalankan keputusan intruksi bersama pemerintah tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah tersebut (TT 1) sebagai syarat administrasi pernikahan bagi calon pasangan suami istri dikarenakan banyaknya alasan dari calon pengantin. Alasan mereka antara lain :
 - Bahwa tes Kesehatan pra nikah itu (TT 1). tidak termaktub dalam undang-undang perkawinan
 - Orang tua-orang tua dulu tidak diperintahkan dalam urusan ini, akan tetapi justru memiliki anak dan keturunan yang banyak dan sehat
 - Kekhawatiran dan malas
 - Karena malas dan rasa malu bercampur takut
 - Telah terjadi kehamilan sebelum ijab kabul nikah
 - Tidak punya pengetahuan tentang suntikan TT 1.

2. Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu penerapan yang berstatus *ijtihādiyyah* maka memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang dapat berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Sehingga secara praktek dan penerapannya disesuaikan dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan. Di karenakan dalam hal ini, mencegah terjangkit dan menularnya penyakit sekaligus menolak *mafsadat* lebih diutamakan dan mendominasi *maslahatnya*. Apalagi masalah ini termasuk dalam kebutuhan *dharuriat*. Berdasarkan tinjauan *maqashid syariah*, pelaksanaan tes kesehatan pra nikah itu adalah sesuatu yang harus dalam rangka memelihara jiwa dan keturunan. Dengan adanya tes kesehatan pra nikah akan mencegah terjadinya penularan penyakit dari ibu kepada calon bayi yang dikandungnya sehingga akan melahirkan bayi yang sehat. Penerapannya bersifat keharusan yang mengikat karena pemerintah dalam hal ini ikut berperan serta bahkan sebagai penentu demi terbentuknya keturunan yang berkualitas, lahirnya generasi yang sehat berimataq dan beriptek sehingga terbentuk pula kehidupan bermasyarakat dalam ikatan yang kuat dan berwibawa.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis perlu menyampaikan beberapa saran :

1. Bahwa orientasi *maqashid syari`ah* adalah wujudnya kemaslahatan yang hakiki yang didalamnya menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi tercapainya *maslahah dharuriyah*. Dan termasuk *maslahat* itu harus diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan. Dan karena *daful mafasid* (menolak kerusakan) lebih mendominasi dari *jalbul masalih* (mendatangkan maslahat) Maka pelaksanaan peraturan pemerintah tentang suntikan TT 1 sebagai syarat administrasi diputuskan sebagai hukum yang mengikat yang harus dijalankan.
2. KUA lebih tanggap dalam mengantisipasi masalah yang dialami oleh pasangan calon pengantin dalam hal pemeriksaan Kesehatan pra nikah, maka diharap kerja sama dengan instansi yang terkait untuk lebih

dioptimalkan lagi penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah. Sehingga kemakmuran dan keharmonisan dapat dinikmati bersama. Dan ini sejalan dengan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyeru: “Bahwa di pandang perlu meningkatkan pembinaan dan bimbingan ummat Islam Indonesia dalam rangka melestarikan pe,mbangunan, khususnya di bidang kependudukan, Kesehatan, dan lingkungan hidup”.

3. Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya suntikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT 1) saja, tapi juga pemeriksaan penyakit-penyakit lain yang mengancam keselamatan fisik, anak dan keturunannya, dimana tidak hanya diwajibkan terhadap calon pasangan wanita saja tetapi juga melibatkan laki-laki sebagai calon suami. Sehingga sempurnalah keadilan, saling mendukung dan membantu dan lebih utama lagi di dasari atas asas kerelaan diantara kedua belah pihak.

C. Implikasi

Setelah mengkaji tinjauan maqashid syari`ah terhadap peraturan pemerintah tentang tes kesehatan pra nikah, karena begitu banyak faedah dan betapa besar maslahatnya di dalamnya khususya bagi calon pasangan suami istri. Akan tetapi dalam hal ini, mencegah terjangkit dan menularnya penyakit sekaligus menolak *mafsadat* lebih diutamakan dan mendominasi wujudnya *maslahat*. Bahkan ia dianggap sebagai kebutuhan *dharuriat*. Oleh karena itu, memberlakukan kembali peraturan ini sebagai keharusan yang mengikat dan wajibnya menyempurnakan pelaksanaan TT 1 sebagai syarat administrasi perkawinan. Maka dengan penuh kerendahan hati, hal ini dapat dijalankan kembali dengan penuh perhatian, diawali dengan tegas tetapi tidak memaksa oleh KUA se-Kota Manado pada khususnya dan seluruh KUA pada umumnya di tanah air tercinta ini. Dengan bekerja sama dengan pihak kesehatan agar senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan dengan tujuan: perkawinan tercapai dengan mudah sebagai bentuk ibadah yang sejalan dengan tujuan maqashid syari`ah untuk menggapai ridha Allah *subhanahu wata`ala*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir dkk,
- Ade Dede Rohayana, *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008
- Ahsin W. Alhafidhz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Akmal Mutaroh, dkk, *Ensiklopedi Kesehatan untuk Umum*, cet. IV, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahk* Surabaya: Nurul Huda, 258-377 H.
- Al-Asyqari, Umar Sulaiman, *Ahamuz Zawaj*, Dar An-Nufasa`, Cet. II.
- al-Atsqalani Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adillatil Ahkam*, (Semarang: Thoha Putra, T.tt).
- Al-Hamdani Thalib, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hamdani, Halib, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Jazairy, Jabir Abu bakar. *Minhajul Muslim*, Darul Haq, Cet VI (Jakarta, 2001).
- Al-Maududi, *Usus al- Iqtishadi baina al-Islam wa al-Nuzum al-Mu`ashirah*, cet. III Libanon: al-Fikr al-Islami, 1391H/1971M.
- al-Qardawi, Yusuf, *Syariat Islam ditantang zaman*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.
- al-Râzî Imam, *al-Tafsîr al-Kabîr*, Juz V.
- al-Salam Izzuddin bin Abd, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-anam*, Juz 1, t.t.: Dar al-Jail.
- Alyasa, Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998).
- Amiur, Nuruddin dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Pranada Media 2004.
- Arifin, Bustanul, *pelebagaan hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Aristani Diana, *cerai gugat akibat murtad*, vol 2, No 1, E-Jurnal Lentera Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007.
- as-Shiddiqi Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Putaka Rizki Putra, Semarang 2001.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet I Jakarta: Amzah.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- At-Tabari. *Jamiul-bayan fi Ta`wilil-Quran*.
- Audah, Jaser, *Al-Maqasid*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, , cet. 1, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. (2009). *Fiqh Munakahat*, terjm. Abdul Majid Khon. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- BKKBN bekerjasama dengan DEPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, 2008.
- Cahyono, J.B. Suharjo dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*,
- Dahlan, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dār Ibn Majah, Sunān Ibn Majah, Beirut al-Kutub al-Ilmiyyah, T.Tt.
- Depag RI , *Peningkatan Kesejahteraan Ibu Dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Dalam Ajaran Islam*, Jakarta: Depag RI, 1993/1994 .
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Indah, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ekastyapoo, "Vaksin TT Pra-nikah Siapa Takut", dalam <http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html>, dikutip pada tanggal 17 Januari 2018
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan kuantitatif & kualitatif*, Cet VI, Jakarta; PT Raja Grafindo, 201).
- Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* Jakarta; Salemba Humanika, 2010.

- Hashim, Selamat, *Maslahah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd., 2010.
- Hidayatullah ,Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Gramata Publishing, 2012.
- <https://republika.co.id/berita/humaira/samara/mhvwp8-tes-kesehatan-pranikah-perlukah,tanggal 08-02-2013>
- Imam Al Bukhari, Shahih Bukhari, Alih Bahasa Umairul Ahsad Baiquni dan Achmad Sunarto, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, Husaini, Bandung.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, Cet.1, 2013.
- Kamal, Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Depok :Pustaka KhazanahFawa'id 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2013.
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Laboratorium Klinik Prodia, "*Premarital Check Up: 100% Siap Nikah!*", dalam <http://prodia.co.id/promosi/premarital-check-up-100-siap-nikah.htm>, diakses pada 17 Januari 2018
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Etika Berkeluarga, bermasyarakat dan Berpolitik*. Cet. II, Maret 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, , Cet.1 Jakarta: Prenadamedia Group, Cet.1, 2016.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marta Rizka Anugerah, *Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu berdasarkan Hukum Islam* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981/K/Ag/2013), Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.
- Mugniyah Muhammad Jawad, *Tafsir al-Kasyif*, Berut: Darul Islam Lil Malayin, 1968.
- Muin, Umar dkk, *Ushul Fiqih I* Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana PTAIN, 1985.
- Murtie,Afin, *All About Kesehatan Anak*, Jogjakarta: Trans Idea Publishing, cet-1,2014.

- Mustofa, Bisri, *Tarjamah Nazom al-Farōid al-Bahiyyah Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1376 H.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazafa, 2004.
- Nujaim, Ibnu, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Dar al-fikr, Damaskus.
- Rahim, Husni, *Perbedaan Memperkuat Tali Pernikahan*, Jakarta.p., 2007.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet 7, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq,As-Sayyid, *Fiqhus-Sunnah*, Kairo:Darul-Kitab al-Islami, Darul-Hadis,t.th Jilid II.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990
- Sainul dan Nurul Amanah, “*Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan menurut Madzhab Zhahiri*”, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 13. No. 2, STAIN Jurai Siwo Metro, (Lampung, , 2016).
- Sayyid Salim Abu Malik kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tishom
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Shihab, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu`I atas pelbagai persoalan umat*, (PT Mizan Pustaka, 003) cet. XIV . 182 (HR, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Usamah bin Syuraik).
- Singarimbun Masri & Soyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Subagyo Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Suwaedy, Ahmad, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Cet 1, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. IV, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet VIII, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Thalib, Prawita Thalib, *Syari`ah: Konsep dan Hermeneutika*, cet I Lutfansyah Mediatama, Surabaya, 2013.

<https://republika.co.id/berita/humaira/samara/mhvwp8-tes-kesehatan-pranikah-perlukah>, 08-02-2013

Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 *tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Menteri Hukum Hak Asasi Manusia RI, 2009

Warson mAhmad, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, 1997.

Yanggo, Huzemah Tahido, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Islam Kontemporer*.

Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Yusuf al-Qardawi, *Syariat Islam ditantang zaman*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1990)

Yusuf, Nasruddin, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, cet 1, Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2012.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-fikr, 1986.

Undang-Undang

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, 2003.

Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor :02 Tahun 1989.

Kompilasi Hukum Islam

PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jo UU no 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 *tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Menteri Hukum Hak Asasi Manusia RI, 2009

B. Karya Tulis Ilmiah (Artikel, Makalah, Tesis)

Ika Kurnia Fitriani, *Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga Studi di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Jemi'an, *Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan, Study Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues- Aceh*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang., 2013

Nooryanti, *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah, Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah*, Malang: Fakultas Syaria"ah UIN Maliki, 2008.

C. Wawancara

Wawancara Bapak Imran Mantau. Kep KUA Tikalang, tanggal 19-11-2020.

Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, Penyuluh KUA Pinolosian, tanggal 20-11-2020.

Wawancara dengan Bapak Yamin. Kep KUA Bunaken, tanggal 19-11-2020.

Wawancara dengan Bapak Usnan Yoyanto, kep KUA Mapanget, tanggal 18-11-2020.

Wawancara dengan Bapak Salim Hassan, kep KUA Tuminting, tanggal 18-11-2020.

Wawancara dengan bpk Sutanto Muarif. S.Hi., MH, Kep KUA Singkil, tanggal 17 Juli 2021

Wawancara dengan bpk Efendi Gani. S.Hi., MH, Kep KUA Wenang, tanggal 16 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak. Zulkarnain, kepala kantor KUA Wanea, Manado, 30 Juni 2021

Wawancara dengan Wati, petugas Rumah Sakit Kirana kecamatan Wenang, tanggal 16 Juli 2021.

Wawancara ibu Siti Marlina, bidan Puskesmas Nuangan, kecamatan Nuangan, tanggal 30 Juni 2021.

Wawancara dengan Siti Zunia selaku Bidan Puskesmas Bailang kecamatan Bunaken, 20 November 2020

Wawancara dengan Fik imandau selaku petugas Puskesmas Bailang kecamatan Bunaken tanggal 30 Juni 2021

Wawancara dengan ibu Sakinah binti Abu Huraerah , Loreng Kec amatan Bunaken, 21-10-2020.

Wawancara dengan ibu Marlia Shahuda. S.Ag, pelaku tes kesehatan pra nikah , Bailang kec. Bunaken, tanggal 17-11-2020.

Wawancara dengan ibu Destiana, menikah di KUA SIngkil, alamat, Komo Luar, Lingk I, Manado, 25-08-2021.

Wawancara ibu Maryam, nikah di KUA Singkil, alamat. Loreng 2, LIngk VI,. Kec. Bunaken. 27-08-2021.

Wawancara dengan ibu Hikmah Yukasa 20-08-2021, menikah di KUA Tuminting, Pasar bobo lingk III, Kel. Bailang Kec. Bunaken Darat.20-08-2021.

Wawancara dengan ibu Ida Farida, menikah di KUA Singkil, alamat Kel. Ketang Baru, Lingk. IV, Kec. Singkil. 25-08-2021.

E. LAMPIRAN DOKUMENTASI

Di akhir lembaran tulisan ini, dicantumkan tanya jawab dimana pertanyaan seputar masalah peraturan pemerintah yaitu keputusan *ulul amri* dalam program kesehatan bersama agar terhindar dari penyakit menular yang membahayakan keselamatan nyawa. Lebih dikhususkan lagi untuk mendapatkan suntikan TT 1 bagi calon pengantin Wanita dan janin yang kelak dalam kandungannya. Di bawah ini pertanyaan kepada responden dari kepala Kantor Urusan Agama di bidang perkawinan. Tidak lupa juga wawancara tanya jawab dengan bidan di Puskesmas dan pelaku peristiwa (calon pengantin wanita) :

A. Wawancara dengan beberapa Kepala KUA sekota Manado:

1. Wawancara dengan Bapak Yamin. S.Ag kepala KUA Bunaken, tanggal 19-September-2020 dan Usnan Yoyanto, kep KUA Mapanget, tanggal 18-September-2020
 - Atas dasar apa diberlakukan peraturan pemerintah dalam hal pemeriksaan kesehatan atau mendapatkan suntikan TT 1 bagi calon pengantin Wanita ?
 - ✓ Dari peraturan perundang-Undangan (Keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020), telah di berlakukan di semua KUA sekota Manado hanya saja syarat berupa surat kesehatan dari puskesmas tidak dipaksakan, maknanya bukan syarat yang mengikat.

2. Wawancara dengan Bapak Drs. Imran Mantau. MH kepala KUA Tikalang, tanggal 19-September-2020.
 - Adakah pemberitahuan sebelumnya bahwa harus ada bukti surat kesehatan dari Puskesmas yang akan di bawa ke KUA ?
 - ✓ Sesungguhnya kami telah memberlakukan sebagai implementasi dari UU intruksi bersama itu, , bahwa kami telah menyodorkan selebaran surat

Permohonan Hendak Nikah (N 2) di nomor 17, berisi sebuah perintah : “Kartu Imunisasi anti tetanus Teksoid (TT 1) dari pukesmas”, sebagai pengantar tes kesehatan pra nikah dan setelah itu membawa kembali ke KUA yaitu surat Imunisasi Tetanus Texoid (TT1) dari puskesmas bagi catin wanita, bukti telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan.

3. Wawancara dengan bapak Ibnu Hajar. S.Ag, kepala KUA Pinolosian, tanggal 20-September-2020.

- Penulis memperoleh informasi bahwa di 5 KUA Bolomongondow Selatan telah di jalankan keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 2020, Langkah apa saja yang diterapkan ?

- ✓ Disebabkan wujud kerja sama antara KUA, calon pasangan suami istri dan puskesmas sehingga keputusan Dirjen Bimas Islam berjalan dengan tertib dan berkesinambungan.

4. Wawancara dengan bapak Salim Hasan. S.Ag, MH, kepala KUA Tuminting, tanggal 18-September-2020.

- ✓ Alasan lain, tidak terlalu memaksakan peraturan itu dengan pertimbangan sangat sulit diberlakukan kepada calon pasangan suami istri, karena setiap kali diminta surat kesehatan atau surat telah menjalani suntikan TT1, mereka beralasan malas atau repot atau macam-macam alasan lain . Tetapi intinya karena tidak ada pengetahuan terhadap suntiksn TT1 itu. Bahkan bagaimana dengan wanita janda yang sudah berumur, kalau syarat ini dipaksakan bagi mereka maka akan timbul masalah lain yaitu menikah sirri.

5. Wawancara dengan Bapak. Zulkarnain S.Pdi, kepala kantor KUA Wanea, Manado, 30 Juni 2021.

- Mengenai pelaksanaan Undang-undang pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin wanita. Apa KUA juga menjelaskan kepada mereka perihal tentang suntikan TT 1 tersebut ?

- ✓ Sebelum berangkat ke Puskesmas yang akan dituju, pihak KUA telah menyampaikan manfaat bila mengambil suntikan TT 1 dan kerugian bila tidak

mengambilnya sesuai pelaksanaan peraturan pemerintah tentang kesehatan pra nikah itu.

6. Wawancara dengan bapak. Zulkarnain. S.Pdi, kepala kantor KUA Wanea, Manado, 30 Juni 2021.
 - Adakah bukti bahwa peraturan pemerintah dalam hal ini belum sepenuhnya di jalankan oleh KUA se-kota Manado ?
 - ✓ Terbukti bahwasanya pihak KUA tetap menikahkan kedua calon pengantin pasangan suami istri tersebut walaupun tanpa membawa surat bukti telah melaksanakan tes kesehatan di Puskesmas. Dan ini sudah sekian lama terus terjadi hampir disemua KUA se-kota Manado.

7. Wawancara dengan bapak Suryanto Maarif. S.Hi, M.Hi, kepala KUA Singkil, Manado, 02 Juli 2021
 - Faktor apa yang menyebabkan calon pengantin tidak ada kemauan memeriksa kesehatan dalam hal ini mendapat suntikan TT 1 ?
 - ✓ Intinya, karena peraturan ini bukan sesuatu hukum yang mengikat, tidak boleh dipaksakan. Urusan pemeriksaan kesehatan bergantung pada kemauan calon pasangan suami istri saja. Faktor inilah mengapa pelaksanaan peraturan pemerintah belum sepenuhnya di jalankan. Sehingga jika dibandingkan persentasi yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan yang tidak, hanya 15 % saja yang melaksanakannya di KUA kami

8. Wawancara dengan bapak Husen Buchari. S.Ag, kepala KUA Sario, Manado, 02 Juli 2021.
 - Apa saja alasan mereka calon pasangan suami istri tidak mau ke Puskesmas untuk membawa bukti telah disuntik TT 1 ke KUA ?
 - ✓ Hampir disemua KUA se-kota Manado mengalami kejadian seperti itu, yang datang ke KUA dibawah 50% saja. Hal yang sama juga dikatakan oleh mereka (catin pasangan suami istri) yang beranggapan bahwa orang tua kami dahulu tidak pernah diminta data kesehatan atau tidak diperintahkan ke Puskesmas untuk mendapatka suntikan TT 1 tapi mereka juga bisa melahirkan anak yang banyak lagi sehat.

9. Wawancara dengan bapak Saugi al-Katiri. S.Ag, kepala KUA Malalayang, Manado, 03 Juli 2021.
 - Apa ada alasan lain selain yang sudah disampaikan ?
 - ✓ Lain lagi dengan pengakuan seorang catin yang datang ke KUA Malalayang untuk pendaftaran perkawinan. Catin wanita ini berkata: Kami tidak mau memeriksa kesehatan karena peraturan tersebut tidak tertera dalam Undang-Undang Perkawinan. Catin yang lain berkata: Kalau sudah ketahuan sebelumnya penyakit yang dideritanya, nanti tidak jadi nikah. Alasan seperti ini kebanyakan datang dari calon pengantin.
10. Wawancara dengan bpk Sutanto Muarif. S.Hi., MH, Kep KUA Singkil, tanggal 17 Juli 2021.
 - Alasan apalagi yang membuat calon pengantin itu tidak bersedia melakukan suntikan TT 1?
 - ✓ Dari kebebasan memilih diatas, dengan demikian ada dua sebab utama yang menyebabkan tidak punya kemauan mengadakan tes pemeriksaan di Puskesmas, yaitu kemalasan dan ketakutan
11. Wawancara dengan bpk Efendi Gani. S.Hi., MH, Kep KUA Wenang, tanggal 16 Juli 2021
 - Apa yang dimaksud dengan ketakutan mereka ?
 - ✓ Ketakutan yang di maksud disini adalah, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan mengidap penyakit fatal yang menular atau sang wanita telah hamil lebih dahulu sebelum ijab kabul perkawinan.

B. Wawancara dengan beberapa petugas Puskesmas.

1. Wawancara dengan Wati, petugas Rumah Sakit Kirana kecamatan Wenang, 16 Juli 2021.
 - Apa yang menyebabkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-undang peraturan Imunisasi TT kepada calon pengantin Wanita ?

- ✓ Hasil pemeriksaan tersebut pun keuntungannya kembali kepada catin wanita itu sendiri. Misalnya, telah terdeteksi penyakit yang diderita oleh catin wanita maka lahirlah usaha pengobatan hingga kesembuhan atas penyakit tersebut sebelum melangsungkan perkawinan.
2. Wawancara ibu Siti Marlina, bidan Puskesmas Nuangan, 30 Juni 2021.
 - Peneliti minta dijelaskan prosedur pengobatan tetanus toksoid tersebut bagi wanita yang akan menikah.
 - ✓ Imunisasi Tetanus Toksoid seharusnya diberikan 5x. Interval waktu dari TT 1 ke TT 2 berlangsung selama satu bulan, dari TT 2 ke TT 3 berjarak waktu enam bulan. Biasanya calon pengantin wanita mendapat dua kali suntikan TT yaitu TT 1 diberikan saat sebelum dilangsungkan perkawinan dan TT 2 saat sang istri sudah dinyatakan positif hamil. Jadi interval waktu dari TT 1 kemudian disuntikan imunisasi tetanus toksoid ke 2 adalah 6 bulan. Benarlah perhitungan bidan bahwa TT 2 diberikan setelah terdeteksi ada janin di perut. Tambahan keterangan seorang bidan di Puskesmas Nuangan, bahwa masa berlakunya TT 2 untuk kembali disuntikkan TT 3 adalah 3 tahun lamanya, TT 3 interval waktunya lima tahun, TT 4 10 tahun dan terakhir TT 5 adalah dua puluh lima tahun.
 3. Wawancara dengan Fiki mandau selaku petugas Puskesmas Bailang kecamatan Bunaken tanggal 30 Juni 2021.
 - Faktor apa yang memotifasi catin pra nikah untuk datang ke Puskesmas mengambil suntikan TT 1 ?
 - ✓ untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, tes kesehatan juga mempersiapkan pasangan calon suami isteri sebagai pasangan yang menyimpan bibit generasi yang berbobot.
 4. Wawancara dengan Siti Zunia selaku Bidan Puskesmas Bailang kecamatan Bunaken, 20 November 2020.
 - Apa komentar calon pengantin wanita dalam hal pemeriksaan kesehatan dengan mendapatkan suntikan TT 1 ?

- ✓ bahwa dengan memperoleh manfaat dan keuntungan yang besar bagi calon pengantin itu sendiri, dapat mengajak yang lain supaya ikut serta mendapat imunisasi suntikan TT 1. Dengan demikian hilanglah alasan-alasan yang tidak mau mengikuti program pemerintah dalam kesehatan ini.

C. Di bawah ini beberapa alasan ibu-ibu mengambil suntikan TT 1:

1. Wawancara dengan ibu Sakinah binti Abu Huraerah , Loreng Kecamatan Bunaken, 21-10-2020
 - ✓ Adalah untuk kekebalan tubuh terhadap penyakit menular yang mengancam fisik dan mencegah penularan pada suami nantinya dan termasuk efeknya nanti kepada anak dan keturunannya
2. Wawancara dengan ibu Marlia Shahuda. S.Ag, pelaku tes kesehatan pra nikah, Bailang kec. Bunaken, tanggal 17-11-2020.
 - ✓ Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perhatian dan perlindungan pemerintah untuk masyarakat yang majmu` terhadap bahaya tetanus. Penyebab kematian karena tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi. Selain untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, tes kesehatan juga mempersiapkan pasangan calon suami isteri sebagai pasangan yang menyimpan bibit generasi yang berbobot.

D. Di bawah ini beberapa alasan ibu-ibu yang tidak mengambil suntikan TT1:

1. Wawancara dengan ibu Destiana, menikah di KUA Singkil, alamat, Komo Luar, Lingk I, Manado, 25-08-2021.
 - ✓ karena tidak ada perintah dari KUA tersebut.
2. Wawancara ibu Maryam, nikah di KUA Singkil, alamat. Loreng 2, Lingk VI, Kec. Bunaken. 27-08-2021.
 - ✓ orang tua kami dahulu tidak pernah diminta data kesehatan tapi mereka juga bisa melahirkan anak yang banyak lagi sehat.
3. Wawancara dengan ibu Hikmah Yukasa 20-08-2021, menikah di KUA Tuminting, Pasar bobo lingk III, Kel. Bailang Kec. Bunaken Darat.20-08-2021.
 - ✓ Karena peraturan tersebut tidak tertera dalam Undang-Undang Perkawinan.

4. Wawancara dengan ibu Ida Farida, menikah di KUA Singkil, alamat Kel. Ketang Baru, Lingk. IV, Kec. Singkil. 25-08-2021.
 - ✓ karena akan memperlambat kehamilan dan catin tersebut menyangka suntikan tersebut seperti halnya suntikan KB

F. LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bpk Efendi
Gani. S.Hi.,MH (KUA Wenang)



Wawancara dengan bpk Zulkarnain
Hulu.S.Pdi (KUA Wanea)



Wawancara dengan bpk H.Salim
Hassan.S.Ag.,MH (KUA Tuminting)

Wawancara dengan bpk Yamin
Mokohama. S.Pdi (KUA Bunaken Darat)



Wawancara dengan bpk Suyanto
Muarif S.Hi.,MH (KUA Singkil)



Wawancara dengan bpk Husen Buchari.
S.Ag (KUA Sario)



Wawancara dengan bpk Drs. Imran
Mantau, MH (KUA Tikala)



Wawancara dengan bpk Nusjri Tarore. S.Ag.MH



Wawancara dengan bpk Usnan Yuyatan. S.Hi, MHi



Observasi langsung atas pernikahan dengan tidak membawa bukti TT 1



